

KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DI INDONESIA

(Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)

SKRIPSI



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Uang

Hadiah

Pembelian

Terdapat

: Tgl. 14 AUG 2003

No. 1000

Amily

S
Klass
341.48
NUG
K

Oleh :

Firmansyah Adi Cahyo Nugroho

NIM 990710101001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

**KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)**



**KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)**

Oleh :

Firmansyah Adi Cahyo Nugroho
NIM. 990710101001

Pembimbing

Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing

Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

**DEPATEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO

"Kebenaran adalah dari Tuhanmu".

(Terjemahan Q.S. Al Baqarah Ayat 147)^{*}



^{*}Baharudin Lopa, *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

1. *Kedua Orangtuaku, Ayahanda Suwadi dan Ibunda Kunasih yang telah mencurahkan kasih sayangnya;*
2. *Almamaterku tercinta, Universitas Jember*



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15
Bulan : Juli
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Hj. Sulaksni, S.H.
NIP. 130 516 640

Sekretaris




Hardiman, S.H.
NIP. 130 808 983

Anggota Panitia Penguji

1. Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993

2. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

Endang K.
(.....)




PENGESAHAN

KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
DI INDONESIA

(Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)


Oleh :

Pembimbing



Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing




Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul **“KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DI INDONSEIA (Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)”** ini mengulas tentang keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc di Indonesia yang dibentuk guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu atau sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, sementara konsentrasi kasus yang diambil adalah pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat yang diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana bagian isi Keppres No. 96 Tahun 2001.

Penerapan asas berlaku surut (retroaktif) dalam Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan fenomena tersendiri dalam sistem hukum Indonesia yang selama ini menganut asas tidak berlaku surut (non-retroaktif). Untuk kali pertama Indonesia menangani kasus pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM berat Timor-Timur, terlebih adanya intervensi politik internasional dan berlakunya hukum internasional (Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999). Sehingga dimungkinkan adanya pembentukan Tribunal Internasional atas kasus Timor-Timur jika Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia tidak dilakukan secara bebas atau untuk melindungi orang / kelompok orang yang terlibat kasus pelanggaran HAM berat (penyimpangan asas *nebis in idem*).

Dalam menulis skripsi ini penulis berdiri pada sikap obyektif dan disesuaikan dengan logika keilmuan yang telah penulis peroleh di bangku kuliah. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari para pihak yang telah ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pihak, antara lain :

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktu dalam membantu selesainya skripsi ini;
2. Bapak Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang memberikan masukan-masukan hingga selesainya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Bapak Hardiman, S.H. selaku Sekretaris Penguji skripsi yang telah bersedia menguji skripsi ini disela-sela kesibukannya menjadi Pembantu Dekan I;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Nurul Ghufron, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Staf Karyawan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Segenap keluarga besar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember (Bpk. H. Mudjoko, S.H., Bpk. Soelarsono, S.H., Ibu Aida, S.H., Bpk. Poltak Marpaung, S.H., Bpk. Mudji, S.H., Mas Murdihartono, S.H., Mbak Rina, S.H., Mbak Chatty, S.H., Mbak Elok, S.H., Mbak Intan, S.H., P. Rozak, Dll.)
10. Ayahanda Suwadi dan Ibunda Kunasah yang telah mencurahkan kasih sayangnya;
11. Mas Arief dan Mbak Eny serta adikku Arum Wismaningsih;
12. Mbak Ruro dan Mbak Iin;
13. Sweet Girl, Siska Rini Astuti;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember (Angkatan 1999);
15. Kawan-kawan "Kampoenk 17" (mas Iwan dan mbak Lia, Yudha, Arik, Yudhi "Bogel", Untung, Sofyan "Mbah", dan Ibu Kost);
16. Arek-arek CPM (Club Pro Max) Jember;
17. All Of Crew "*Red Carpet Community*" Majalah Mahasiswa Tegalboto Universitas Jember (Iwan "Mandaro", Sigit, Ronald, Shaummil "Cymenk", Wendra, Subhan "Wawan", Rudy "Holland", Ayu', Vina, Sugeng, Romdhi, Tinus, Nova, Weni, Sica, Bedjo, Mas Wino, Mas Djoko, Mas Hayie, Gussan, Oryza, Mr. Idur, Dll.);

18. Kawan-kawan seperjuangan di Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Jember dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI).

Dengan pemilihan judul skripsi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), penulis merasa bertanggung jawab untuk ikut memasyarakatkan penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) itu melalui penulisan skripsi ini.

Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari harapan, karenanya kritik dan saran khalayak pembaca sangat diharapkan. Dengan selesainya skripsi ini paling tidak, bisa dijadikan tambahan referensi guna menambah pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia.

Jember, Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI


	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penulisan	7
1.4.1 Pendekatan Masalah	7
1.4.2 Sumber Data	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	7
1.4.4 Analisis Data	8
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	21
2.3.1 Hak Asasi Manusia	21
2.3.2 Pengadilan Hak Asasi Manusia	26
2.3.3 Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc	28

2.3.4 Mahkamah Pidana Internasional	29
2.3.5 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	37
2.3.5.1 Kejahatan Genosida	38
2.3.5.2 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	39
2.3.6 Asas Retroaktif	41
2.3.7 Asas Nebis In Idem	42
2.3.8 Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi	43
2.3.8.1 Kompensasi	43
2.3.8.2 Restitusi	44
2.3.8.3 Rehabilitasi	44
2.3.9 Hakim Ad Hoc	44
2.3.10 Penuntut Umum Ad Hoc	45
2.3.11 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ..	45
2.3.12 Politik Internasional	47
2.3.13 Hukum Internasional	49
III. PEMBAHASAN	52
3.1 Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Indonesia	52
3.1.1 Relevansi Politik Internasional	56
3.1.2 Penerapan Hukum Internasional	58
3.1.3 Kebijakan Nasional Pemerintah Indonesia	60
3.2 Pelaksanaan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Indonesia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat	63
3.2.1 Keterkaitan Dewan Perwakilan Rakyat	64
3.2.2 Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc terhadap terdakwa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat	66

IV. KESIMPULAN DAN SARAN	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Timur;
4. Putusan Hakim Atas Terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen.

ABSTRAKSI

Pada tanggal 30 Agustus 1999, Rakyat Timor-Timur melakukan jajak pendapat, yakni memilih antara otonomi dan kemerdekaan. Hasil plebisit adalah 78,5 % dari 98 % yang memberikan suara, memilih merdeka. Kerusuhanpun terjadi, yang diduga dilakukan oleh milisi prointegrasi dan aparat keamanan (TNI-POLRI), yakni melakukan eksekusi massal terhadap rakyat Timor-Timur. Kurang lebih 600 (enam ratus) orang menjadi korban kekerasan. Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1264 (1999) berkaitan dengan kasus tersebut.

Pada tanggal 23 November 2000 Pemerintah mengundang Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kemudian diikuti Keppres No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diubah dengan Keppres Nomor 96 Tahun 2001. Pelaksanaan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc pada tanggal 14 Maret 2002 dengan terdakwa Jose Osario Abilio Soares, Brigjen Timbul Silaen, dan Herman Sediono.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud menelaah lebih jauh Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia dalam bentuk karya tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul : ***"KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DI INDONESIA (Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)"***.

Adapun permasalahan yang dikupas dalam penulisan Skripsi ini adalah :

1. sejauh mana pemberlakuan asas retroaktif dalam Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat ?

Penulisan Skripsi ini menggunakan metodologi, yakni Pendekatan Yuridis Normatif dengan Sumber Data Sekunder (data yang bersumber dari bahan pustaka, yaitu kaidah atau Norma Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku Hukum, Buku-buku Politik dan Media Massa). Metode Pengumpulan Data dengan jalan Studi Pustaka dan Jaringan Internet. Sedangkan untuk Analisis Data adalah Deskriptif Kualitatif.

Pemberlakuan asas retroaktif dalam Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia bertentangan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*). Karena kejahatan HAM berat berbeda dengan kejahatan biasa dan adanya prinsip-prinsip keadilan yang diakui internasional serta penerapan hukum kebiasaan internasional di negara-negara lain dalam kasus yang sama, maka asas non retroaktif disimpangi. Politik internasional juga terkait erat dalam masalah ini.

Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor-Timur adalah rekomendasi DPR. Asas *nebis in idem* dapat disimpangi jika tidak sesuai standar internasional. Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia terkait kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur memunculkan pendapat dan pandangan yang berbeda-beda di masyarakat, baik nasional maupun internasional.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak-hak asasi manusia dalam rangka menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Dalam perwujudannya, manusia wajib menghormati hak-hak yang melekat pada dirinya dan orang lain dengan penuh ketaqwaan dan tanggung jawab menuju keharmonisan hidupnya.

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasarnya melekat pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun, kecuali oleh undang-undang atau putusan pengadilan.

Munculnya permasalahan HAM dewasa ini yang sudah menjadi bagian dari isu global dipicu oleh pandangan bahwa konsep HAM dinilai sangat manusiawi. Dari aspek budaya maupun sejarah, perjuangan HAM sudah ada sejak zaman dahulu. Hanya saja permasalahan pada masa lalu lebih bertaraf nasional, belum menjadi isu yang bersifat internasional, misalnya perjuangan kaum bangsawan Inggris yang menentang absolutisme raja, sehingga lahir *Magna Charta* (1215) yang dikenal sebagai Piagam HAM tertua di dunia. Perjuangan kaum borjuis di Perancis melalui revolusi Perancis (1791) yang melahirkan *Declaration des droit et l'home et du Citoyen* (Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara).

Puncak perkembangan HAM timbul pada abad kedua puluh, dan terjadi setelah Perang Dunia pertama. Kebanyakan sarjana dan filosof setuju bahwa setiap kebudayaan dan peradaban dari setiap insan memiliki HAM setidaknya dalam teori. Warisan HAM terlihat pada peranan gerakan pembaharuan protestan terhadap masyarakat Inggris, Amerika, Perancis, Meksiko, Rusia, dan Revolusi Cina. Konsekuensinya, pada abad kedua puluh tidak ada lagi negara yang berani menolak prinsip-prinsip dasar HAM. (Thontowi, 2002 : 3)



Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Right). Semua anggota PBB sepakat untuk kerja sama dalam mencapai tegaknya HAM. Hal tersebut menyangkut aspek-aspek universal, kepatuhan-kepatuhan dan kemerdekaan yang harus ditetapkan, tanpa membedakan ras, bahasa, suku dan agama.

Sementara, perjuangan HAM di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, yang oleh "Founding Father" Indonesia dijadikan sebagai konsep HAM, yakni yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia I : "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*", serta Batang Tubuh UUD 1945.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa secara eksplisit Indonesia mengakui dan mendukung konsep HAM secara internasional serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Sehubungan dengan konsep HAM, terdapat pandangan-pandangan tentang HAM, yaitu universalistik dan partikularistik. Pandangan pertama adalah universal absolut. Pandangan ini melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana terumus di dalam The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Pandangan ini melihat HAM internasional bisa dijadikan ukuran untuk menentukan seberapa jauh suatu negara telah mematuhi kesepakatan itu.

Pandangan kedua, berpendapat bahwa HAM itu universal relatif. Artinya HAM tetap universal akan tetapi mengakui akan adanya pengecualian-pengecualian tertentu. Ketiga adalah partikularistik absolut. Pandangan ini melihat bahwa HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap dokumen-dokumen internasional. Pandangan keempat adalah partikularistik relatif, yakni bahwa HAM di samping sebagai masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing negara. (Muladi, dalam Thontowi, 2002:10)

Dalam hal ini, Indonesia menganut pandangan partikularistik relatif, yakni dengan berusaha mencari titik dialogis dari ketiga pandangan sebelumnya. Tidak lain adalah karena Indonesia memiliki suatu latar belakang sejarah, sosial, budaya

dan politik yang berbeda. Asas-asas lokal nasional seperti kebersamaan dan nilai-nilai ideologis Pancasila dan UUD 19945 harus tetap dipertimbangkan.

Konsep HAM yang ada di Indonesia tersebut, ternyata belum mampu membendung permasalahan HAM di dalam negeri. Pelanggaran HAM terus berlangsung. Misalnya pembunuhan bermotifkan politik di Aceh, Timor-Timur, Lampung, Tanjung Priok, Irian Jaya.

Dari sekian pelanggaran yang terjadi di Indonesia, yang banyak mendapat sorotan dunia internasional adalah pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Mulai dari integrasinya (1975) sampai pasca jajak pendapat Timor-Timur (1999) yang memilih untuk merdeka. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan HAM, khususnya yang berkaitan dengan Timor-Timur bukan lagi permasalahan nasional Indonesia, melainkan sudah menjadi bagian isu permasalahan internasional yang melewati batas teritorial negara Indonesia.

Pelanggaran HAM berat di Timor-Timur menjadi isu permasalahan internasional mencapai titik klimaks terjadi pasca jajak pendapat (1999). Tepatnya pada bulan Januari 1999, ketika Presiden Habibie menawarkan Referendum kepada rakyat Timor-Timur, yakni memilih antara otonomi luas dan kemerdekaan jika tawaran otonomi luas ditolak. Dalam kesepakatan yang ditanda tangani pada tanggal 5 Mei 1999 antara Indonesia, Portugal, PBB menyepakati proses plebisit tersebut guna menerima atau menolak otonomi. Kesepakatan ini menegaskan bahwa pihak Indonesia harus menjamin keadaan yang aman, bebas dari kekerasan atau bentuk intimidasi selama pelaksanaan jajak pendapat. Kesepakatan ini juga menegaskan keharusan netralitas TNI dan Polisi Indonesia dalam menjalankan konsultasi rakyat ini.

Pelaksanaan jajak pendapat tersebut pada tanggal 30 Agustus 1999. Kemudian pengumuman atas hasil jajak pendapat tersebut disampaikan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999 lebih cepat dari jadwal yang semula ditetapkan, yakni tanggal 7 September 1999. Dari 98 % yang memberikan suara, 78,5 % memilih menolak usulan Otonomi. (James Dunn, 1999)

Hasil tersebut memicu munculnya tindak kekerasan di Timor-Timur pasca jajak pendapat yang dilakukan oleh milisi Prointegrasi dan dugaan keterlibatan

dari aparat keamanan (TNI-POLRI). Dari kejadian tersebut, korban kekerasan mencapai kurang lebih 600 (enam ratus) jiwa berdasarkan laporan Komisi Penyelidik Internasional dan KPP HAM Indonesia (Suryokusumo, dalam Suara Pembaharuan, Kamis, 7 Maret 2002).

Tindakan-tindakan melanggar HAM dan hukum humaniter internasional di Timor-Timur tersebut diarahkan terhadap keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertindak berdasar Bagian VII Piagam PBB, dan bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia dengan PBB untuk menjalankan keputusan Dewan Keamanan. Berdasarkan Pasal 25 Piagam, negara-negara anggota sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Penentangan terorganisir di Timor-Timur terhadap keputusan Dewan Keamanan memerlukan perhatian dan tanggapan internasional yang khusus. Dalam hal ini PBB sebagai suatu organisasi berkepentingan, berpartisipasi dalam seluruh proses penyelidikan, penetapan pertanggungjawaban dan penghukuman mereka yang bertanggung jawab dan dalam mempromosikan rekonsiliasi.

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 September 1999 mengeluarkan resolusi 1264 (1999). Resolusi tersebut mengutuk tindak kekerasan sesuai jajak pendapat di Timor-Timur. Resolusi itu juga mendesak Pemerintah Indonesia agar mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kekerasan.

Dari fenomena itu dan besarnya tekanan masyarakat internasional, Indonesia sebagai negara yang mempunyai kapasitas baru dalam menangani kasus HAM mau tidak mau harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tersebut, terlebih lagi di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur mengenai kasus pelanggaran HAM. Pada tanggal 23 November 2000 Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di mana di dalamnya mengatur bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu melalui Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk atas usulan DPR. Dalam hal ini DPR mendasarkan pada dugaan telah terjadi pelanggaran HAM

yang berat yang dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian Pengadilan HAM Ad Hoc ini menganut asas retroaktif (berlaku surut).

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2001 membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan HAM Ad Hoc berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur dalam wilayah hukum Liquisa, Dilli dan Suac pada bulan April 1999 dan bulan September 1999 dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984 (Pasal 2 Keppres RI Nomor 96 tahun 2001).

Kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M 2002 tentang Hakim Ad Hoc. Ada 18 (delapan belas) Hakim Ad Hoc yang terdiri atas 12 (dua belas) Hakim Ad Hoc tingkat pertama dan enam (6) Hakim Ad Hoc tingkat banding. Jaksa Agung juga mengeluarkan keputusan Jaksa Agung Nomor Kep. 092/A/JA/02/2002 mengangkat 24 (dua puluh empat) Jaksa Ad Hoc.

Pada tanggal 14 Maret 2002 Pengadilan HAM Ad Hoc untuk pertama kalinya digelar guna menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat di Timor-Timur dengan terdakwa Jose Osario Abilio Soares (Mantan Gubernur), Brigjen GM Timbul Silaen (Mantan Kapolda Timor-Timur), dan Herman Sediono (Mantan Bupati Kovalima).

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis hendak menelaah lebih jauh mengenai Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur, dalam sebuah karya tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

“KAJIAN KRITIS PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC DI INDONESIA (Studi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat)”.

Keinginan penulis untuk memaparkan lebih jauh mengenai Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia dikarenakan dalam pelaksanaan Pengadilan HAM Ad

Hoc, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur diberlakukan asas retroaktif (berlaku surut), sehingga memunculkan berbagai macam pendapat dan pandangan yang berbeda-beda mengenai pemberlakuan asas retroaktif tersebut.

Pengadilan HAM Ad Hoc yang berlaku surut atau retroaktif melanggar asas *nullum delictum nulla poena sine lege* dan tidak mengenal asas kadaluwarsa adalah melanggar prinsip HAM. Sementara, berdasarkan hukum kebiasaan internasional (*Internasional Customary Law*), asas non-retroaktif dapat disimpangi. Maka dalam hal ini, pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di timor-Timur harus mencerminkan obyektifitas serta nilai-nilai keadilan, agar tidak menjadi boomerang bagi Indonesia, yakni adanya Mahkamah Pidana Internasional untuk mengangkat kembali kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. sejauh mana pemberlakuan asas retroaktif (berlaku surut) dalam Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat ?
2. bagaimana pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. memaparkan berlakunya asas retroaktif dalam Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia terkait dengan penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat.
2. mengkaji lebih dalam pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat.

1.4 Metode Penulisan

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soekanto, 1986 : 6).

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto, 1986 : 52)

1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini mengambil sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka (Soekanto, 1986:51).

Bahan pustaka terdiri dari dua macam bahan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Peraturan dasar, yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR;
- c. Peraturan Perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. buku-buku hukum;
- b. buku-buku politik;
- c. media massa, antara lain majalah, koran, internet.


1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data sebagai penunjang kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pengumpulan data dengan :

1. studi pustaka
yaitu dengan pengolahan data sekunder, antara lain dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
2. jaringan internet
yaitu dengan mencari data dengan jalan mengakses jaringan internet.

1.4.4 Analisis Data

Analisis yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara diteliti, ditelaah dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengumumkan bahwa sidang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc untuk mengadili pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat di Timor-Timur 1999 digelar pada tanggal 14 Maret 2002. Keputusan ini diambil setelah 2 (dua) berkas tahap pertama pelanggaran HAM itu diserahkan oleh Kejaksaan Agung ke Pengadilan HAM Ad Hoc. Berkas tersebut berisi pengadilan terhadap terhadap 3 (tiga) terdakwa, yaitu Jose Osario Abilio Soares (mantan Gubernur Timor-Timur), Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen (mantan Kapolda Timor-Timur), dan Herman Sediono (mantan Bupati Kovalima).

Fakta yang disajikan dalam penulisan skripsi ini adalah putusan Pengadilan HAM Ad Hoc No. 02/Pid.HAM/Ad Hoc/2002/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen yang diduga telah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat 1999.

Sidang atas kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur terhadap terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen dilaksanakan tanggal 14 Maret 2002. Biografi dari Brigjen Drs. GM Timbul Silaen adalah sebagai berikut :

Nama Lengkap	: GM. Timbul Silaen
Tempat Lahir	: Medan, Sumatera Utara
Umur/Tanggal Lahir	: 53 tahun/21 Agustus 1948
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kompleks Polri, Duren Tiga No. 20 Jakarta
Agama	: Kritean Protestan
Pekerjaan	: Anggota Polri
Pendidikan	: Sarjana Ilmu Kepolisian



Terdakwa Brigjen Drs. GM Timbul Silaen tidak ditahan dan terdakwa Brigjen Drs. GM Timbul Silaen di sini didampingi oleh tim Penasehat Hukum, yang antara lain Hofma Sitompul S.H., Ruhut Sitompul S.H., Tommy Sihotang S.H., LLM, Palmer Situmorang S.H., Warsito Sanyoto S.H., Juniver Girsang S.H., Partahi Sihombing S.H., Roberto Hutagalung S.H., Mario C. Bernardo S.H., para advokat dan pengacara yang tergabung dalam tim penasehat hukum Drs. GM Timbul Silaen, berkantor di jalan Martapura Jakarta Pusat dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2002 serta Surat Kuasa bertanggal 12 Maret 2002 kepada tim dari badan pembinaan hukum Polri jalan Suryojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Tuntutan hukum dari Penuntut Umum adalah bahwa terdakwa Brigjen Drs. GM Timbul silaen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana termaksud Pasal 42 ayat 2 huruf a dan b j is Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan.

Pembelaan atau pledooi dari tim Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah bahwa terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen dari semua tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, mengembalikan nama baik terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

Penuntut Umum dalam Repliknya tetap pada tuntutan semula, begitu juga Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya semula.

Keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam sidang perkara terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul Silaen ada 20 (dua puluh) saksi yang sebagian besar keterangannya dibenarkan oleh terdakwa. Tim Penasehat Hukum terdakwa juga menghadirkan 9 (saksi) saksi a de charge Serta menghadirkan 3 (tiga) saksi ahli dalam sidang perkara ini.

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum atas terdakwa Brigjen Drs. GM. Timbul silaen adalah berupa dokumen :

1. Rencana Operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ren Ops/04/V/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI keluar Timor-Timur pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur.
2. Rencana Operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ren Ops/04/VIII/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI keluar Timor-Timur pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur.

Terdakwa Brigjen Drs. Timbul silaen atau Penasehat Hukumnya juga mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, yakni :

1. Surat dari Uskup Diosis Dilli Mgr. Carlos Philippe Ximenez Bello yang ditujukan kepada Brigjen Drs. Timbul Silaen tertanggal 10 Juni 2002;
2. Surat dari Manuel Viegas Carascalao kepada Brigjen Drs. Timbul Silaen tertanggal 6 Oktober 2000;
3. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Manuel Viegas Carascalao tanggal 14 Juni 2002;
4. Surat pribadi dari Leandro Isaac kepada Brigjen Drs. Timbul Silaen tertanggal 23 Juni 2002;
5. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastur Jose Antonio Da Costa, Vikaris Generalis Keuskupan Dilli tertanggal 13 Juni 2002;
6. Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh pejabat sementara Deputy Kapolri bidang operasional Drs. Dewa K.G. Astika tertanggal 16 Juni 2002;
7. Telegram dari Kapolda Timor-Timur kepada Pangkoops TNI Nusra tanggal 6 september 1999.

Dengan berbagai pertimbangan yang telah ada dan memperhatikan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 jo Pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 jo Pasal 191 Ayat 1 KUHAP jo Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan

perkara ini, maka Pengadilan HAM Ad Hoc dengan melalui Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Pengadilan HAM Ad Hoc membebaskan terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dan untuk biaya perkara ini dibebankan pada negara.

Putusan perkara ini adalah merupakan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2002 dan dibacakan putusannya pada tanggal 15 Agustus 2002 oleh Ketua Majelis Hakim H.A. Samsan, S.H. yang didampingi oleh anggota Majelis Hakim H.M. Kabul Supriadi, S.H., M.Hum., Ridwan mansur, S.H., Heru Susanto, S.H., Amirudin Abudaera, S.H. dengan dibantu oleh Churiana G. Saragih, S.H. dan Mathius B. Situru, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh James Pardede, S.H., Drs. Saefudin, S.H. Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc, terdakwa yang didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya.

2.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia I :

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan

2. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 :

a. Pasal 24 Ayat (3) :

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

b. Pasal 28 A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

c. Pasal 28 I Ayat (1) :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

d. Pasal 28 J Ayat (2) :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

3. Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia

4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

a. Pasal 1 Ayat (1) :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

b. Pasal 1 Ayat (4) :

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan

atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

c. Pasal 1 Ayat (6) :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

d. Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut, atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan siapapun.

e. Pasal 7

Ayat (1) :

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia.

Ayat (2) :

Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional

f. Pasal 18

Ayat (2) :

Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya

Ayat (5) :

Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

g. Pasal 67 :

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

h. Pasal 71 :

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

i. Pasal 104

Ayat (1) :

Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (2) :

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Ayat (3) :

Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

6. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia :

a. Pasal 1 Ayat (3) :

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia

b. Pasal 2 :

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum

c. Pasal 4 :

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat

d. Pasal 5 :

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia

e. Pasal 7 :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi :

- a. kejahatan genosida
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan

f. Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok, yaitu seorang atau lebih anggota kelompok.
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok

- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

g. Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa dan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi, berupa :

- a. pembunuhan
- b. pemusnahan
- c. perbudakan
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. penyiksaan
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i. penghilangan orang secara paksa
- j. kejahatan apartheid

h. Pasal 10 :

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum atas perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana

i. Pasal 18 Ayat (1) :

Penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

j. Pasal 21 Ayat (1) :

Penyidikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung

k. Pasal 23 Ayat (1) :

Penuntutan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung

l. Pasal 35 Ayat (1) :

Setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

m. Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

n. Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e atau huruf j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

o. Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

p. Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

q. Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, huruf h, atau huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

r. Pasal 41

Percobaan, pemufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

s. Pasal 42

Ayat (1) :

Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yuridiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

- a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; dan
- b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Ayat (2) :

Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; dan
- b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Ayat (3) :

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

t. Pasal 43 :

Ayat (1) :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

Ayat (2) :

Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

Ayat (3) :

Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

u. Pasal 46

Untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kedaluwarsa.

7. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
8. Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
8. Keputusan Presiden RI No. 96 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
9. International Criminal Court (Statuta Roma 1998)

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).

Hak Asasi Manusia sebagai hak dasarnya melekat pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun, kecuali oleh undang-undang atau putusan pengadilan.

Secara historis, konsep HAM merupakan suatu hasil dari sharing idea dari umat manusia. *The New Encyclopedia Britanica*, 1992 membagi perkembangan HAM dalam beberapa tahap. Pertama, bahwa pengaruh Romawi begitu besar terhadap HAM, khususnya dalam merumuskan hak-hak dasar bagi warga negara. Kejayaan Renaissance, yaitu sejak abad ke-13 hingga munculnya perdamaian Westphalia (1648) masih merupakan rangkaian dari zaman Romawi.

Sumber kedua, rumusan konseptual HAM ditandai munculnya Magna Charta (1215), Petisi Hak Asasi Manusia (1628) dan Undang-Undang HAM

Inggris (*The English Bill of Rights 1689*). Pemikiran mereka kemudian dielaborasi lebih modern oleh para empirisme, seperti Francis Bacon, John Locke, dimana ajaran mereka lebih mempertegas kedudukan HAM dalam hukum alam lebih rasional.

Puncak perkembangan HAM timbul pada abad kedua puluh, yakni setelah Perang Dunia pertama. Hal ini terlihat adanya peranan gerakan pembaharuan Protestan terhadap masyarakat Inggris, Amerika, Perancis, Meksiko, Rusia dan Revolusi Cina. Dan puncak pengakuan HAM adalah ketika dikukuhkannya suatu memorial kemanusiaan pada tanggal 10 Desember 1948. Negara-negara secara bulat menyetujui lahirnya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Jika dilihat dari segi isi pernyataan itu, maka ada tiga hal mendasar yang berkaitan dengan HAM internasional. Generasi pertama, Hak sipil dan politik yang didukung oleh 160 negara, khususnya barat yang telah memainkan peranan penting setelah Perang Dunia II. Generasi kedua, perkembangan HAM mengarah kepada cakupan yang lebih umum, tetapi menekankan hak-hak asasi dalam aspek ekonomi, sosial dan kebudayaan. Generasi ketiga, perkembangan HAM ditandai oleh adanya jaringan hak-hak bekerja sama (solidaritas), terutama dalam penanganan persoalan yang melibatkan banyak negara. Hal ini terjadi terutama ketika suatu negara mengalami malapetaka dan bencana alam dan peperangan.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak-hak dasar kemanusiaan terumus dalam suatu hukum internasional ditentukan selain oleh perkembangan sejarah hukum dan pemikiran para filosofi, juga tidak lepas dari perubahan pemahaman mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu dan kolektif, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warisan budaya. (Thontowi, 2002:2-4)

Sekalipun hak-hak dasar kemanusiaan diakui secara internasional dan terumus dalam hukum internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya konsep HAM setiap negara adalah berbeda satu dengan lainnya. Dalam *The Jakarta Message* dan dalam Deklarasi Kualalumpur (1993) telah diakui bahwa ada perbedaan konsep HAM antara negara-negara barat dengan negara-negara timur,

khususnya di kawasan Asia (Atmasasmita, 2001:128), lebih-lebih pada pelaksanaannya tidak dapat lepas dari sistem politiknya. Karena itu Gunawan Muhammad dan Umar Kayam berpendapat, nilai budaya lokal negara-negara berkembang dapat digali untuk mendukung pemahaman Hak Asasi Manusia. Dengan demikian adalah kurang realistis bilamana hukum perjanjian HAM dapat diterapkan persis sebagaimana dikehendaki oleh isi perjanjian internasional tersebut (Thontowi, 2002:5).

Di dalam masyarakat barat, HAM berkembang dan diwariskan melalui kepercayaan yang diperoleh dari tata tertib hukum yang rasional. Tidak berlebihan jika Atmadja mengatakan bahwa konsep HAM barat dikembangkan secara sistematis sesuai logika keilmuan. Proses sekularisasi sumber hukum HAM timbul di bawah keadaan sosial dan ekonomi yang menandai timbulnya sistem ekonomi pasar dan memberikan akses pada timbulnya hak-hak individual. Jadi, ideologi kapitalisme terkait erat dengan bentuk konsep HAM. Dari hal tersebut, tampak bahwa mengedepankan Hak Asasi Manusia merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintah, politik, sosial sebelumnya yang bersifat absolut, yang seharusnya keberadaan negara (sebagai lembaga politik) untuk menjamin Hak Asasi Manusia. Penghormatan hak-hak individu (kemerdekaan dan kepemilikan), ada yang berpendapat merupakan kelemahan konsep barat yang individualistik (Effendi, 1993:19).

Berbeda halnya dengan konsep HAM Sosialis, menurut L. Henkin yang diawali oleh Karl Marx, makna hak asasi tidak menekankan kewajiban terhadap masyarakat. Konsep Sosialisme Marx bermaksud mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak politik dan hak-hak sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan (Hadjon, 1985:6).

Hak asasi bukan bersumber dari hukum alam, tetapi pemberian dari penguasa (pemerintah, negara), sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada negara. Dengan demikian, hak asasi dari gerakan komunis tidak setua dengan hukum alam, ia lahir bersama dengan lahirnya gerakan dan paham komunis. Bagi seorang Marxist, "... *Concept of liberty and idea of human rights, as defended by Enlightenment thinkers and ideologists of the French Revolution, are the specific*

expressions of a bourgeois society that is on the verge of collapse" (Kolakowski, dalam Effendi, 1993 : 84). Bahwa konsep kebebasan dan gagasan Hak Asasi Manusia didefinisikan para ahli sebagai pencerahan dan sebagai ideologi Revolusi Perancis yang merupakan ekspresi dari kelompok borjuis yang berada di ambang kehancuran.

Dalam suatu masyarakat, menurut Leszek lebih lanjut, yang cenderung dan motivasi tinggi memberi hak-hak kepada hak-hak individu, menurut Marx, akan selalu "berhadapan" dengan individu lain, sehingga anggota masyarakat egoistik, sifat tersebut bukan hasil dari pengurangan hak-hak manusia yang berdasarkan hukum alam, sehingga perlu ditekankan dan "diselamatkan" lewat sistem ekonomi yang mengurangi konflik.

Sementara, konsep HAM di dunia ketiga atau negara-negara timur lain lagi. Menurut Espiel dalam Hadjion, 1985 : 64, di dalam kelompok dunia ketiga terdapat tiga kelompok, yaitu kelompok pertama yang dipengaruhi oleh konsep Sosialis-Marxisme, kelompok kedua yang dipengaruhi oleh konsep barat, dan yang ketiga, negara-negara yang karena filsafat hidupnya, ideologi dan latar belakang sejarahnya, merupakan suatu konsep tersendiri tentang Hak Asasi Manusia.

Konsep tersendiri tentang Hak Asasi Manusia bisa juga karena diasumsikan bahwa agama-agama di dunia ketiga, khususnya Asia (Islam, Hindu, Budha) merefleksikan pandangan masyarakat, yang sangat bervariasi dan tergantung kepada kepercayaan dan nilai-nilai yang dianutnya. Sebagai contoh dalam Agama Islam. Persepsi HAM dalam Islam sangat jelas berbeda dengan konsep barat, terutama ketika kebebasan individual atau kolektif umat manusia dibatasi oleh kemauan hukum Tuhan yang suci. Sehingga umat Islam tidak bisa memprioritaskan HAM yang ditentukan standarnya oleh manusia.

Pengaruh ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat cukup ketat sehingga konsep HAM yang bersifat universal tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi kultural. Kebudayaan begitu penting untuk dipertimbangkan dalam kaitannya dengan muatan HAM (Thorntowi, 2002:9).

Digital Repository Universitas Jember

Secara politis, dunia ketiga adalah negara-negara yang masuk dalam negara-negara non blok (*Non Aligment Countries*) dan terdapat di benua Asia, Afrika, Amerika Latin dan beberapa negara di Eropa (Effendi, 1993 : 24). Sebagai contoh India, Indonesia.

Indonesia sebagai bagian dari dunia ketiga telah lama mengenal norma, hukum dan perundang-undangan yang ditaati oleh warga dan penguasa. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan sifat dan semangat kebersamaan, kekeluargaan (kolektivitas yang tinggi). Semangat tersebut harus dipelihara terutama oleh penguasa lewat tindakan yang arif dan bijaksana. Seperti yang dikemukakan Dr. Moh. Hatta, dalam negara kekeluargaan, masih perlu ditetapkan beberapa hak warga negara, agar tidak timbul negara kekuasaan (*Machtstaats*) (Effendi, 1993:25).

Jadi, di sini dituntut kepedulian dan kepekaan sosial pemegang kekuasaan negara (pemimpin), karena permasalahan HAM juga terkait erat dengan kesadaran/kemampuan pemimpin negara dan kesadaran masyarakat. Dalam negara demokrasi, nilai pemimpin hakikatnya hanya mempunyai kelebihan satu derajat di atas rakyat yang berupa hak untuk memerintah. Kelebihan ini yang kadang-kadang, malah sering disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk dirinya sendiri.

Lewat alur pemikiran Donald Black yang dikaitkan dengan sistem hukum dan politik yang berlaku dalam suatu negara, terbukti peranan pemimpin cukup mewarnai dan dominan dalam rangka menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian aturan hukum yang akomodatif atas Hak Asasi Manusia dalam arti HAM sudah terinci dalam hukum positif aplikatif akan sangat membantu terciptanya iklim masyarakat yang penuh kedamaian dan keadilan (Effendi, 1994 : 117).

Konsep HAM di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, ketika para pendiri bangsa merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia I, yaitu : "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka*

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan"

Menurut Muladi, dalam Atmasasmita, 2001 :128 konsep HAM di Indonesia sering "terjebak" ke dalam pandangan yang ekstrim, yakni universalistic dan partikularistik. Pandangan pertama adalah universal absolut. Pandangan ini melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana terumus di dalam The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Pandangan ini melihat HAM internasional bisa dijadikan ukuran untuk menentukan seberapa jauh suatu negara telah mematuhi kesepakatan itu.

Pandangan kedua, berpendapat bahwa HAM itu universal relatif. Artinya HAM tetap universal akan tetapi mengakui akan adanya pengecualian-pengecualian tertentu. Ketiga adalah partikularistik absolut. Pandangan ini melihat bahwa HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap dokumen-dokumen internasional. Pandangan keempat adalah partikularistik relatif, yakni bahwa HAM di samping sebagai masalah yang universal juga merupakan masalah masing-masing negara. (Muladi, dalam Thontowi, 2002 : 10)

Dalam hal ini, Indonesia menganut pandangan partikularistik relatif, yakni dengan berusaha mencari titik dialogis dari ketiga pandangan sebelumnya. Tidak lain adalah karena Indonesia memiliki suatu latar belakang sejarah, sosial, budaya dan politik yang berbeda. Asas-asas lokal nasional seperti kebersamaan dan nilai-nilai ideologis Pancasila dan UUD 19945 harus tetap dipertimbangkan. Hal tersebut tersirat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 39 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : "*Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional*".

2.3.2 Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000). Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus

perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 4 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000). Perkara yang ditangani oleh Pengadilan HAM bukan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP, melainkan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), walaupun dalam praktek beracaranya menggunakan KUHP. Hal ini karena menyangkut perkara pidana yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dengan tempat kejadian peristiwa pidana (*leons delicti*) (Pangaribuan dan Adiwibowo).

Pengadilan HAM berwenang mengadili pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia, dan yang terjadi di luar batas teritorial Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia (Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM yang berat di luar batas teritorial Indonesia. (Dirjosisworo, 2002 : 37)

Soegianto dalam tulisannya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengatakan perlunya para penegak hukum dalam Pengadilan HAM untuk memahami prinsip-prinsip mendasar hukum internasional yang relevan dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bagi suatu negara yang mengakui dan menjadi anggota komunitas internasional sebagai bangsa yang berbudaya wajib menyerap spirit HAM yang terdapat dalam suatu konvenan yang belum diratifikasi olehnya untuk dihormati dan diterapkan sebagai hukum nasional oleh pengadilan (Dirjosisworo, 2002:43). Dengan demikian Pengadilan HAM harus berfungsi terutama to ascertain the international human rights rules and standards of litigation (untuk menegaskan peraturan dan standar Pengadilan HAM Internasional).

Dalam hubungan ini, berbeda dengan prinsip monoisme yang lazim dianut dalam peradilan-peradilan umum diberbagai negara. Pengadilan HAM di sini berdasarkan doktrin dualisme yang dinyatakan dalam Bangalore Principles 1998, yakni memungkinkan hakim untuk menggunakan bahan-bahan hukum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional, sekalipun tidak/belum diratifikasi. Hal tersebut digunakan sebagai sumber hukum yang materiil guna

melengkapi kekosongan yang masih terdapat di dalam ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan nasional.

Doktrin atau teori atau teori dualisme dalam proses pengadilan memang lazim dikenal dalam sistem peradilan common law, yakni sistem hukum yang berdasarkan doktrinnya memungkinkan hakim secara relatif bebas membuat hukum, dan tidak hanya menemukan hukum (Wignjosoebroto, 2003:165-166).

Pasal 38 Statute of International Court mengemukakan sumber-sumber tradisional dari hukum internasional yang meliputi :

1. *International conventions of Treaties* (Konvensi Internasional);
2. *International Custom* (Kebiasaan Internasional);
3. *The General Principle of International Law Recognized by Civilized Nations* (Prinsip Umum dan Hukum Internasional yang diakui budaya nasional);
4. *Judicial Decisions and the Teachings of the most Highly Qualified Publicists* (Keputusan Pengadilan dan Peraturan yang bersifat umum);

Dari sumber-sumber tersebut, para penegak hukum dalam Pengadilan HAM dapat menggali dan mempelajari sumber-sumber yang ada mengenai hubungan hukum internasional, hukum internasional mengenai HAM dan hukum nasional. Mengingat keberadaan Indonesia di tengah masyarakat internasional sudah selayaknya memahami bahwa sistem hukum manapun yang dianut oleh suatu negara, mereka berkewajiban menghormati ketentuan-ketentuan hukum internasional (Dirjosisworo, 2002:42).

2.3.3 Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc adalah pengadilan yang dibentuk guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tentang pengadilan HAM (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000). Dengan demikian Pengadilan HAM Ad Hoc yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tersebut berlaku surut atau retroaktif (Pangaribuan dan Adiwibowo).

Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang

berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tentang Pengadilan HAM dengan disahkan melalui Keputusan Presiden (Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000).

Berdasarkan pasal (1) Keputusan Presiden (Keppres) No. 53 Tahun 2001 yang diubah dengan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2001 Pengadilan HAM Ad Hoc berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Isi dari Keppres tersebut memberikan prioritas penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor-Timur (menjelang dan setelah jajak pendapat) dan tragedi Tanjung Priok (Pasal (2) Keppres No. 96 Tahun 2001).

Dalam realitas internasional, guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat sebelum adanya Mahkamah Pidana Internasional yang permanen (International Criminal Court / Statuta Roma 1998) dengan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc. Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc pernah terjadi atau dilaksanakan, yakni Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg (1946), Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh di Tokyo (1948), Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas jajahan Yugoslavia yang berkedudukan di Hogue (1994), dan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (1993) yang berkedudukan di Arusha (Atmasasmita, 2001: 145).

2.3.4 Mahkamah Pidana Internasional

Dorongan kuat masyarakat internasional untuk membentuk Mahkamah Internasional dan perubahan sikap wakil-wakil negara peserta terhadap pembentukan Mahkamah ini terjadi dari tahun 1989 sampai dengan 1998 dimana dengan berakhirnya Perang Dingin kemudian pengungkapan kejahatan internasional di Rwanda dan Yugoslavia yang ditindak lanjuti dengan pembentukan Mahkamah Ad Hoc untuk Rwanda dan Yugoslavia.

Perjalanan panjang menuju pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) digambarkan oleh Bassiouni, dalam Atmasasmita, 2001 : 162 sebagai berikut :

"A Journey that started in Versailles in 1919 as about to end in Rome in 1998... This three quarter of a century journey has been long and arduous. It was also filled with missed opportunities and marked by terrible tragedies that ravaged the world. World War I was dubbed 'the war to end all wars', but then came World War II with its horrors and devastation. Since then, some 250 conflicts of all sorts and victimization by tyrannical regimes have resulted in an estimated 170 million casualties. Throughout this entire period of time, most of the perpetrators of genocide, crimes against humanity and war crimes have benefited from impunity". Sebuah perjalanan yang dimulai di Versailles pada tahun 1919 yang berakhir di Roma pada tahun 1998. Tiga seperempat abad adalah perjalanan yang panjang dan sulit. Yang juga diliputi kerinduan kesempatan damai dan terjadi tragedi buruk yang menghancurkan dunia. Perang Dunia I telah mendapat julukan sebagai akhir dari semua perang, tetapi kemudian muncul Perang dunia II yang mengerikan dan menghancurkan. Sejak saat itu kurang lebih 250 konflik terjadi dan orang-orang menjadi korban dari rezim yang tiran yang mencapai kira-kira 170 juta korban. Seluruhnya terjadi setiap waktu dan para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sebagian besar bebas dari hukuman.

Mahkamah Pidana Internasional ini dibentuk di Roma yang menghasilkan Statuta ICC yang dikenal dengan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Keberhasilan usaha membentuk Mahkamah Internasional tidak terlepas dari peran penting dari Parliementarians for Global Action (PGA). Bersama NGO terus menerus mengkampanyekan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

Tugas dan fungsi dari Mahkamah Internasional yang bersifat permanen adalah menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan dan pertimbangan kebijakan yang sangat penting, bukan hanya untuk mencapai keadilan, memberantas dan mencegah kejahatan internasional melainkan juga untuk mempersiapkan, memelihara dan memperkuat perdamaian. Yang sangat penting dari pembentukan Mahkamah Internasional adalah bagaimana Mahkamah Pidana Internasional mampu menterjemahkan nilai-nilai moral universal yang diakui masyarakat dunia ke dalam suatu wujud reaksi kolektif yang bersifat positif.

Tujuan dari dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional adalah untuk :

1. meningkatkan keadilan distributif;
2. memfasilitasi aksi dari korban;
3. pencatatan sejarah;
4. pemaksaan penataan nilai-nilai internasional;
5. memperkuat resistensi individual;
6. pendidikan untuk generasi sekarang dan di masa yang akan datang; dan
7. untuk mencegah penindasan berkelanjutan atas HAM.

Untuk mencapai tujuan tersebut Mahkamah Pidana Internasional harus melaksanakan tugasnya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip *predictability*, *consistency*, keterbukaan dan kejujuran (Atmasasmita, 2001:164).

Mahkamah Pidana Internasional ini merupakan suatu lembaga tetap dan memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjadi perhatian internasional dan merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi kejahatan nasional (Pasal (1) Statuta Roma 1998). Mahkamah Pidana Internasional ini berkedudukan di Den Haag negeri Belanda.

Mahkamah Pidana Internasional ini akan berhubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suatu perjanjian untuk disahkan oleh Majelis Negara peserta yang terikat dalam statuta yang kemudian akan dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Pidana Internasional atas nama dan mandate yang diberikan oleh Majelis Negara (Pasal 2 Statuta Roma 1998).

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terbatas pada kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi (Pasal (5) Statuta Roma 1998). Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan yurisdiksinya apabila memenuhi ketentuan Pasal 13 Statuta Roma 1998, yaitu apabila :

- a. dalam suatu keadaan di mana telah terjadi 1 (satu) atau lebih kejahatan tersebut di atas dan diteruskan kepada jaksa oleh suatu negara peserta;
- b. dalam suatu keadaan di mana 1 (satu) atau lebih kejahatan telah terjadi dan diteruskan kepada jaksa oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) yang bertindak sesuai ketentuan BAB VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);

- c. jaksa memprakarsai suatu penyelidikan dan penyidikan berkenaan dengan kejahatan tersebut (Soedjono Dirdjosisworo, 2002 : 161).

Asas-asas yang dianut Mahkamah Pidana Internasional adalah sebagai berikut :

1. *Nebis in Idem* (Pasal 20)

- a. tidak seorang pun dapat diadili sehubungan dengan perbuatan kejahatan yang untuk itu yang bersangkutan telah diputus bersalah atau dibebaskan, kecuali apabila dalam Statuta karena keadaan tertentu ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu;
- b. tidak seorang pun dapat diadili di pengadilan lain untuk kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 5 di mana orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh Mahkamah Pidana Internasional.
- c. tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan suatu negara, mengenai perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, boleh diadili berkenaan dengan perbuatan yang sama kecuali proses perkara dalam pengadilan oleh negara tertentu :
 1. adalah dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan yang berbeda di dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC);
 2. perbuatan tidak dilakukan mandiri dan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan alasan diajukannya yang bersangkutan ke depan pengadilan dan tidak selaras dengan kaidah hukum internasional.

2. *Nullum Crimen Sine lege* (pasal 22)

- a. seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan statuta ini, kecuali jika perbuatan yang dilakukan termasuk dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC), yaitu yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Statuta Roma;
- b. penentuan mengenai kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) harus dengan batasan ketat tidak boleh diperluas dengan analogi. Dalam hal terdapat

kekaburan, batasan perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan harus ditafsirkan yang menguntungkan tersangka (yang sedang disidik, dituntut dan dihukum);

c. ketentuan-ketentuan tersebut tidak mempengaruhi karakter hukum pidana internasional yang mandiri dan tidak terkait dengan statuta ini.

3. Nulla Poena Sine Lege (Pasal 23)

seseorang yang dinyatakan bersalah oleh International Criminal Court (ICC) dapat dihukum hanya sesuai dengan norma-norma dalam Statuta Roma.

4. Ratione Personae Non-Retroaktif (Pasal 24)

a. tidak seorang pun bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta Roma atas perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Statuta Roma ini;

b. dalam hal ada perubahan dalam hukum yang dapat diterapkan kepada perkara tertentu sebelum keputusan akhir pengadilan, maka berlaku hukum yang menguntungkan bagi tersangka (yang sedang disidik, dituntut, dan dihukum).

5. Pertanggungjawaban Pidana Pribadi (Pasal 25)

Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) adalah orang-perorangan (*natural-persons*). Seorang tersangka dalam yurisdiksi pengadilan, bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai ketentuan pidana dalam Statuta Roma. Pertanggungjawaban pidana individual tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.

6. Anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dimasukkan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 26)

Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi atas seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat dilaporkan atas perbuatan kejahatannya

7. Tidak relevannya jabatan resmi (Pasal 27)

1. Statuta Roma berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala

Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau Parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apapun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah Statuta Roma, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman;

2. kekebalan atau peraturan khusus yang mungkin terkait dengan jabatan resmi dari seseorang, baik di bawah hukuman nasional atau internasional, tidak menghalangi International Criminal Court (ICC) untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang tersebut.
8. Tanggung jawab Komandan dan atasan lainnya (Pasal 28)
- tanggung jawab pidana berdasarkan Statuta Roma untuk kejahatan di dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC) :
1. seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan di dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC) yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah komando atau kekuasaannya secara efektif, atau kewenangan dan pengendaliannya secara efektif dalam pengendalian secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, di mana :
 - a. komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau disebabkan oleh keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau akan melakukan kejahatan tersebut, dan
 - b. komandan militer atau orang tersebut gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
 2. berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak digambarkan dalam ayat (1), seorang atasan secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC) yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kewenangan dan pengendaliannya secara efektif, sebagai akibat dari kegagalannya

untuk melaksanakan pengendalian dengan semestinya atas bawahan tersebut, di mana :

- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut;
 - b. kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggung jawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; dan
 - c. atasan gagal mengambil mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan.
9. Tidak dapat diterapkannya ketentuan pembatasan (Pasal 29) kejahatan dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC) tidak tunduk pada setiap ketentuan pembatasan.
10. Unsur mental (Pasal 30)
1. kecuali kalau ditentukan lain, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan hanya kalau unsur materil itu dilakukan dengan sengaja atau sadar.
 2. untuk keperluan pasal ini, seseorang mempunyai maksud apabila :
 - a. dalam hubungan dengan perbuatan kejahatan, orang tersebut bermaksud untuk ikut serta dalam perbuatan itu;
 - b. dalam hubungan dengan akibat, orang tersebut bermaksud untuk menimbulkan konsekuensi itu atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam jalannya peristiwa yang biasa.
 3. untuk keperluan psal ini "pengetahuan" berarti kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau sutu konsekuensi akan terjadi dala perkembangan kejadian yang biasa. "mengetahui" dan "dengan maklum" harus ditafsirkan sesuai dengan itu.

11. Alasan penghapusan tanggung jawab pidana (Pasal 32)

1. seseorang tidak bertanggung jawab secara pidana, kalau pada waktu perbuatan itu dilakukan :
 - a. orang tersebut menderita sakit ingatan atau cacat mental yang merusak kemampuan orang tersebut untuk menilai ketidakabsahan atau sifat dari perbuatannya atau kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya agar sesuai dengan ketentuan hukum;
 - b. orang itu berada dalam keadaan keracunan yang merusak kemampuan orang tersebut untuk menilai ketidakabsahan atau sifat dari perbuatannya, atau kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya agar sesuai dengan ketentuan hukum, kecuali kalau orang tersebut telah meracunkan diri secara sukarela di bawah keadaan yang diketahui oleh orang tersebut, atau mengabaikan resiko, bahwa sebagai akibat dari keracunan tersebut;
 - c. orang tersebut berbuat secara masuk akal untuk membela dirinya sendiri atau seseorang lain atau, dalam hal kejahatan perang, hak milik yang amat penting bagi kelangsungan hidup dari orang atau seseorang lain atau hak milik yang amat penting untuk memenuhi suatu misi militer, terhadap suatu penggunaan kekuatan yang tidak sah dan segera terjadi dengan suatu cara yang proporsional dengan besarnya bahaya terhadap orang atau orang-orang lain atau hak milik yang dilindungi;
 - d. perbuatan yang dinyatakan merupakan suatu kejahatan di bawah yurisdiksi International Criminal Court (ICC) disebabkan oleh tekanan yang timbul dari ancaman kematian yang segera terjadi atau kerugian fisik secara serius yang berkelanjutan atau segera terjadi terhadap orang itu atau seseorang lain, dan orang itu bertindak seperlunya dan masuk akal untuk menghindari ancaman ini, dengan syarat bahwa orang itu tidak bermaksud menimbulkan suatu kerugian yang lebih besar ketimbang kerugian yang diupayakan untuk dihindari. Ancaman semacam itu mungkin :

- a. dilakukan oleh orang-orang lain; atau
 - b. ditimbulkan oleh keadaan-keadaan lain di luar penguasaan orang tersebut.
2. International Criminal Court (ICC) menetapkan dapat diterapkannya alasan-alasan bagi penghapusan tanggung jawab pidana yang ditetapkan dalam Statuta ini kepada kasus yang ada di hadapannya.
 3. dalam pengadilan, pengadilan dapat mempertimbangkan alasan-alasan bagi penghapusan tanggung jawab pidana selain dari alasan-alasan yang disebutkan dalam ayat (1) di mana dasar itu berasal dari hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21. Acara yang berkaitan dengan pertimbangan mengenai alasan semacam itu ditetapkan dalam Hukum Acara dan alat-alat bukti.
12. Perintah atasan dan ketentuan hukum (Pasal 33).
1. kenyataan bahwa suatu kejahatan dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC) telah dilakukan oleh seseorang sesuai dengan perintah seorang atasan sari pemerintahan suatu negara tertentu, baik militer atau sipil, tidak membebaskan tanggung jawab pidana orang tersebut kecuali :
 - a. orang tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari Pemerintah atau atasan yang bersangkutan;
 - b. orang tersebut tidak tahu bahwa perintah itu melawan hukum; dan
 - c. perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum.
 2. untuk keperluan pasal ini, perintah untuk melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan jelas-jelas melawan hukum.

2.3.5 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).

Esensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bukan semata-mata pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, melainkan degradasi kemanusiaan atau merendahkan martabat dan derajat manusia menjadi serendah binatang. Oleh karena itu pelanggaran HAM tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum pidana dan terlebih lagi dalam setiap pelanggaran HAM terdapat unsure perencanaan, dilakukan secara sistematis dengan cara tertentu dan dengan tujuan tertentu serta ditujukan kepada obyek tertentu yang lebih banyak bersifat kolektif baik berdasarkan agama, etnis, atau ras tertentu (Atmasasmita, 2001 : 175).

Dalam Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 5 Statuta Roma 1998) mengklasifikasikan pelanggaran HAM berat yang meliputi :

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan;
- c. kejahatan perang;
- d. kejahatan agresi.

Sementara yang telah diratifikasi oleh Indonesia mengenai klasifikasi pelanggaran HAM berat sebagaimana Pasal 5 Statuta Roma 1998 tersurat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Pelanggaran HAM berat tersebut adalah meliputi :

- a. kejahatan genosida, dan
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*)

2.3.5.1 Kejahatan Genosida

Disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok, yaitu seorang atau lebih anggota kelompok.
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok

- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2.3.5.2 Kejahatan terhadap kemanusiaan

Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan penjelasannya menegaskan Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa dan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi, berupa :

- a. pembunuhan
- b. pemusnahan, yaitu meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk
- c. perbudakan, termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, yaitu pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. penyiksaan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i. penghilangan orang secara paksa, yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.
- j. kejahatan apartheid, yakni perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat kejahatan genosida yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) merupakan salah satu aspek penting dalam hak-hak asasi manusia (HAM). Kejahatan terhadap kemanusiaan ini umumnya ditimbulkan aktor-aktor yang mengatasnamakan tindakan kekuasaan negara. Secara sempit kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki kaitan dengan hukum perang. Namun, dalam perkembangannya ternyata jauh lebih luas dari sekedar peperangan antar kombatan yang satu dengan kombatan yang lain (Thontowi, 2002 : 101-102).

Menurut Baussouni, kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki konsekuensi internasional harus memenuhi beberapa syarat :

1. kejahatan khusus yang dilakukan merupakan bagian dari kebijakan negara;
2. tindakan didasarkan kepada penekanan dan diskriminasi terhadap suatu kelompok yang personalitas yang teridentifikasi;

3. tindakan-tindakan tersebut dilakukan sebagai kejahatan dalam hukum pidana nasional dari suatu negara;
4. hal itu dilakukan oleh petugas/ pejabat negara atau agen-agen terkait dalam pelaksanaan kebijaksanaan hukum;
5. kejahatan tersebut dapat dikaitkan dengan perang.

2.3.6 Asas Retroaktif

Asas retroaktif adalah asas berlaku surut yang diberlakukan di dalam Pengadilan HAM Ad Hoc guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 (Pangaribuan dan Adiwibowo).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, asas retroaktif diberlakukan dalam rangka untuk melindungi HAM berdasarkan Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : *" Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis "*. Hal tersebut bertentangan dengan pasal sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : *" Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan "*.

Pemberlakuan asas retroaktif hanya diberlakukan pada Pengadilan HAM Ad Hoc, sementara Pengadilan HAM permanen tetap menggunakan asas non retroaktif, dalam arti Pengadilan HAM tersebut memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat setelah diundangkannya undang-undang tentang Pengadilan HAM.

Penerapan asas retroaktif ini dapat terlihat melalui Pasal 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yaitu *pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat*

yang terjadi sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc yang dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keppres.

Penerapan asas retroaktif dalam Pengadilan HAM Ad Hoc banyak menimbulkan kekhawatiran, yakni penerapan asas retroaktif merupakan penjelmaan atas pengakuan dari asas *lex talionis* (pembalasan) yang dapat menimbulkan bias hukum, tidak ada kepastian hukum, dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari pelaksana hukum dan elit politik dengan akibat eksekutif adanya suatu political revenge (balas dendam politik) yang berkepanjangan dan memiliki indikasi subyektif yang tinggi (Seno Adji, dalam Dirjosisworo, 2002 : 228).

2.3.7 Asas Nebis in Idem

Asas nebis in idem adalah asas yang dianut secara universal dalam sistem hukum pidana dan dianut seluruh negara yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan dua kali terhadap seseorang untuk perkara yang sama yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap (Atmasasmita, 2001 : 178).

Dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (5) juga mengatur mengenai asas nebis in idem berkaitan dengan terjadinya pelanggaran HAM, yakni setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Asas nebis in idem juga dianut dalam Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 20). Namun, dalam Pasal 20 ini (Statuta Roma_red) ada yang mengecualikan, yakni Pasal 20 ayat (3), bahwa putusan pengadilan nasional yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat diterobosi atau dilakukan proses peradilan kembali jika proses persidangan dilaksanakan untuk melindungi seseorang dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan HAM yang telah

dilakukan atau bila proses persidangan tidak dilaksanakan secara bebas dan tidak memihak sesuai dengan standar norma-norma hukum internasional.

2.3.8 Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyebutkan setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi

Mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi telah diatur dalam peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia yang Berat menyebutkan bahwa pemberian kompensai, restitusi, dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak. Yang dimaksudkan tepat adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Yang dimaksud dengan cepat adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban.

Dan dimaksud dengan layak adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan

2.3.8.1 Kompensasi

Dalam Pasal 35 Penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya

2.3.8.2 Restitusi

Pasal 35 Penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menegaskan, yang dimaksud Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan;
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2.3.8.3 Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 35 Penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain

2.3.9 Hakim Ad Hoc

Pasal 28 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan penjelasannya menegaskan, yang dimaksud Hakim Ad Hoc adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami, dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Jumlah hakim Ad Hoc sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang. Masa jabatan hakim Ad Hoc adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Untuk dapat diangkat sebagai hakim Ad Hoc harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yaitu :

1. warga negara Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

- berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- sehat jasmani dan rohani;
- berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

2.3.10 Penuntut Umum Ad Hoc

Pasal 23 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menegaskan bahwa yang dimaksud Penuntut Umum Ad Hoc adalah penuntut umum yang diambil dan diangkat dari unsur masyarakat, yang diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan Umum atau Oditur di Peradilan Militer

Untuk dapat diangkat sebagai Penuntut Umum Ad Hoc harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yaitu :

- warga negara Indonesia;
- berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
- sehat jasmani dan rohani;
- berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

2.3.11 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyebutkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi Hak Asasi Manusia

Komnas HAM sudah ada sejak tahun 1993 sesuai dengan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 (Pasal 4) yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan kegiatan sebagaimana Pasal (5) Keppres No. 50 Tahun 1993, yaitu :

- a. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai Hak Asasi Manusia, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional;
- b. mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan/atau ratifikasinya;
- c. memantau dan menyelidiki pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan Hak Asasi Manusia;
- d. mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan penjelasannya, Komnas HAM juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Kewenangan penyelidikan ini dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas hasil penyelidikan, karena sifatnya yang independen.

Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia (Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000).

Hadirnya Komnas HAM telah membangunkan keberanian moral diberbagai kalangan untuk menyuarakan perlunya segera merintiskan berbagai prakarsa dan upaya memajukan, melindungi, dan menegakkan HAM. Komnas HAM telah membuka kesadaran masyarakat, baik kalangan pejabat pemerintah maupun kalangan awam betapa pentingnya HAM ditegakkan dan dijadikan dasar acuan moralitas berbagai tindakan diberbagai bidang kehidupan, baik kehidupan politik, ekonomi maupun sosial budaya. Apapun kenyataannya, Komnas HAM telah hadir dengan membawa otoritas dan legitimasi bahwa kesewenangan suatu rezim adalah batasnya di hadapan hak-hak warga yang asasi (Wignjosuebrotu, 2003 : 181).

2.3.12 Politik Internasional

Sebagaimana diketahui tujuan negara, secara formal tertuang dalam konstitusi, sehingga konstitusi merupakan finalisasi dari berbagai pilihan yang telah diputuskan atau disepakati bersama. Terbukti, bahwa hubungan antara sistem politik, tingkah laku politik, tujuan negara dengan sistem hukum dan pelaksanaan hukum yang mendukungnya sangat erat. Kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam berbagai disiplin hukum, maka hukum (Tata Negara) sangat erat dengan politik (Effendi, 1993 : 42) Lebih jauh pendapat Mahfud Bahwa hukum adalah merupakan produk politik. Hal ini bisa dilihat sejak penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, aktifitas politik sudah nampak.

Secara umum, ilmu politik adalah ilmu yang memberikan pengetahuan tentang segala sesuatu ke arah usaha penguasa negara dan alat-alatnya, mempertahankan kedudukan/penguasaannya atas negara-negara dan alat-alatnya itu, untuk melaksanakan hubungan tertentu dengan negara-negara lain atau rakyatnya (Sumantri dalam Fathurrohman dan Sobri, 2002 : 11). Dalam hal ini Sumantri lebih memusatkan perhatian pada aktor politiknya dan juga infrastruktur yang terkait dengan usaha aktor politik itu dalam melakukan proses atau tindakan-tindakannya baik dengan rakyatnya maupun dengan organisasi negara lainnya.

Ossip Fiechtheim (Fundamentals of Political Science, 1952) menggambarkan ilmu politik dari locus dan fokusnya, juga menjelaskan bahwa

dalam lingkungan organisasi negara akan selalu terdapat organisasi lainnya di dalam lingkungannya yang berada di luar struktur formal yang akan mempengaruhi keberadaan negara tersebut.

Interdependensi di antara bangsa-bangsa di dunia, telah mempengaruhi hubungan antar negara dengan berbagai cara. Interdependensi itu meningkatkan kebutuhan akan interaksi resmi yang rutin dan pemecahan masalah kolektif antar negara. Bersamaan dengan itu, interdependensi ini telah sangat mempengaruhi cara negara melakukan tawar-menawar satu sama lain serta masalah yang dipertawarkan oleh mereka. Selain itu, interdependensi ini juga telah meningkatkan perasaan saling bergantung dan mempunyai tujuan yang sama, tidak hanya di dalam suatu kawasan, tetapi juga di seluruh dunia.

Hal tersebut terkait erat dengan budaya politik internasional, yang mana merupakan seperangkat gagasan mengenai organisasi hubungan-hubungan di antara penduduk dunia, khususnya menyangkut cara mengaitokasikan nilai di antara negara-negara. Budaya internasional ini timbul bersama sistem politik internasional dari sistem negara di Eropa. Oleh sebab itu, negara-negara maju di Eropa diasosiasikan baik dengan budaya maupun dengan sistem itu. Perasaan anti Barat kadang-kadang berupa penolakan terhadap budaya politik internasional. Para penganut paham komunis sering menunjukkan bahwa negara sebagai lembaga politik dan sistem politik internasional merupakan produk kapitalisme, dan arena itu harus dihilangkan. Negara-negara terbelakang yang anti kolonial juga mengemukakan ide-ide yang mendukung sistem internasional.

Sementara, kerangka politik internasional mengasumsikan bahwa pemimpin internasional mengendalikan atau paling tidak merupakan titik-titik pusat faktor-faktor politik yang mengandung dimensi-dimensi transnasional. Kerangka politik internasional juga mengasumsikan bahwa ada suatu arus hierarkis dari *policy influencers* (pengambil kebijakan) subnasional kepada pengambil keputusan nasional, di mana interaksi pengambil keputusan menciptakan politik internasional. Jadi, kerangka politik internasional dengan jelas mengasumsikan negara nasional, yang diwakili oleh para pemimpin nasional, sebagai titik pusat politik internasional (Coplin, dan Marbun, 1992 : 436).

Sistem politik internasional merupakan suatu sistem di mana negara-negara bersaing satu sama lain untuk menentukan *who gets what, when, and how* (siapa yang akan memperoleh apa, bilamana, bagaimana mendapatnya). Jika dibandingkan antara politik internasional klasik dengan politik internasional kontemporer terdapat perbedaan. Perbedaan utama adalah meningkatnya jumlah dan keragaman bidang masalah yang dipertawarkan oleh negara-negara. Politik internasional klasik negara-negara tawar-menawar terutama dalam masalah pengendalian wilayah, yang pada gilirannya sering menunjukkan keamanan fisik mereka.

Sementara politik internasional kontemporer, negara-negara modern tawar-menawar dalam berbagai bidang masalah dan kebanyakan tidak berkaitan dengan masalah kekuasaan teritorial, misalnya meliputi kebijaksanaan ekonomi pembangunan, penanganan arus transnasional manusia, dan bahkan kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial internal negara-negara tertentu, misalnya Apartheid di Afrika Selatan (Coplin dan Marbun, 1992 : 404).

2.3.13 Hukum Internasional

Menurut Muchtar Kusumaatmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara :

1. negara dengan negara;
2. negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum negara satu sama lain.

Sistem hukum internasional mempunyai sifat desentralisasi, di mana tidak ada badan legislatif internasional, hukum dibuat di luar lembaga-lembaga formal sebagaimana hukum domestik (nasional). Bentuk hukum internasional yang paling lazim adalah perjanjian umum (*general treaty*) yang ditandatangani oleh sejumlah negara, yang menunjukkan aturan-aturan dalam bidang tertentu yang disepakati bersama, misalnya Konvensi Wina. Tetapi perjanjian-perjanjian tersebut tidak berlaku sebelum negara-negara secara individual meratifikasinya. Sumber hukum internasional lainnya adalah "prinsip-prinsip yang sudah diakui

oleh bangsa-bangsa beradab”, pendapat para sarjana dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga internasional tertentu, terutama yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Coplin dan Marbun, 1992:247).

Hukum internasional sebagai satu bagian dari ilmu hukum pada umumnya mempunyai persamaan tujuan dan persamaan fungsi dengan hukum lainnya yang ada. Misalnya Apeldorn menitikberatkan pada pengaturan tata pergaulan hidup yang damai, Subekti menekankan tujuan hukum segi kemakmuran dan kebahagiaan rakyat, Bentham menekankan aspek manfaat atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada anggota masyarakat, sedangkan faham (teori) etik menekankan segi keadilan dan lain-lain.

Tujuan dan fungsi hukum pada umumnya dikaitkan dengan hukum internasional dapat digambarkan adanya seperangkat cita-cita (ideas) dan sebagaimana diketahui, cita-cita hukum adalah terutama bagaimana menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam menetapkan keadilan tersebut pencariannya harus lewat konsensus (kesepakatan bersama) dengan cara-cara yang demokratik.

Isi kesepakatan bersama tidak dapat dilepaskan dengan cita-cita keadilan atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati dan dianggap adil. Dengan demikian, kesepakatan tersebut selalu diwarnai dengan segi-segi keadilan. Di sinilah hukum internasional lebih menekankan aspek kesepakatan. Dalam menetapkan kesepakatan tersebut perlu pendekatan diplomasi yang ulet, sabar dan terus-menerus serta kearifan pemimpin dunia, karena dalam hal ini terdapat unsur politik atau kepentingan-kepentingan negara. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dapat mengundang kemarahan dunia dan pembalasan negara lain (asas resiprositas), misalnya bagaimana dunia menghadapi kasus Israel, Iraq (Effendi, 1993 : 110).

Sehubungan dengan Hak Asasi Manusia, hukum internasional menyerahkan kepada masing-masing negara untuk menciptakan dan menghormati kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang Hak Asasi Manusia, sehingga peran pemerintah menjadi sangat vital dan sentral, karena menurut J. Pictet, Hak Asasi Manusia tetap diperlukan untuk “... against the abuses of the states and vicissitudes of live” (melawan penyalahgunaan negara/mengubah hidup) saat

damai, dan pada saat perang menghindarkan terjadinya "... the evil of war"
(kekejaman perang) (Effendi, 1993 : 112).



IV. KESIMPULAN DAN SARAN



MIK UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bukan merupakan retorika lagi, melainkan sudah menjadi realita, yakni setelah diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 juga mengatur tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, yakni dengan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam hal ini Pengadilan HAM Ad Hoc menganut atau memberlakukan asas retroaktif. Pemberlakuan asas retroaktif ini sangat terkait dengan politik internasional, penerapan hukum internasional dan kebijakan nasional Pemerintah Indonesia. Asas retroaktif diberlakukan lebih jauh untuk menghilangkan impunity (pembebasan dari hukuman) yang dirasakan lebih tidak adil terhadap korban pelanggaran HAM berat.
2. Pengadilan HAM Ad Hoc guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur pasca jajak pendapat yang tidak lain dibentuk atas rekomendasi dari DPR telah banyak menghasilkan putusan-putusan atau vonis terhadap para terdakwa pelanggaran HAM berat Timor-Timur pasca jajak pendapat. Vonis yang dijatuhkan beraneka ragam, yakni vonis bebas dan vonis hukuman penjara. Semuanya berdasarkan bukti-bukti, saksi dan pertimbangan hakim. Dalam menjatuhkan vonis atau putusan, hakim ad hoc mendasarkan pada ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, sekalipun dalam hukum acara pidana hakim bisa menafsirkan lain menurut hati nuraninya (*negative wettelijk*). Pertimbangan ini didasarkan ketentuan yang terdapat dalam International Criminal Court (ICC) yang

dapat menyimpangi asas *nebis in idem*, dalam hal pengadilan nasional bertujuan melindungi terdakwa dan pelaksanaan pengadilan nasional yang tidak bebas dan mandiri.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pengadilan HAM Ad Hoc yang memberlakukan asas retroaktif hendaknya dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, baik terdakwa, korban maupun saksi, artinya hak-hak terdakwa harus diperhatikan, misalnya didampingi penasehat hukum dan berkomunikasi dengan penasehat hukumnya, begitu juga hak-hak para korban dan saksi untuk mendapatkan keadilan dalam perlindungan hukum, juga hak korban dalam mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pemberlakuan asas retroaktif hendaknya tidak dimaknai sebagai balas dendam politik (*political revenge*) atas kekuasaan-kekuasaan sebelumnya, sehingga menghasilkan kepastian hukum.
2. Hendaknya DPR dalam memberikan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dilakukan secara obyektif dan bebas dari tekanan dunia internasional. Sementara hakim ad hoc dalam menjatuhkan putusan atau vonis terhadap terdakwa pelanggaran HAM berat lebih memperhatikan ketentuan yang ada dalam peraturan yang ada. Sehingga mampu memenuhi standar-standar nasional maupun internasional. Pertimbangan ini perlu dilakukan karena adanya penyimpangan asas *nebis in idem* dalam International Criminal Court (ICC). Lebih jauh hal ini perlu dilakukan adalah demi kepentingan para pihak yang terlibat pelanggaran HAM berat sendiri pada khususnya dan demi harga diri bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja. 2002. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Isu Global dalam Perspektif Indonesia*, Makalah Seminar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Coplin, William D dan Marsedes Marbun. 1992. *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoriti*. Bandung : Sinar Baru.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Effendi, H.A. Mansyur. 1993. *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Fathurrohman, Deden dan Wawan Sobri. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Hadjon, M. Philipus. 1985. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Sebuah Studi tentang prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Jayus. 2003. *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Konfigurasi Politik Indonesia*, Makalah Seminar Fakultas Hukum Bagian Hukum Tata Negara Universitas Jember.
- Kusnadi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Mahfud MD, Moh. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Muna, M. Riefqi, Awani Irewati, Ganewati Wuryandari, Ikrar Nusa Bakti, Irine H. Gayatri, Ratna Shofi Inayati. 1999. *Agenda Kebijakan Luar Negeri RI Memasuki Abad 21 : Fokus Timor-Timur*. Jakarta : PPW-LIPI.
- Prinsi, Darwan. 2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Thontowi, Jawahir. 2002. *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasi dalam Beberapa Kasus Kemamusiaan)*. Yogyakarta : Madyan Press
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. 2003. *Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad ke-21*, kumpulan tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan the Asia Foundation


Media Cetak dan Elektronik

- Atmadja, *Repleksi Hak Asasi Manusia Kajian Hukum Tata Negara*, Pro Justisia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998.
- Dunn, James, *Laporan Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Lorosae, Kejahatan terhadap Kemamusiaan di Timor-Timur, Januari sampai Oktober 1999*, WWW. SekitarKita. Com, 2002.
- Mudzakir, *Fair Trial dalam Pengadilan HAM*, Kompas, 20-2-2002.
- Nitibaskara, Tb. Roni Rahman, *Pengadilan HAM dan Masyarakat Internasional*, Kompas, 20-2-2002.
- Pangaribuan, Luhut M.P. dan Waskito Adiwibowo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc*, Internet.
- Pembacaan Putusan Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc Atas Terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen Pada Tanggal 15 Agustus 2002*, Elsam, Jakarta.
- Putusan Sela No: 01/Pid HAM ad hoc/2002/PH Jak-Pus An. Terdakwa Abilio Soares, 4 April 2002*, Elsam, Jakarta.
- Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Timor-Timur, 31 Januari 2000*, WWW. Detik.Com, Jakarta.
- Seno Adji, Indrianto, *Pengadilan HAM Ad Hoc yang Obyektif*, Kompas, 2-2-2002.
- Sidang Pengadilan HAM Ad Hoc Timtim Asas Non retroaktif Tak Dapat Diterima, 30 Maret 2002*, Kompas, Jakarta.


Sri Setianingsih Suwardi. 2001. *Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Rwanda Ditinjau dari Segi Hukum Internasional Publik*, Pro Justisia Nomor 2 Tahun XXXI, April-Juni 2001

Suryokusumo, Sumaryo. *Pengadilan Ad Hoc Bagi Pelanggar HAM Timor-Timur*, Suara Pembaharuan, 7-3-2002.

-----*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Kompas, Senin, 12 Agustus 2002.



LAMPIRAN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa, Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat guna dilakukannya dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu
 Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III
LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi :

- a. kejahatan genosida
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

BAB IV HUKUM ACARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara alias perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua Penangkapan

Pasal 11

- (1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dibenarkan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- (4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta bukti yang ada kepada penyidik.
- (5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- (6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Bagian Ketiga Penahanan

Pasal 12

- (1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.
- (2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pasal 13

- (1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 14

- (1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan maka penahanan dapat

diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 15

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 16

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 17

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Penyelidikan

Pasal 18

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyidik berwenang:

- a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat;
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
- c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadakan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
- e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
- g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) pemeriksaan surat;
 - 2) penggeledahan dan penyitaan;
 - 3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
 - 4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

- (2) Dalam hal penyidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat penyidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.

(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Kelima Penyidikan

Pasal 21

(1) Penyidikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. beribawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

Pasal 22

(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan Surat Perintah Penghentian oleh Jaksa Agung.

(5) Setelah Surat Perintah Penghentian Penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.

(6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Penuntutan

Pasal 23

(1) Penuntutan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang beral di lakukan oleh Jaksa Agung.

menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjiplak sesuatu apa pun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, saksama, dan objektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang pelugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.

- (3) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc mengucap-kan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing;
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25

Komis Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Bagian Ketujuh
Sumpah

Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), falafalnya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan

negara, Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, saksama, dan objektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang pelugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3
Acara Pemeriksaan
Pasal 31

Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32

(1) Dalam hal perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

(1) Dalam hal perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

- (2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.
- (3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc
Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat :

- 1. warga negara Republik Indonesia;
- 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- 4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- 5. sehat jasmani dan rohani;
- 6. beribawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- 7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- 8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang talahnya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apa pun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung uang ataupun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar

**BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI**

Pasal 35

- (1) Setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e atau huruf j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. beribawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

**BAB V
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI**

Pasal 34

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; dan

- b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

**BAB VIII
PENGADILAN HAM AD HOC**

Pasal 43

(1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 44

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

(1) Untuk pertama kali pada saat undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

(2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:

Pasal 40
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukannya pengendalian pasukan secara patut, yaitu:

- a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; dan
- b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni:

- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan

123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menurut undang-undang ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ltd

ABDURRAHMAN WAHID

Daundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2000

**SEKRETARIS NEGARA,
REPUBLIK INDONESIA,**

ltd

DJOHAN EFFENDI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000
NOMOR 208**

- a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
- b. Surabaya yang meliputi Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Makasar yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
- d. Medan yang meliputi Propinsi Sumatra Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatra Barat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kedaluwarsa.

Pasal 47

(1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

Pasal 48

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai ini kewenangan Alasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II
ttd.

Edy Sudibyo


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Bahwa Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia mengaitkan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparaturnya pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarkan peminatan mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat serta segera memfiksasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan perlindungan dengan Pancasila dan Manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi mengomban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen



hukum lainnya yang mengatur Hak Asasi Manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan mengembalikannya ke keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dasar pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi Hak Asasi Manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, keterliban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
 2. Terhadap perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.
- Kekhususan dalam penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah :

- a. diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc dan hakim ad hoc;
- b. diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
- d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
- e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kekeluwarsa bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertibn umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dengan ungkapan lain, asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Peradilan Umum.

Di samping adanya Pengadilan HAM ad hoc, undang-undang ini menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Keetapan MPR Nomor V/MPR/2000 Pemanjapan Persaluan dan Kesatuan Nasional, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstra-yudicial

yang ditetapkan dengan undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "memeriksa dan memutus" dalam ketentuan ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompetensi, reslitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial, dalam arti tidak di hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 6

Seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 7

"Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan" dalam ketentuan ini sesuai dengan "Rome Statute of The International Criminal Court" (Pasal 6 dan Pasal 7).

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota kelompok" adalah seorang atau lebih anggota kelompok.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembunuhan" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemusnahan" meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbudakan" dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa" adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penyiksaan" dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penghilangan orang secara paksa", yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kejahatan apartheid" adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tersangka ditangkap.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 18

Ayat (1)

Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang bersifat independen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang hak asasi manusia.

Pasal 19

Pelaksanaan "penyelidikan" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai rangkaian tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam lingkup projustisia.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menerima" adalah menerima, mendaftar, dan mencatat laporan atas pengaduan tentang lelah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dan dapat dilengkapi dengan barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perintah penyidik" adalah perintah tertulis yang dikeluarkan penyidik atas permintaan penyidik

dan penyidik segera mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan dari penyidik

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

"Pengegedahan" dalam ketentuan ini meliputi penggedahan badan dan atau rumah.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Dalam penyidikan tetap dihormati asas praduga tidak bersalah sehingga hasil penyelidikan bersifat tertutup (tidak disebarluaskan) sepanjang menyangkut nama-nama yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah dilakukannya penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud "unsur masyarakat" adalah terdiri dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperti perguruan tinggi.

Kata "dapat" dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam mengangkat penyidik ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22

- Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)

Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan Umum atau oditur di Peradilan Militer.

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

- Cukup jelas

Pasal 25

- Cukup jelas

Pasal 26

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam "Demi Allah" sebelum lalal sumpah dan untuk agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lalal sumpah.

Pasal 27

- Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 4
- Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis hakim selalu berjumlah ganjil.

Ayat (3)

- Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)

"Hakim ad hoc" adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia.

Ayat (2)

- Cukup jelas

Ayat (3)

- Cukup jelas

Pasal 29

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan "keahlian di bidang hukum" adalah antara lain sarjana syariah atau sarjana lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal 30

Lihat penjelasan Pasal 26

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 29 Angka 4

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :

- a. pengembalian harta milik;
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "permuafakatan jahat" adalah apabila 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dilakukan di luar Pengadilan HAM.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Dalam ketentuan ini dimaksudkan hanya berlaku untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan yurisdiksinya berlaku bagi siapa saja baik sipil maupun militer.


Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4026



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu disempurnakan dengan lebih memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (*locus* dan *tempus delicti*) pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI
MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 2

Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dalam wilayah hukum Liquica, Dilli, dan Soae pada bulan April 1999 dan bulan September 1999, dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984."

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,**

ttd

EDY SUDIBYO

BAB I

PENDAHULUAN

1. Setelah Pemerintah RI mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor Timur yaitu menerima atau menolak otonomi khusus, maka pada tanggal 5 Mei 1999 di New York diundangi perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal di bawah payung PBB, tentang penyelenggaraan jajak pendapat di Timor Timur termasuk pengaturan tentang penyelenggaraan perdamaian dan keamanan di Timor Timur.
2. Sejak opsi diberikan, terlebih setelah diumumkan hasilnya jajak pendapat, berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan yang diduga merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.
3. Menyikapi kenyataan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) pada tanggal 8 September 1999 mengeluarkan pernyataan yang dalam butir pertama berbunyi "bahwa perkembangan keliduran masyarakat di Timor Timur pada waktu itu telah mencapai kondisi anarki dan tindakan-tindakan terorisme telah dilakukan secara luas baik oleh perorangan maupun kelompok dengan kesaksian langsung dan diperbarikan oleh unsur-unsur aparat keamanan".
4. Masyarakat nasional maupun internasional sangat prihatin dengan situasi yang terjadi di Timor Timur bahkan Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Geneva pada tanggal, 23 - 27 September 1999 menyelenggarakan special session mengenai situasi di Timor Timur. Special session tersebut adalah yang keempat diadakan sejak komisi ini dibentuk 50 tahun yang lalu. Ini menunjukkan betapa seriusnya penilaian dunia internasional terhadap masalah pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Special Session tersebut mengeluarkan Resolusi 1999/S-4/1 yang menuntut kepada Pemerintah Indonesia agar antara lain: dalam kerjasama dengan Komnas HAM menjamin bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia akan diadili.

dihantu oleh tim asistensi terdiri dari 13 orang asisten penyelidik, 14 orang anggota sekretariat dan 3 orang nara sumber. Dalam perkembangannya seorang anggota dari Komnas HAM mengundurkan diri karena menjadi Jaksa Agung.

10. Untuk melaksanakan tugasnya, KPP-HAM menyusun prosedur dan mekanisme kerja yang disesuaikan dengan Hukum Acara Pidana serta memenuhi standar-standar internasional, khususnya yang tercantum dalam *Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Judicial, Arbitrary and Summary Executions and Violations for the Conduct of United Nations Inquiries into Allegations of Massacres*. Prinsip penyelidikan KPP HAM bersifat imparial, sehingga tidak membatasi penelitiannya pada tanggung jawab kelompok tertentu yang terlibat atau pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur.

11. Proses pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengumpulkan informasi sekunder dan terier mengenai pelanggaran hak asasi manusia baik dari media massa cetak maupun elektronik dan laporan lembaga/organisasi serta pengaduan individu. Informasi itu dikita dan diolah dengan program HURDDOC. Proses ini dilanjutkan dengan analisa dan verifikasi ulang lewat pemeriksaan bukti-bukti, dokumen, kesaksian, dan kunjungan lapangan, serta wawancara dan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki kaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

12. KPP HAM melakukan penyelidikan, lapangan sebanyak 6 kunjungan ke Kupang NTT, 3 kunjungan ke Timor Timur dan 1 kegiatan penggalan kuburan massal di NTT. Proses penggalan kuburan dilakukan dengan mengkaitkan tim ahli forensik. Selain memeriksa bukti dan tempat-tempat kejadian, KPP HAM juga mengumpulkan informasi baru, wawancara dengan 55 orang saksi korban, wawancara saksi sebanyak 23 orang dan pemeriksaan terhadap 45 orang yang memiliki kaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

13. KPP HAM mengadakan 3 kali pertemuan dengan Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Timur yang dibentuk PBB dalam rangka mengupayakan pertukaran informasi. Namun karena tidak tercapai kesepakatan tentang protokol kerjasama maka tidak terjadi pertukaran alat bukti.

14. Untuk memulihkan kerja lapangan, telah dibuka sekretariat KPP HAM di Kupang dengan tiga orang asisten dengan tugas memperlancar kegiatan kegiatan sekretariat, dokumentasi dan persiapan komunikasi, menyiapkan pemeriksaan saksi, membantu evakuasi saksi dengan keluarganya.

Resolusi tersebut juga meminta kepada Sekjen PBB untuk membentuk komisi penyelidik internasional dengan komposisi anggota yang terdiri dari ahli-ahli dari Asia, dan bekerjasama dengan Komnas HAM Indonesia, serta mengirimkan pelapor khusus tematik ke Timor-Timur.

5. Sementara itu Komnas HAM telah membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPP-HAM) pada tanggal 22 September 1999 dengan Surat Keputusan No.770/TU.A/99, kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan No.770/TU.A/99, kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan No.797/TU.A/99 tanggal, 22 Oktober 1999, dengan mengait Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan PERKPU No.1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta mempertimbangkan bahwa situasi hak asasi manusia di Timor Timur pascajajak pendapat semakin memburuk.

6. Mandat KPP-HAM adalah mengumpulkan fakta, data dan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur yang terjadi sejak Januari 1999 sampai dikeluarkannya Penetapan MPR pada bulan Oktober 1999 yang mensalkan hasil jajak pendapat. Penyelidikan dikhususkan pada kemungkinan terjadinya genosida, pembunuhan massal, penganiayaan, pemindahan paksa, kejahatan terhadap percumuan dan anak-anak serta politik bumi hangus. KPP HAM juga bertugas menyelidiki keterlibatan aparaturnegara dan atau badan-badan lain. Masa kerja KPP HAM terhitung sejak 23 September 1999 sampai akhir Desember 1999, yang kemudian diperpanjang hingga 31 Januari 2000 dengan SK Ketua Komnas HAM No.857/TU.A/1999 tanggal 29 Desember 1999.

7. Wewenang KPP-HAM berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 89 (3) dan Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 10 dan 11 adalah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, meminta keterangan pihak-pihak korban, memanggil dan memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan bukti dan memeriksa berbagai tempat termasuk bangunan yang perlu bagi penyelidikan dengan persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping itu, K-PP-HAM berwenang memeriksa dan meminta dokumen-dokumen instansi yang diperlukan bagi penyelidikan dengan persetujuan Ketua Pengadilan, memberikan perlindungan bagi saksi dan korban serta mengolah dan menganalisa fakta yang ditemukan untuk kepentingan penuntutan dan publikasi.

8. Laporan hasil penyelidikan oleh KPP HAM diserahkan kepada Komnas HAM dan selanjutnya Komnas HAM menyerahkan kepada Kejaksaan Agung guna penyidikan dan penuntutan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.

9. KPP HAM terdiri dari 9 orang anggota, 5 orang anggota Komnas HAM dan 4 orang aktivis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, KPP-HAM

18. Sebagai tindak lanjut pengakuan terhadap milisi Pro-integrasi terjadi pengalangan Massa besar-besaran yang melibatkan aparat militer di berbagai tingkat. Tujuannya adalah untuk menatakn dominasi kelompok Pro-kemerdekaan dan sekaligus mengahangi dominasi kelompok Prointegrasi dalam masyarakat.

19. Dari sejumlah fakta diketahui bahwa jelas ada keterkaitan antara milisi Pro-integrasi dan militer, dan sebagian besar pimpinan dan personel inti milisi adalah para anggota Kamra, Wanra, Milsas, Gada Paksi, Hansip dan anggota TNI-AD. Mereka dilatih dan dipersenjatai dengan jenis SKS, M 16, Mausei, G-3, granat dan pistol di samping diberi senjata peninggalan Portugis. Dari kesaksian yang diperoleh KHP-HAM, dropping senjata pernah dilakukan dari tangan Komandan Satgas Tribuana dan Kodim Suai kepada kelompok milisi. Hubungan lain juga terungkap dalam operasi operasi atau patroli-patroli yang mereka lakukan bersama.

20. Dikungan aparat TNI AD, terhadap operasi-operasi yang dilakukan, telah berubah tidak berfungsi insitusi kepelaisan untuk melakukan tindakan hukum dalam kasus-kasus kekerasan, seperti dalam kasus penyerangan Gereja Iqiusa.

21. Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa pertama, terdapat hubungan dan keterkaitan yang kuat antara aparat TNI, Polri serta biraknsi sipil dengan milisi, kedua, kekerasan yang terjadi di Timor Timur mulai pasca pengumuman pemberian Opsi-bingga pasca pengumuman jajak pendapat bukan diakibatkan oleh suatu perang saudara melainkan hasil dari suatu tindakan kekerasan yang sistematis.

BAB II

TIMOR TIMUR PASCA OPSI:

KETERKAITAN APARAT PEMERINTAH SIPIL,

DAN MILITER DENGAN MILISI

15. Kekerasan di Timor Timur menguat setelah militer Indonesia memasuki wilayah tersebut sejak tahun 1975 dengan pembentukan dan pengalangan sipil bersenjata yang dikemudian hari disebut WANRA. Sebagian dari tenaga-tenaga tersebut diorganisir ke dalam TNI melalui program militerisasi atau milisasi dan digaji sebagai tentara reguler. Milsas oleh para pejabat tinggi militer di Jakarta disebut sebagai anggota TNI putra daerah dan mereka, hanya bertugas di Timtim dalam membantu operasi TNI di Timor Timur, dan elit dari kelompok Pro-integrasi dijadikan pejabat biraknsi. Contohnya adalah Joao Tavares -Bupati Bobonaro sekaligus pemimpin satuan Haktihlar.

16. Situasi Timor Timur setelah adanya dua opsi dari pemerintah Indonesia mengalami perubahan perubahan yang spesifik. Perajuan New York 5 Mei 1999, memberi peluang bagi pengamat Internasional untuk mengamati pelanggaran hak asasi manusia serta penembahan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan dan perdamaian. Dalam waktu Yang bersamaan muncul berbagai kebijakan politik dan keamanan, yang memperkuat kelompok-kelompok sipil bersenjata yang dikenal sebagai milisi dan meningkatnya bentuk-bentuk kekerasan, serta munculnya reaksi dari kelompok masyarakat Pro-kemerdekaan. Rangkaian kekerasan ini berlangsung seiring dengan kebutuhan penggalangan pemertangan otonomi khusus.

17. Setelah tawaran opsi, dikembangkan pula satuan-satuan milisi yang digalang dari kalangan muda. Menurut laporan Panglima Ukladya Marjen Adam R. Danuri kepada Menko Polkain dinyatakan bahwa, kelompok Pro-integrasi dimotori oleh para pemuda yang mendirikan organisasi cinta merah putih. Laporan-laporan lainnya menyebutkan para pemuda yang membentuk organisasi cinta merah putih tersebut sebelumnya adalah anggota Gada Paksi atau Garda Muda Penagak Integrasi yang dihimpin, dilatih dan dibiayai oleh Kopassus tahun 1994-1995. Eurico Guterres pemimpin milisi Aitarak di Dili adalah tokoh dalam Gada Paksi ini. Kelompok-kelompok milisi itu kemudian bergabung ke dalam Pasukan Pejuang Integrasi dengan pengalannya Joao Tavares dan wakilnya Eurico Guterres serta Kastafnya Herrmino da Costa da Silva. Kelompok-kelompok pro integrasi ini menurut keterangan para Bupati dan Gubernur Timor TIMUR disebut Pam Swakarsa. Keberadaan milisi Pro-integrasi diakui oleh Jenderal TNI Wiranto dan dituangkan dalam Rencana Menghadapi Kontinjensi.

Penghilangan Paksa

25. Penghilangan paksa (enforced disappearance) terjadi sejak diturunkannya dan opsi. Warga penduduk sipil yang bersebaran keyakinan politiknya telah dituntasi, diancam dan dibuang. Penghilangan paksa ini dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi yang diduga memperoleh bantuan dari aparat keamanan dengan cara menculik atau menangkap untuk kemudian beberapa di antaranya dideksekusi seketika (summary execution).

Kekerasan berbasis Gender

26. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilumpuhkan oleh KPP-HAM menyangkut penyiksaan, pemaksaan pertemuan di bawah umur, melayani kebutuhan seks pun milisi, perubahan seks dan perkosaan. Perkosaan terhadap perempuan Timor Timur memiliki bentuk: (a) seorang pelaku terhadap satu perempuan, (b) lebih dari satu pelaku terhadap satu perempuan, (c) lebih dari satu pelaku terhadap sejumlah perempuan secara bersamaan di satu lokasi, dan (d) penggunaan satu lokasi tertentu di mana tindak perkosaan dilakukan secara berulang kali.

Pemindahan penduduk secara paksa

27. Keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh oleh KPP HAM menunjukkan terdapat dua pola pemindahan penduduk sipil secara paksa. Yaitu pengungsian yang terjadi sebelum jajak pendapat karena intensitas kekerasan yang meningkat sebagai akibat dari pembentukan kelompok-kelompok milisi. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat, milisi dan anggota TNI, Polri, melakukan tindakan kekerasan dan memaksa penduduk meninggalkan pemukuhannya.

Pembunuhan

28. KPP HAM di Timor Timur telah menemukan bukti bahwa telah terjadi suatu pengrusakan, pengganggu dan pembakaran secara massal, terencana dan sistematis di berbagai kota seperti Dili, Suai, Laqusa, dll. Pembunuhan ini dilakukan terhadap rumah-rumah penduduk, kebun dan ternak, toko, warung, penginapan dan gedung-gedung perkantoran, rumah ibadah, sarana pendidikan, rumah sakit, dan prasarana umum lainnya, serta instalasi militer maupun polisi. Diperkirakan tingkat kehancuran mencapai 70-80%.

Pola umum tindak kekerasan

Unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan di atas menunjukkan suatu proses kerja sistematis yang lahir dari suatu Perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari pola berikut.

BAB III

POLA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA:

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

22. Berdasarkan fakta, dokumen, keterangan dan kesaksian dari berbagai pihak, KPP HAM hak hanya menemukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia atau gross violation of human rights yang menjadi tanggungjawab negara (state responsibilities), namun dapat dipisahkan, seluruh pelanggaran berat hak asasi manusia itu dapat digolongkan ke dalam universal jurisdiction. Yaitu mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan paksa serta lain-lain tindakan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil, ini adalah pelanggaran berat atas hak hidup (01: the right to life), hak atas integritas jasad (02: the right to personal integrity), hak akan kebebasan (03: the right to liberty) hak akan kebebasan bergerak- dan bermukim (04: the right of movement and to residence), serta hak milik (13: the right to property) sebagaimana tampak dalam Tabel berikut.

Pembunuhan massal dan sistematis

23. Terdapat cukup banyak keterangan dan bukti-bukti, telah terjadi berbagai tindak kekerasan dan upaya pembunuhan terhadap sejumlah orang atas dasar alasan-alasan politik maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, berlangsung kejam dan brutal serta extra-judicial. Kasus pembunuhan ini terjadi di permukiman penduduk sipil, di gereja, termasuk di penampungan pengungsi di markas militer dan polisi.

Penyiksaan dan Penganiayaan

24. Hampir dalam setiap kasus tindak kekerasan yang dilakukan anggota TNI, Polri dan milisi, terdapat bukti-bukti tentang penyiksaan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil yang memiliki keyakinan politik berbeda. Sebelum proses jajak pendapat, penganiayaan dilakukan oleh milisi terhadap warga sipil yang menolak untuk bergabung atau menjadi anggota milisi. Sesudah pengumuman jajak pendapat, penganiayaan merupakan bagian 9 dari tindakan teror dan ancaman pembunuhan yang terjadi. Dalam setiap penyerangan, penyerbuan dan pemusnahan prasarana fisik, termasuk berbagai kasus penyerangan terhadap iring-iringan pengungsi.

KASUS-KASUS UTAMA

29. Tahap setelah pengumuman opsi

- Pembertukan dan pengaktifan kembali kelompok sipil bersenjata yang dimobilisasi atas nama kelompok Pro-integrasi dan keamanan kelompok-kelompok tersebut berada dibawah koordinasi langsung pihak TNI.
- Memobilisasi kekuatan militer untuk mendukung kekuatan Pro-integrasi dilakukan dengan menerapkan politik teror. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh aparat militer, Polri, birokrasi sipil dan militer, berupa pembunuhan, penghilangan dan pengungsian paksa.
- Tindakan memobilisasi kekuatan militer tersebut seiring dengan adanya berbagai kebijakan pimpinan TNI dan Menko Polkam, yang sangat berkepentingan terhadap penciptaan kondisi, bagi kepentingan pemerintahan pro otonomi khusus, seperti Satgas Tribunana dan Satgas PAKIKTI.

30. Tahap setelah perjanjian New York

Kekerasan yang melibatkan aparat TNI dan Polri menurun secara drastis pada bulan Mei 1999, seiring dengan tercapainya perjanjian New York 5 Mei 1999. Upaya membangun kesan netral pemerintah Indonesia dalam mensukseskan jajak pendapat dilakukan dengan kartonisasi dan pembentukan satuan tugas P3TT. Akan tetapi, kebijakan lakartu justru mempersempit kerangka kerja kekalahan opsi I, berupa rencana penarikan mundur dan pengungsian yang berlatar amarah rakyat atas kecurangan Unamet, serta kekerasan oleh Pro-keerdekaan.

31. Tahap pasca jajak pendapat

- Berbagai kekerasan meningkat secara drastis hampir di seluruh wilayah Timor Timur. Kekerasan itu berupa pembunuhan, penculikan, perkosaan, pengusiran, penjarahan harta benda dan tempat tinggal, pembakaran dan penghancuran instalasi militer, perkantoran, dan perumahan penduduk, serta berujung pada upaya penungsaan secara paksa. Aparat TNI, Polri dan Milisi menjadi kekuatan inti dari operasi kekerasan yang meliputi penciptaan kondisi, pemilihan tindakan, penentuan waktu, dan sasaran proyek pengungsian. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat internasional, bahwa hasil jajak pendapat patut diragukan dan masyarakat Timor-Timur lebih memilih rasa aman di wilayah NTT.
- Berkembang tindak kekerasan dan intimidasi yang ditunjukan terhadap para wartawan dan petugas badanbadan internasional.
- Tahap akhir dari operasi kekerasan, adalah tetap bekerjanya militer dan aparat TNI dalam menjaga konsentrasi jumlah pengungsi di wilayah NTT. Konfigurasi penyebaran pengungsi itu menunjukkan efektifnya kontrol Milisi dan insur TNI atas masyarakat pengungsi sampai akhir bulan Oktober 1999.

32. KPP HAM memusatkan perhatian pada kasus-kasus utama sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 1999. Kasus-kasus itu meliputi: pembunuhan di kompleks Gereja Lijanca, 6 April; penculikan enam orang warga Kailako, Bobonaro 12 April; pembunuhan penduduk sipil di Bobonaro; penyerangan rumah Manuel Carrascalo, 17 April; penyerangan Diosis Dili, 5 September; penyerangan rumah Uskup Belo, 6 September; pembakaran rumah penduduk di Maliana, 4 September; penyerangan kompleks Gereja Suai, 6 September; pembunuhan di Polres Maliana, 8 September; pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes, 21 September; pembunuhan rombongan rotarian dan wartawan di Lospalos 25 September; dan kekerasan terhadap perempuan.

Kasus Pembantaian di kompleks Gereja Lijanca.

33. Pada tanggal 6 April terjadi penyerangan oleh milisi BMP, bersenjata tajam dan senjata api yang dilindungi aparat Kodim terhadap pengungsi yang berlindung di kompleks Gereja Lijanca Pengungsi berasal dari masyarakat yang ketakutan akibat teror yang dilakukan oleh milisi. Pada peristiwa ini kurang lebih 30 orang tewas. Pihak pelaku dari kalangan sipil telah ditangkap pihak kepolisian, akan tetapi di bebaskan kembali. Sedangkan dari pihak TNI tidak ada tindakan apapun terhadap anggotanya yang terlibat. Lima jenazah yang telah divisum atas upaya kepolisian, kemudian dikuburkan atas perintah Kodim. Sedangkan jenazah korban lain di buang ke danau Masin atas perintah pasukan Rajawali (TNI AD).

Kasus pembunuhan warga Kailako.

34. Pada tanggal 12 April 1999 terjadi penculikan atau penangkapan sewenang-wenang terhadap 6 orang warga yang dilakukan oleh Koramil Kailako dan Milisi Halilintar. Keenam orang itu diculik dan dibawa ke Koramil Kailako. Di sana mereka ditahan, diinterogasi dan disiksa. Kemudian dibawa ke rumah Manuel Soares Gama dan dibunuh.

35. Pada tanggal 12 April 1999 terjadi pembalasan oleh kelompok yang diduga Fahitil dengan melakukan pecegatan rombongan Manuel Soares Gama dalam perjalanan dari Maliana ke Kailako. Dalam penghadangan itu 3 orang meninggal termasuk Manuel Soares Gama, 2 orang korban tewas lainnya adalah anggota TNI. Sementara itu 4 orang lainnya luka-luka.

Penghauran massal dan pembunahan di Maliana

40. Pada tanggal 4 September terjadi penghauran dan pembakaran rumah penduduk dan bangunan-bangunan di Maliana. Penghauran itu berakibat 80% bangunan hancur. Kota Maliana sejak tanggal 30 Agustus dibawah pengawasan pihak TNI, Polri dan Milisi DAMP dan Halilitar, yang melakukan pembatasan gerak keluar masuknya penduduk, terutama mereka yang dianggap Pro kemerdekaan dan staf Unamet. Dalam proses penghauran kota, pihak pelaku juga melakukan penulisan, pembunuhan terhadap dua orang staf lokal UNAMET dan aktivis Pro kemerdekaan. Terjadi penyerangan baik dengan senjata api maupun senjata tajam terhadap penduduk yang berupaya mengungsi. Sejak itu di wilayah Bobonaro, Alansusya Marisa dan Bangade didirikan pos-pos pemeriksaan oleh milisi untuk memeriksa para pengungsi yang akan menuju wilayah NTT. Keterangan beberapa saksi mengindikasikan terjadinya kasus hilangnya paksa atas pengungsi yang sebelumnya terlibat dipertiksa di pos-pos tersebut.

41. Pada tanggal 8 September saat itu juga terjadi tindakan pembunuhan terhadap penduduk yang mengungsi di Polres Melana, yang dilakukan oleh Milisi Dadarus meriah putih dengan dukungan langsung aparat TNI dan Polri, yang berakibat setidaknya 33 orang tewas.

Pembunahan massal di kompleks Gereja Suai.

42. Pada tanggal 4 September terjadi penyerangan oleh Milisi Laksaur dan aparat TNI di Kampung Debes, yang mengakibatkan seorang pelajar SMA tewas. Sementara masyarakat menyelamatkan diri ke kompleks Gereja Nossa Senhora de Fatima atau Gereja Ave Maria Suai, dimana telah terlapat banyak pengungsi yang berlindung sebelumnya. Pada tanggal 5 September malam, rumah-rumah penduduk dan gelung pelung pemerintahan di kota Suai dibakar oleh milisi Lak-saur dan anggota TNI. Mulai tanggal 6 September, penduduk dipaksa meninggalkan rumah. Dauramil Suai Lettu Sugito turut melakukan penjarahan dan pembakaran.

43. Pada tanggal 6 September sekitar pukul 14.30 terjadi penyerangan terhadap warga yang mengungsi di Kompleks Gereja Suai oleh milisi Laksaur Merah Putih, Mabud, aparat TNI dan Polisi. Penyerangan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Covallina Hernan Selotio dan Dauramil Suai Lettu Sugito. Setelah sebelumnya mereka mengancam akan membunuh semua Pastor, dan para pengungsi laki-laki, maupun perempuan. Pada saat itu lebih kurang 100 orang pengungsi yang berada di dalam gereja sedangkan di luar tidak terhitung jumlahnya. Pastor Hilario ditembak di bagian dada sebanyak satu kali dan jenasahnya diujak oleh Igitio Marek salah seorang anggota milisi Laksaur. Sedangkan Pastor Francisco mati ditikam dan dipotong oleh Americo yang juga anggota milisi Laksaur Saksi lainnya, Domingas dos Santos, menyaksikan Pastor Dewanto dibunuh di gereja lama. Pada saat penyerangan, Polisi, Brimob Kontingen Loro See dan aparat TNI berada di luar pagar menembaki pengungsi yang berupaya melarikan diri keluar dari

36. Pada tanggal 13 April terjadi tindakan pembalasan oleh pihak aparat TNI dan milisi Halilitar, dengan melakukan penangkapan terhadap 6 orang penduduk Keenam orang tersebut, setelah ditrongasi dan disiksa di Koramil, kemudian di eksekusi mati di depan massa pelayat dan jenasah Manuel Soares Gama. Tindakan eksekusi itu dipimpin oleh Letkol TNI Berhanudin Stagiam Dandim Bobonaro, dan Joao da Silva Tavares panglima PPI. Jenasah keenam korban dibuang di sungai Marobo.

Penyerangan rumah Manuel Carrascalao

37. Pada tanggal 17 April 1999 dilakukan apel akbar yang dihadiri sekitar 5000 massa Pro integrasi dari 13 kabupaten di Timor Timur di depan Kantor Gubernur Timor Timur. Apel itu dalam rangka pengukuhkan milisi Aitarak pimpinan Eurico Guterres. Sebahagian dari arak-arakan milisi menghancurkan bangunan serta fasilitas kantor Suara Timor Timur. Menjelang sore harinya, terjadi penyerangan terhadap rumah Manuel Carrascalao oleh milisi yang terdiri dari Besi Merah Putih dan Aitarak. Korban penyerangan tersebut adalah para pengungsi dari Liquica, Alas dan Turiseai yang pada saat itu mencari perlindungan di rumah Manuel Carrascalao serta Manuilito Carrascalao, putra Manuel Carrascalao. Korban dalam penyerangan ini tewas sebanyak 15 orang. Sesudah penyerangan sekitar 50 orang pengungsi yang selamat diangkut oleh polisi ke Poldo Timor Timur termasuk keluarga Manuel Carrascalao dan keluarga Isakoh CNRT Leandro Isaac.

Penyerangan Diosis Dili.

38. Pada tanggal 5 September 1999 situasi kota Dili semakin memburuk ditandai dengan rentetan tembakan, pembakaran dan penjarahan. Selama kekarancan terjadi, selain warga yang berada di jalan untuk mengungsi, dijumpai pada aparat keamanan yang terdiri dari anggota polisi dan anggota TNI yang berjaga-jaga. Disamping itu, warga menyaksikan sekelompok milisi dengan pakaian hitam dengan tulisan Aitarak dan atribut merah putih. Warga yang berlindung dan mengungsi di Camra Eelesesica (Diosis Dili) diserang, dan kantor Diosis dihakar. Pada peristiwa ini telah jatuh korban sebanyak 25 orang.

Penyerangan Rumah Uskup Belo

39. Pada tanggal 6 September, seorang perwira TNI berpangkat Letnan Kolonel masuk ke kediaman Uskup Belo dan menuntutnya keluar kemudian dievakuasi ke Mapolda. Setelah Uskup Belo keluar dari kediamannya, kelompok milisi diantaranya berseragam Aitarak mulai melakukan penyerangan terhadap sekitar 5000 pengungsi yang berlindung di kompleks rumah tersebut. Para pengungsi dipaksa untuk mengikuti perintah para milisi agar keluar dari halaman kompleks rumah Uskup Belo disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, dan pembakaran. Serangan itu setidaknya berakibat jatuhnya korban 2 orang tewas.

kompleks gereja. Diperkirakan paling sedikit 50 orang tewas dalam peristiwa tersebut.

44. Dua puluh enam jenazah di antara korban tersebut diangkat truk dan dua buah mobil, serta dikuburkan di desa Alas Kee, Wemasa Kab. Belu. Kegiatan penguburan jenazah tersebut dipimpin oleh Lettu TNI Sugito, bersama 31 orang anggota TNI dan satu kompi milisi Laksaur. Jenazah-jenazah tersebut dibawa oleh Lettu Sugito dan kawan-kawan dari Suroi sekitar pukul 08.30 melewati pos Polisi Metanauk di wilayah hukum Polsek Wemasa, NTT. Dari hasil Pengalihan kuburan massal korban pembunuhan di Gereja Suroi tersebut teridentifikasi 16 laki-laki, 8 perempuan, 2 jenazah tidak dapat diidentifikasi jenis kelaminnya, berusia 5 tahun sampai dengan dewasa berumur 40an tahun.

Pembunuhan Wartawan Belanda.

45. Seorang wartawan dari Belanda, bernama Sander Thoenes tewas pada tanggal 21 September. Jenazahnya ditemukan oleh penduduk setempat di Desa Becora, Dili Timur pada tanggal 22 September. Diperkirakan Sander Thoenes meninggalkan Hotel Turismo, Dili antara pukul 16.30 dan pukul 17.45 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Florinda di Conceicao Araujo menuju Desa Becora, Dili. Kedua orang tersebut baru berjalan sejauh 300 meter ketika mereka dihadang oleh orang-orang tidak dikenal yang mengendarai tiga sepeda motor, truk dan sebuah mobil. Penghadang tidak dikenal menggunakan seragam TNI dan bersenjata otomatis. Orang-orang yang tak dikenal tersebut melepaskan tembakan terhadap Sander Thoenes dan Florinda di Conceicao Araujo, tetapi Araujo dapat menyelamatkan diri. Pada saat itu Batalyon 745 sedang melintas di kawasan tersebut.

Pembunuhan rombongan rohaniawan di Lospalos

46. Pada tanggal 25 September terjadi penyerangan terhadap rombongan rohaniawan yang sedang dalam perjalanan menuju Baucau. Penyerangan ini dilakukan oleh kelompok milisi Tim Alfa di bawah pimpinan Jori Marques dan menewaskan 9 orang, termasuk wartawan Agus Mulyawan, seperti diakuinya sendiri. Tindakan ini diduga dilakukan atas perintah anggota satuan Kopassus yang tergabung dalam satuan tugas Tribuana. Jenasah para korban dibuang ke sungai Raimoko dan mobil yang mengangkut dihakar.

Kekerasan terhadap perempuan

Perbudakan seksual.

47. Pada akhir September di tempat pengungsian Raehneck Kee, Belu, NTT, sejumlah ibu dan anak anak diturunkan dari satu mobil yang berhenti di lapangan dekat kompleks kantor desa. Mereka dipisahkan dari pengungsi lainnya karena dianggap sebagai simpatisan Prokemmerdekaan, dan ditempatkan di tenda-tenda khusus di mana setiap malam dipaksa melayani

kebutuhan seksual kelompok anggota milisi Laksaur. Salah seorang di antaranya adalah seorang ibu yang masih menyusui anaknya. Jika menolak, para perempuan tersebut diancam dihukum, dan seorang pengungsi perempuan sudah menjadi korban akibat tembakan senjata rakitan di punggungnya. Sampai kini ia masih trauma dengan kejadian yang dialaminya.

48. Pada tanggal 16 September, 2 orang perempuan remaja dari Anaro dibawa paksa milisi Mahidi dan diperlakukan sebagai budak seksual oleh komandan kompi milisi Mahidi Dalam tempat pengungsian milisi Mahidi, kedua korban harus menghadapi tindak perkosaan oleh para anggota milisi, hal ini berlangsung berminggu-minggu.
49. Pada tanggal 6 Juni, terjadi penahanan sewenang-wenang terhadap 23 perempuan oleh milisi BMP di pos dekat Guleur, Kecamatan Maubara, Kabupaten Liquica. Mereka disandera dan dipaksa untuk memasak, mencuci dan mengalami pelecehan seksual.
50. Pada tanggal 5 September, seorang gadis bernama Aiola, seorang pelajar SMP kelas III Suroi bersama beberapa perempuan lain dibawa paksa oleh Daoki Laksaur, Manek, E. Gidu ke markas Laksaur di Raihenek NTT, kecamatan Kobalina, Belu. Mereka dijadikan budak seks milisi Laksaur. Saksi dan ibu korban telah dua kali berupaya meminta kembali anaknya namun tidak diperbolehkan oleh milisi.

Perkosaan

51. Dalam peristiwa penyerangan kompleks Gereja Suroi pada tanggal 6 September, beberapa orang perempuan diarahkan di Kodim Kovalina. Mereka mengalami percobaan perkosaan oleh milisi Laksaur. Salah seorang di antaranya gadis muda bernama Martiha, pada tanggal 7 September, dibawa paksa oleh milisi Laksaur bernama Olopo Mau dan kemudian diperkosa. Begitu anaknya dibawa paksa, keluarganya langsung melaporkan kejadian itu kepada Dandim, namun Dandim tidak berada di tempat, lalu keesokan harinya ia melaporkan ke juri bayar namun tidak mendapat tanggapan. Saat barunya barulah anaknya dikembalikan kepada ibunya.

Korban

52. KPP HAM menemukan korban, baik jiwa maupun harta benda akibat rangkaian tindak kekerasan di Timor Timur dari Januari-Oktober 1999. Korban jiwa meliputi kelompok yang secara politik terpilih, seperti para pelajar, mahasiswa serta aktivis CNRI.
53. Kelompok yang tidak memiliki affiliasi politik marapung, perempuan dan anak-anak serta rohawan menjadi korban atas tindak kekerasan seperti yang terjadi pada peristiwa pembunuhan massal di gereja Seni pada tanggal 6 September 1999.
54. Korban juga terdapat dari kalangan masyarakat Pro-otonomi khusus.

Pelaku

55. Selain itu juga ditemukan sejumlah perompak korban (indak, kekerasan seksual yang dilakukan oleh milisi maupun aparat baik di Timtim maupun di tempat-tempat pengungsian) di NTT. Korban harta benda meliputi milik pribadi maupun infrastruktur publik dan sarana sosial-budaya lainnya.
56. Ada tiga jenis pelaku terpenting yang diidentifikasi oleh KPP HAM sebagai penanggungjawab rangkaian tindak kekerasan di Timtim. Pertama, pelaku yang melakukan tindak kekerasan di lapangan secara langsung, yaitu para milisi, aparat TNI dan POLRI Kedua, para pelaku yang melakukan tindak pengendalian operasi lapangan termasuk di dalamnya aparat birokrasi terutama Bupati-bupati, Gubernur dan para pimpinan militer serta kepolisian lokal. Ketiga pemegang tanggungjawab kebijakan keamanan termasuk di dalamnya para pejabat tinggi militer yang terlibat dan yang menyelenggarakan rangkaian tindak kekerasan tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya.
57. Tindak kekerasan juga dilakukan oleh kelompok yang menolak opsi otonomi khusus seperti Falintil, di antaranya bersumber dari laporan Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) dan laporan laporan pejabat sipil dan militer kepada KPP HAM.

KESIMPULAN

58. KPP HAM dalam memformulasikan laporan ini berikut kesimpulannya yang akan diserahkan kepada Komnas HAM telah mempertimbangkan dengan seksama semua penemuan di lapangan, keterangan para saksi, korban dan pelaku serta pihak-pihak lain, laporan-laporan dan dokumentasi lainnya yang maupun tidak resmi dan berbagai informasi lainnya. KPP HAM mempertimbangkan semua laporan dan bahan-bahan termasuk dari UNTAET dan INTERFET berdasarkan penyelidikan mereka sendiri.
59. Sebagai akibat berbagai keterbatasan waktu, sarana dan prasarana serta upaya pihak pihak tertentu untuk mengalihkan barang bukti, maka temuan-temuan KPP HAM hari mengambarkan sebagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
60. KPP HAM telah berhasil mengumpulkan fakta dan bukti yang menunjukkan indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan secara terencana, sistematis serta dalam skala besar dan luas berupa penambuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk di dalamnya perkosaan dan perbudakan seksual), pengungsian paksa, pembumihangsan dan penarikan harta benda yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
61. KPP HAM juga menemukan bukti kuat tentang terjadinya penghilangan dan perusakan barang bukti yang merupakan satu tindak pidana.
62. Dari seluruh fakta dan bukti-bukti tersebut KPP HAM tidak menemukan adanya kejahatan perampokan.
63. Fakta dan bukti-bukti itu juga menunjukkan bahwa aparat sipil dan militer termasuk kepolisian bekerja sama dengan milisi telah menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan oleh aparat sipil, militer, kerelastan dan kelompok milisi.
64. Kekuatan kelompok milisi dengan nama yang berbeda-beda dalam setiap lokasi secara langsung atau tidak langsung dibangun atas landasan pembentukan kelompok perlawanan rakyat (WANRA), kemunan rakyat (KAMRA) dan Pasukan Pengamanan Swakarsa (PAMSWAKARSA) yang secara langsung dan tidak langsung dipersenjatai, dilatih, didukung dan dilayani oleh aparat sipil, militer dan kepolisian.

Bentuk perbuatan. (types of acts) dan pola (pattern) kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut.

Pembunuhan massal

65. Pembunuhan massal yang menimbulkan banyak korban penduduk sipil dilakukan dengan sistematis dan kejam yang terjadi di berbagai tempat. Pembunuhan massal tersebut pada umumnya terjadi di tempat-tempat perlindungan seperti misalnya di gereja, kantor polisi dan markas militer. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api oleh kelompok milisi bersama dan atau dengan dukungan aparat militer atau dibarengi terjadinya oleh aparat militer dan kepolisian.

Penyiksaan dan penganiayaan.

66. Penyiksaan dan penganiayaan dilakukan dalam skala besar, luas dan sistematis terhadap penduduk sipil yang Pre-kemerdekaan. Penyiksaan dan penganiayaan terjadi dalam berbagai momen yakni sebelum pembunuhan dilakukan dan setelah penangkapan penangkapan sewenang-wenang untuk tujuan tujuan memeras informasi dari korban. Dalam beberapa kasus, penyiksaan dan penganiayaan juga terjadi secara spontan di saat penyerangan di rumah-rumah korban. Pada masa pengungsian, penyiksaan dan penganiayaan kerap dilakukan terhadap korban yang diidentifikasi sebagai mahasiswa, pelajar dan anggota CNRT.

Penghilangan paksa

67. Penghilangan paksa terjadi seiring dengan pola-pola sebagai berikut. Pertama dalam rangka rekrutmen anggota milisi. Hilangnya sejumlah warga sipil merupakan akibat penolakan mereka untuk dijadikan anggota milisi. Kedua, penghilangan paksa juga terjadi sebagai usaha penundukkan terhadap warga pendukung kemerdekaan. Ketiga, penghilangan paksa terhadap sejumlah korban dari kalangan mahasiswa dan warga penduduk kemerdekaan juga dilaporkan terjadi sebagai kelanjutan dari aktivitas milisi di tempat-tempat pengungsian.

Perbudakan seksual dan perkosaan

68. Perbudakan seksual dan perkosaan terjadi di rumah, markas militer dan tempat-tempat pengungsian baik sebelum dan sesudahnya penduduk pendatang.

Pembunuhan

69. Aksi pembunuhan dilakukan sebelum dan setelah hasil jajak pendapat diumumkan terhadap rumah-rumah penduduk dan berbagai kantor pemerintah dan bangunan lainnya Sebelum jajak pendapat, pembunuhan dilakukan

terutama terhadap rumah-rumah penduduk yang diduga Prokemvereksaan. Aksi ini menungkat dalam intensitas, dan skala penyebarannya setelah hasil jajak pendapat diumumkan sehingga mencakup perusakan bangunan dan harta benda lainnya di hampir seluruh wilayah Timur Timur

Pemindahan dan pengungsian paksa

70. Teror dan intimidasi sebelum jajak pendapat telah mengakibatkan terjadinya pengungsian penduduk ke tempat-tempat yang dianggap Aman seperti misalnya gereja dan daerah perbukitan. Setelah hasil jajak pendapat diumumkan terjadi pemindahan dan pengungsian paksa secara besar-besaran dengan mendapat dukungan logistik dan transportasi dari aparat sipil, militer dan kepolisian mengikuti pola yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pemindahan paksa ini merupakan sasaran lebih jauh dan berbagai bentuk kekerasan dan pembunuhan di berbagai tempat Pemindahan dan pengungsian paksa serta penghilangan pengungsi untuk kembali ke tempat kediaman mereka dilakukan melalui intimidasi terror dan intimidasi. Sampai saat ini sebagaimana diteliti para pengungsi tersebut masih belum dapat kembali ke tempat asalnya

Pengrusakan dan penghilangan barang bukti

71. Penghilangan bukti-bukti oleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dilakukan dengan sengaja dan terencana antara lain melalui pemasnalan dokumen, pengurangan massal, dan penundahan jenasah ke lokasi tersembunyi. Lokasi penguburan massal hingga saat ini masih terus ditemukan.

72. Seluruh rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan bagian jawab tiga kelompok pelaku, yakni:

- Para pelaku yang secara langsung berada di lapangan yakni para milisi, aparat militer dan kepolisian,
- Mereka yang melaksanakan pengendalian operasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, aparat birokrasi sipil terutama para Bupati, Gubernur dan pimpinan militer serta kepolisian lokal,
- Penegang tanggung jawab kebijakan keamanan nasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada, para pejabat tinggi militer baik secara aktif maupun pasif telah terlibat dalam kejahatan tersebut

73. Keterlibatan aparat sipil dan militer termasuk kepolisian bekerjasama dengan kelompok milisi Pro-integrasi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang sehingga mengakibatkan keterlibatan baik institusi militer maupun instansi sipil. Secara lebih rinci, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa para pejabat pada institusi-institusi sipil dan militer serta kepolisian yang diduga terlibat namun tidak terbatas pada -nama-nama berikut ini adalah :

74. Keseruhan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur, langsung atau tidak langsung, terjadi karena kegagalan Panglima TNI dalam menjamin keamanan dari pelaksanaan pengumuman dua opsi oleh pemerintah. Struktur kepelatihan yang pada waktu itu masih dibawah komando Menteri Pertahanan telah turut memperlemah kemampuan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan berdasarkan perjanjian New York. Untuk itu Jenderal Wiranto selaku panglima TNI adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya.

75. Sebagai catatan khusus KPP HAM merasa bahwa tanpa mengurangi hak para pihak yang diperiksa untuk memperoleh bantuan hukum yang sebaik-baiknya, fakta bahwa semua terpekerja kenah milisi memperoleh bantuan hukum dari Tim Advokasi HAM Perwira TNI telah mengabaikan kemungkinan bantuan kepentingan antara pihak satu dengan lainnya. Kemungkinan terdapatnya benturan kepentingan tersebut sangat besar diantara perwira TNI, perwira Kepolisian, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan mantan Menteri Luar Negeri. Fakta ini, secara langsung ataupun tidak langsung dapat menghambat kerja penyidikan dalam menyampaikan fakta-fakta untuk menentukan kebenaran materiil sehingga merupakan perintang terhadap pengakuan hukum dan keadilan.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas KPP HAM menyampaikan rekomendasi/rekomendasi sebagai berikut

76. Meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia terutama tapi tidak terbatas pada nama-nama yang tersebut dalam kesimpulan di atas.

77. Meminta Pemerintah agar menyusun protokol guna mendapatkan akses pada semua fakta dan bukti baru tentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur selama ini yang masih terus diturunkan UNTAET dan badan internasional lain.

78. Meminta DPR dan pemerintah agar menhentikan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mempunyai kewenangan menjadi perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengacu kepada hukum nasional dan internasional (Human Rights and Humanitarian Law). Pengadilan Hak Asasi Manusia dimaksud harus memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelumnya termasuk yang terjadi di Timor Timur selama ini.

79. Meminta Pemerintah untuk segera menratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia yang penting bagi penegakan hak- asasi manusia di Indonesia termasuk, tetapi tidak terbatas pada Covenant on Civil and Political Rights dan First Optional Protocol.

Gubernur KDH Tingkat I Timor Timur	Abilio Soares,
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dili	Domingos Soares
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Covalima	Kolonel Hermant Sediono
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Liquica	Leoneto Martins
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bobonaro	Guilherme dos Santos
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lospalos	Edmundo Conceicao E.Silva
Komandan-Korem 164 Wira Dharma Dili	Brigjen FX. Toto Suratman
Komandan-Korem 164 Wira Dharma Dili	Kolonel M. Nur Muis
Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur	Brigjen Pol. Timbul Silaen
Dandim Suai (Covalima)	Lettu Sugito
Kasi Intel Kodim Bobonaro (Malama)	Lettu Sutrisno
Dandim Bobonaro	Letkol Burhanuddin Siagian
Dandim Los Palos	Letkol Sudrajat
Komandan Batalyon 744-Dili	Mayor Inf Yakman Yagus
Komandan Batalyon 745-Los Palos	Mayor Inf Jacob Sarosa
Angguta Batalyon 744- Dili	Pratu Luis
Komandan Kompi B-Batalyon 744	Kapten Talang
Perwira Kopassus/SGI BKO Korem Dili	Letkol Yayat Sudrajat
Staf Kodim Lequisa	Lettu Yacob
Pangdam IX Udayana	Mayjen TNI Adam Damri
Penasehat Keamanan Satgas P3TT	Mayjen Zucky Makarim
Komandan Milisi Aitarak	Eunico Guterres
Komandan Milisi Laksaur	Olivio Moruk
Komandan Kompi Laksaur	Mantinus
Anggota Milisi Laksaur	Manek
Komandan Milisi Tim Alfa	Joni Marquez
Anggota Milisi Tim Alfa	Joao da Costa, Manuel da Costa, Amillo da Costa
Komandan Milisi Besi Merah Putih	Manuel Sousa
Komandan Milisi Habilitar	Joao Tavares

Nama-nama lain yang terlibat langsung maupun tak langsung terdapat dalam laporan lengkap.

Jakarta, 31 Januari 2000
Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi manusia di Timor Timur
Ketua
Dr. Albert Hasibuan, SH
Wakil Ketua
Dr. Tedung Mulya Lubis, SH, LL.M.
Sekretaris
Asmara Nababan SH
Anggota
Dr. Ir. H.S. Dillon
Drs. Koespartomo Irsan SH MM MBA
Nursyahbani Katjasungkana SH
Dra. Zaenoveri KS
Mutir SH

UU No. 26/2000

80. Meminta Pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan bagi semua saksi dan korban.

81. Meminta Pemerintah agar mengupayakan rehabilitasi dan kompensasi Yang adil bagi para korban dan keluarganya.

82. Meminta Pemerintah untuk - menyatakan secara tegas bahwa setiap kasus kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran hak asasi manusia. Disamping itu pemerintah wajib menyediakan berbagai bentuk pelayanan (psikiatrik, psikologis) dan kompensasi lainnya kepada korban.

83. Menyatakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia -- demi kebenaran dan keadilan serta kepentingan sejarah-- agar melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur sejak tahun 1975. Hasil penyelidikan ini harus dijadikan sebagai dokumen resmi hak asasi manusia.

84. Mendesak Pemerintah untuk melakukan reposisi, redefinisi dan reaktualisasi TNI agar menjadi lembaga pertahanan dalam suatu negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk itu fungsi-fungsi tambahan dari TNI harus dilipat terutamanya fungsi teritorial yang selama ini menjadi hambatan dan gangguan bagi terselenggaranya fungsi kepolisian dan pemerintahan sipil yang baik.

85. Meminta Pemerintah untuk menjamin fungsi penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka ini harus dilakukan perubahan sepenuhnya lembaga Kepolisian RI dari TNI. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan dan pemberdayaan institusi kepolisian melalui upaya profesionalisasi dan demilitarisasi kepolisian.

86. Mendesak DPR dan Pemerintah untuk mengatur lembaga dan kegiatan intelejen negara melalui undang-undang guna menjamin agar fungsi intelejen negara diselenggarakan sepenuhnya untuk kepentingan keamanan masyarakat dan negara semata sehingga tidak dapat dijadikan alat untuk melanggar hak asasi manusia.

87. Meminta Pemerintah dan Mahkamah Agung agar dalam proses hukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan - siapapun pelakunya, termasuk anggota TNI - dilakukan secara bebas dan mandiri tanpa campur tangan pihak manapun.

88. Meminta Pemerintah agar memfasilitasi dan menghilangkan semua hambatan maupun tekanan yang menghalangi para pengungsi yang ingin kembali ke tempat asalnya. Dalam kaitan ini kepada UNTAET diminta untuk memberikan jaminan hukum dan keamanan sesemabalnya mereka ke wilayah Timor Timur.

PEMBACAAN PUTUSAN HAKIM
ATAS TERDAKWA DRS GM TIMBUL SILAEN
15 AGUSTUS 2002

1. Acara Persidangan : Pembacaan Putusan Hakim
2. Sidang dibuka : 9.30 wib
3. Sidang Ditutup : 13.30 wib
4. Proceeding :
 - Hakim membuka persidangan
 - Hakim memerintahkan JPU menghadapkan terdakwa
 - Hakim menanyakan kesiapan terdakwa melanjutkan persidangan
 - Hakim membacakan putusan
5. Surat Dakwaan Tidak dibacakan

PUTUSAN
No. 02/Pid. HAM/Ad Hoc/2002/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana hak asasi manusia pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. GM. Timbul Silaen
Tempat Lahir : Medan, Sumatera Utara
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/21 Agustus 1948
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kompleks Polri, Duran Tiga No. 20 Jakarta
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota Polri
Pendidikan : Sarjana Ilmu Kepolisian

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum ; Helma Sitompul S.H, Ruluit Sitompul, S.H, Tommy Sihotang, S.H, LLM, Palmer Situmorang, S.H, Warsito Suryoto, S.H, Juniver Girsang, S.H, Partahi Sihombing, S.H, Roberto Hutagalung, S.H, Miano C Bernardo, S.H, para advokat dan pengacara yang bergabung dalam tim penasihat hukum Drs. GM Timbul Silaen, ber Kantor di Jalan Mantapuri Jakarta Pusat dengan surat kuasa khusus bertaranggal 27 February 2002 serta surat kuasa bertaranggal 12 Maret 2002 kepada tim dari badan pembinaan hukum Polri jalan Suryojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc tersebut setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara pelanggaran HAM yang berat beserta lampiranannya atas nama terdakwa Drs. GM Timbul Silaen
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri/HAM Jakarta Pusat No. 2/Pid.HAM/Ad Hoc/2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 February 2002 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim No. 02/Pid.HAM/Ad Hoc/2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 February 2002 tentang tanggal penetapan hari sidang

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan penuntut umum ad hoc No. Register Perkara 01/HAM/Tim-Tim/02/2002 tanggal 14 Maret 2002
2. Pembacaan Putusan Sela Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2002 No. 02/Pid.HAM/Ad Hoc/2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan tim penasihat hukum terdakwa Drs. GM Timbul Silaen tidak diterima dan selanjutnya menyatakan bahwa pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut

3. Pembacaan Tuntutan Hukum atau Pembacaan Requisitor penuntut umum ad hoc tertanggal 25 Juli 2002 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana termaksud pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 undang-undang No. 26 tahun 2000 sesuai dengan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dari surat dakwaan penuntut umum ad hoc
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan

c. Menyatakan barang bukti berupa dokumen :

- i. Rencana Operasi Hancin Lorosae 1999 No. Pol. Ren. Ops/04/VIII/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur
 - ii. Rencana Operasi Hancin Lorosae II/1999 No. Pol. Ren. Ops/04/VIII/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur dikembalikan ke Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain
4. Menetapkan agar terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,-
5. Pembacaan Pembelaan Pribadi atau self pleedooi dari terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekecuaan yang terjadi di Timor-Timur tidak seharusnya dipermasalahkan kepada terdakwa secara pidana, karena terdakwa bukan orang yang harus bertanggungjawab, maka atas dasar itu terdakwa minta agar ia dibebaskan dari segala dakwaan.

Pembacaan Pembelaan atau pleedooi dari tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Dr s. GM. Timbul Silaen tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, maka oleh karena itu tim penasihat hukum mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen dari semua dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya menetapkan terdakwa dari semua tuntutan hukum atau onslag van alle rechtsvolgping
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan marabat terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen dengan mewajibkan kepada jaksa penuntut umum ad hoc agar mengiklankan di beberapa harian ibu kota di DKI dan Timor-Timur antara lain :

- i. di harian Kompas
- ii. di harian Suara Pembaharuan
- iii. di The Jakarta Post, dan
- iv. Dili Post

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

6. Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya semula dan Duplik baik dari terdakwa maupun dari penasihat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya Menimbang bahwa sesuai surat dakwaan jaksa penuntut umum ad hoc tertanggal 19 February tahun 2002 No. 01/HAM/Timor-Timur/02 tahun 2002 terdakwa melakukan pelanggaran HAM yang berat sebagai berikut :(tidak dibacakan).

Menimbang untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis tidak akan memuat seluruh keterangan saksi-saksi sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, akan tetapi Majelis hanya memilih dan mengambil pokok-pokok keterangan yang relevan dengan dakwaan penuntut umum ad hoc sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi Wiranto

Dibawah sumpah pada pokoknya membenarkan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada saat kejadian saksi menjabat sebagai Menhankam/Pangab yang antara lain tugasnya menyampaikan surat tentang politik dan strategi serta pertahanan n dan keamanan negara kepada presiden
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Pangab sebagai pembantu presiden melaksanakan pembinaan dan pengawasan angkatan bersenjata dan persatuan pertahanan keamanan sesuai dengan penugang, undangan dan kebijaksanaan pemerintah
- Bahwa benar pemerintah dalam sidang kabinet pada tanggal 27 January 1999 memutuskan untuk melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur dengan dua opsi, yaitu opsi I oronomi khusus dan opsi II kemerdekaan
- Bahwa benar sesuai dengan perjanjian Tri Partii New York Agreement 5 Mei 1999 yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur pemerintah Indonesia hanya dilibatkan dalam bidang keamanan
- Bahwa saksi selaku Menhankam/Pangab TNI memerintahkan alih Kodal pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur Pangkoops Nusra kepada Polri dimana terdakwa selaku Kapolda bertugas sejak diterbitkannya Keputusan No. 43 tanggal 18 Mei 1999 sesuai dengan perjanjian Tri Partii yang menyatakan hanya Polri yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan tertib hukum dan keamanan sesuai dengan perantuan PBB
- Bahwa benar saksi melakukan kunjungan ke Timor-Timur pada tanggal 20 sampai 21 April 1999, 12 Juli 1999 bersama rombongan Menko Polkam, tanggal 7 Agustus 1999, 5 September 1999 dan 11 September 1999
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 saksi mendapat laporan tertulis dari staf bahwa keaman di kota Dili memburuk setelah penugasan penentuan pendapat
- Bahwa benar karena penugasan penentuan pendapat telah terjadi chaos, maka pada

- 4
- TNI membantu pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dengan izin UNAMET
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 terjadi bentrokan antara pro integrasi/otonomi dengan massa pro kemerdekaan. Saksi mengecek ke TKP dan saat itu saksi complain kepada UNAMET dan saksi juga melaporkan kepada Pangkops telah terjadi kerusuhan di Dili dan atasan mengatakan kalau kurang anggota agar ditambah anggota
 - Bahwa saksi menerima laporan terjadi bentrokan di gereja Suai antara pro integrasi/otonomi dengan anti integrasi/pro kemerdekaan dari korban sebanyak 27 orang
 - Bahwa benar diantar **militar** diberlakukan di Timor-Timur pada tanggal 6 September 1999 pukul 24.00 wita oleh karena pada saat itu perkembangan situasi tidak menentu/chaos
 - Bahwa saksi mengetahui bentrokan tersebut menggunakan senjata api standar, senjata api rakitan dan senjata tajam yang menimbakan korban jiwa berdasarkan laporan Daudim Dili dan terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur sudah melakukan koordinasi dengan saksi selaku Danrem 164 Wira Dharma
 - Bahwa korban pada tanggal 5 September 1999 di Diosis Dili ditemukan sekitar 11 sampai dengan 17 mayat dan 1 orang anggota TNI dari Kodim Dili terbunuh
 - Bahwa benar pada tanggal 5 dan 6 September 1999 yang turun ke lapangan pada saat kejadian adalah staf operasi Korem, staf intelijen Korem, staf territorial Korem, Dandim Dili serta Danramil yang selanjutnya dibuat laporan kepada saksi dimana selanjutnya saksi juga turun ke lapangan dan Pangkops Nusra memberi petunjuk kepada saksi agar mengamankan situasi, cegah terjadinya korban yang lebih banyak dan tambah pasukan jika diperlukan
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas, sebagian besar dibenarkan oleh terdakwa
- 4. Keterangan Saksi Leo Paruede**
Setelah mengucapkan janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa secara kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi selaku Kapuskodalops Polda Timor-Timur mempunyai tugas dan wewenang membantu Kapolda dalam merencanakan operasi yang digelar Polda Timor-Timur
 - Bahwa benar kegiatan pengumpulan senjata oleh KPS belum optimal karena ada ribuan senjata yang ditinggalakan Portugis di Timor-Timur
 - Bahwa pada peristiwa 6 April 1999 di kediaman Pastor Rafael Dos Santos di Liquisa, terdakwa memberi instruksi kepada saksi untuk melibatkan Sat Serse untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mengganti Kapolres Liquisa karena Kapolres Liquisa kurang cepat mengambil langkah di lapangan
 - Bahwa benar berdasarkan surat telegram dari Adnan Damiri selaku Pangkops Nusra kepada terdakwa dilaksanakan alih Kodal dari Polda Timor-Timur kepada Pangkops Nusra selanjutnya setelah alih Kodal tugas terdakwa selaku Kapolda hanya mengurus masalah evakuasi pengungsi dan memproses secara hukum para pelaku kerusuhan
 - Bahwa benar saksi mengetahui tidak ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam peristiwa bentrokan tersebut di atas
 - Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa
- 5. Keterangan Saksi Joseph Joshua Sitompul**
Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertugas di Polda Timor-Timur sebagai Kadit Diklat sejak bulan November 1996 sampai dengan bulan September 1999 dengan tugas khusus sebagai
- 4
- tanggal 5 September 1999 telah terjadi pengalihan Kodal dari terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur kepada panglima Nusra/TNI sesuai dengan rencana contingency selingka sejak tanggal 5 September 1999 secara yuridis tanggungjawab Kodal beralih dari terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur kepada Pangdam Nusra
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan
- 2. Keterangan Saksi Adam Rahmat Damiri**
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi menjabat Panglima IX Udayana sejak tanggal 15 Juli 1998 sampai dengan tanggal 27 April 1999 (?)
 - Bahwa benar saksi mengetahui dari laporan bawahan saksi setelah diadakan opsi I dengan opsi II, akan tetapi sebelum opsi I selesai dilaksanakan, opsi II telah digelar bagi masyarakat Timor-Timur sehingga massa kelompok pro kemerdekaan seolah-olah mendapat angin dan hal ini membuat kemarahan bagi massa kelompok pro integrasi/otonomi dan menimbulkan bentrokan diantara kedua belah pihak
 - Bahwa saksi mengetahui penyerahan Kodal dari TNI kepada kepolisian pada tanggal 5 Mei 1999 dan menurut rencana hal itu sampai terbentuk pemerintahan transisi, akan tetapi rencana tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terjadi situasi diluar dugaan yaitu adanya pengalihan waktu pengumuman pendapat dari semula tanggal 7 September 1999 menjadi tanggal 4 September 1999. Dengan pengalihan tersebut pihak pro integrasi atau otonomi kalah total dan merasa dirugikan yang disampaikan oleh pro integrasi/otonomi dan adanya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pro integrasi/otonomi kepada UNAMET dan PBB tidak ditanggapi secara serius sehingga terjadi chaos
 - Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 pagi secara resmi Kodal beralih dari kepolisian kepada TNI pada tanggal 5 September 1999 jam 12.30 wita
 - Bahwa saksi mengetahui laporan telah terjadi peristiwa tanggal 6 April 1999 di kediaman Pastor Rafael Dos Santos serta bentrokan antara pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan tanggal 17 April 1999 di kediaman Manuel Viegas Carascallo di Dili yang menimbulkan banyak korban jiwa
 - Bahwa benar saksi mengetahui dari laporan Danrem bahwa terjadi bentrokan karena adanya ketidakpuasan kelompok pro integrasi/otonomi dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh UNAMET dalam pelaksanaan penentuan pendapat tersebut dan telah pula terjadi bentrokan pada tanggal 6 September 1999 di kediaman Uskup Bello
 - Bahwa benar dari laporan Danrem, terdakwa selaku Kapolda sudah berusaha mencegah agar kerusuhan tidak meluas
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tanggal 6 dan 17 April 1999 serta tanggal 5 dan 6 September 1999 terjadi secara spontan di empat (4) kabupaten itu saja
 - Atas ketenangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan
- 3. Keterangan Saksi M. Noer Muis**
Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa secara kedinasan, tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Danrem 164 Wira Dharma sejak tanggal 13 Agustus 1999 sampai dengan bulan Maret 2000
 - Bahwa benar pada saat itu Kodal berada ditangan terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur
 - Bahwa benar perjanjian Tri Partit mengadopsi opsi I dan opsi II dimana Kodal pada pelaksanaan penentuan pendapat tanggal 30 Agustus 1999 sampai dengan pemerintahan transisi terbentuk di Timor-Timur ada ditangan kepolisian, sedangkan

Dan Satgas Hamoin Lorosae I sejak April 1999 dengan tugas pokok mengartikan penentuan pondas;at sejak kampanye sampai usai penentuan pendidat, pengamanan peralaran dan personi petugas PBB di Timor-Timur sesuai perjanjian Tri Partit

- Bahwa benar setelah pelaksanaan penentuan pendidat terjadi kerusuhan antara kelompok yang bertikai yaitu kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok anti integrasi/pro kemerdekaan yang mengakibatkan terjadinya eksodus keluar dari Timor-Timur

- Bahwa benar tanggal 17 April 1999 di kediaman Manuel Viegas Carascalao yang menimbulkan korban jiwa dan saksi mendapat tugas mengirinkan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya putra Manuel Viegas Carascalao
- Bahwa benar kejadian tanggal 5 September 1999 alih Kodal dari Poldo Timor-Timur kepada Pangkoop Nusra dan digelar operasi Cabut yang menempatkan Poldo Timor-Timur mengamanakan evakuasi pengungsi keluar dari Timor-Timur
- Bahwa benar tanggal 6 September 1999 terjadi bentrokan di kediaman Uskup Bello antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan yang menimbulkan korban jiwa dan saksi sudah berupaya mencegah agar kerusuhan tidak meluas dan terdakwa memerintahkan kepada saksi agar mengawal rombongan pengungsi serta mengutamakan keselamatan pengungsi serta masyarakat bank yang pro integrasi/otonomi maupun yang anti integrasi/pro kemerdekaan secara maksimum
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

6. Keterangan Saksi Muafi Sahudji

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Wakil Kepala Poldo Timor-Timur sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999
- Bahwa benar rencana operasi Hanoen Lorosae merupakan pelaksanaan Tri Partit yang merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan perjanjian Tri Partit
- Bahwa benar telah terjadi bentrokan pada tanggal 17 April 1999 antara massa pro integrasi/otonomi dengan massa anti integrasi/pro kemerdekaan di rumah Manuel Viegas Carascalao dan pada saat itu terdakwa/Kapolda tidak berada di Dili, maka saksi mengambil tugas menambah kekuatan satu SSK dan saksi memerintahkan para Kapolres untuk mengambil tindakan sesuai hukum terhadap tersangka pelaku yang menimbulkan korban lebih kurang 12 orang
- Bahwa pada peristiwa 5 September 1999 di Diisis Dili Kapolda telah memerintahkan agar aparat kepolitisian melokalisir agar kerusuhan tidak meluas, mengamankan masyarakat yang mengungsi baik di Poldo dan lokasi lain dengan kekuatan dan personi yang terbatas
- Bahwa benar terdakwa mengganti Kapolres Liguisa setelah kejadian 6 April 1999 karena Kapolres Liguisa kurang cepet mengambil langkah di lapangan dalam menangani kerusuhan
- Bahwa benar kejadian penyerangan oleh kelompok pro integrasi/otonomi ke Diisis Dili tanggal 5 September 1999 menimbulkan korban jiwa penduduk sipil sebanyak 3 orang, sodangkan kejadian 6 September 1999 di kediaman Uskup Bello di Dili korban berjumlah 10 orang dari penduduk sipil dan kejadian 6 September 1999 di gereja Ave Maria Suai timbul korban sebanyak 8 orang
- Bahwa benar tidak semua daerah di Timor-Timur dapat dikuasai oleh Poldo/Polda Timor-Timur tetapi dikuasai TN I/Koren sehingga Poldo/Polda Timor-Timur tidak dapat bekerja dengan normal
- Bahwa benar pada tanggal 6 September 1999 komunikasi antara Poldo, Polres dan Polsek yang tersebar di daerah terputus
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi diluar prediksi Poldo Timor-Timur

- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

7. Keterangan Saksi Adios Salova

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kapolres Liguisa sejak akhir Juli 1998 sampai Juli 1999 kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi membawahi Polres Liguisa sebanyak 145 personi yang terbagi dalam 3 Polsek
- Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 terjadi pertikaian antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan di rumah Pastur Rafael di kompleks gereja Liguisa
- Bahwa saksi memerintahkan 5 orang personi untuk mengadakan penyelidikan dan menuju tempat kejadian dimana saksi bertemu dengan Eurico Guterres dan menerima pesan agar kepada dsa Dato Jacinto bersama anak buahnya yang berlimudng di rumah Pastur Rafael agar ditangkap dan diserahkan ke polisi
- Bahwa saksi tetap mengupayakan pengurangan di rumah Rafael tersebut
- Bahwa kendala aparat kepolitisian di dalam menangani bentrok tersebut karena kurangnya personi serta keadaan yang tidak terbiaku karena walaupun telah di back-up oleh Poldo dengan 100 aparat keamanan setangkan jumlah massa yang bentrok kira-kira 5000 orang massa sehingga aparat tidak seimbang
- Bahwa benar kemudian kerusuhan tidak terbandung dengan adanya suara tembakan Saksi melihat massa kelompok pro integrasi/otonomi sebanyak kurang lebih 200 orang membuat seayata tajam, senjata pemusuk dan senjata rakitan, akan tetapi saksi tidak dapat melihat bentrok tersebut sehingga terjadi pertikaian dan pembunuhan dan saksi berupaya mengamankan pengungsi yang ada di kediaman Pastur tersebut
- Bahwa peristiwa korban tersebut korban meninggal 5 orang dan yang luka-luka 25 orang dan semua adalah penduduk sipil
- Bahwa benar bentrokkan tersebut berlangsung selama 2 sampai 3 jam dan saksi melaporkan kepada Kapolda/terdakwa mengenai kejadiannya dan Kapolda memerintahkan agar saksi menangkap dan menyidik para pelaku kerusuhan sehingga ditangkap 11 orang pelaku oleh penyidik dari Tim Poldo
- Bahwa benar saksi dipantikan jabatannya tersebut setelah tanggal 5 Juli 1999
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

8. Keterangan Saksi Huliman Gultom

Menerangkan dengan janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kapolres Dili sejak Juni 1998 sampai dengan September 1999 yang bertugas antara lain menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan masyarakat dan juga mendapat tugas sebagai Dan Satgas Kes Polres Dili dalam rangka Operasi Hanoen Lorosae 1999
- Bahwa jumlah anggota Polres Dili sebanyak 240 orang
- Bahwa saksi mengetahui bentrokan yang terjadi di rumah Manuel Viegas Carascalao tanggal 17 April 1999 dari laporan Wakapolres Dili dimana pada waktu itu Manuel Viegas Carascalao meminta perlindungan kepada saksi karena la takut diserang dan saksi mengamankan rumah
- Bahwa benar tanggal 17 April 1999 ada kegiatan perserentian Aitarak pimpinan Eurico Guterres di halaman kantor gubernur Dili yang menjadi pimpinan upacara adalah Joao Tavares pimpinan kelompok pro integrasi/otonomi dan saksi menerima perintah dari terdakwa/Kapolda untuk melakukan pengamanan terhadap upacara tersebut dan saksi membawa pasukan sebanyak 2 kompi atau 200 orang ditambah 1 kompi atau 100 orang BKO Brunob dari Poldo

- Bahwa kemudian setelah selesai upacara para peserta melakukan arak-arakan dan melewati kediaman Manuel Viegas Carascalao dimana pihak kepolisian mengawal arak-arakan tersebut akan tetapi kemudian terjadi bentrok dimana pihak polisi tidak dapat berbuat banyak menghentikan penyerangan di rumah Manuel Viegas Carascalao sehingga terjadi bentrok antara massa kelompok pro integrasi/otonomi dengan anti integrasi/pro kemerdekaan di tempat kediaman Manuel Viegas Carascalao berupa penembakan, penibocoran dan pembakaran selingga ada 12 korban meninggal, 2 orang luka-luka dan sebelumnya pula terjadi pembakaran dan pengrusakan rumah-rumah penduduk di perkampungan desa Balide
- Bahwa benar kejadian tersebut dilaporkan kepada Kapolda dan terjadinya memerintahkan agar saksi mengamankan TKP dan memproses orang-orang yang menjadi tersangka serta mengamankan masyarakat untuk mencoba menghentikan perbuatan tersebut dan membawa orang-orang pro kemerdekaan berlimding di Makro Polres Dili
- Bahwa benar peristiwa tanggal 5 September 1999 di Diosis Dili dimana pada tanggal 4 September 1999 keadaan di Timor-Timur sudah kacau dan tidak dapat terkendali dimana terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok pro integrasi/otonomi terhadap kelompok pro kemerdekaan yang berlimding di kediaman Uskup Bello dimana pada tanggal 5 September 1999 juga terjadi peristiwa di Diosis Dili terdapat korban meninggal 2 orang dan luka-luka 1 orang serta kejadian tanggal 6 September 1999 di kediaman Uskup Bello mengakibatkan korban meninggal 10 orang dan beberapa orang luka-luka yang terdiri dari pihak pro kemerdekaan dan masyarakat sipil yang berlimding di kediaman Uskup Bello
- Bahwa saksi melihat bentrok serta kecaauan tersebut terjadi karena massa pro integrasi/otonomi kecewa karena UNAMET berlaku tidak adil dalam proses penentuan pendapat, perlakuan panitia lokal UNAMET yang hanya mau menerima dari masyarakat pro kemerdekaan sampai kecurangan di TPS-TPS
- Bahwa benar pada saat itu saksi mengamankan situasi dan keselamatan Uskup Bello sodangkan anggota yang lain sibuk berkonsentrasi pada pengevakuasian pengeungsi dan penyelamatan masyarakat yang kocar-kacir mencari perlindungan
- Bahwa benar pada tanggal 7 September 1999 di Timor-Timur diberlakukan darurat militer
- Bahwa benar bukti berupa dokumen operasi Hanoi Lorosae 1999 dan Hanoi Lorosae II 1999 yang diperlihatkan diketahui terdakwa berupa rencana operasi yang disusun dan dibuat oleh Polda Timor-timur dan dihandatangi oleh terdakwa guna pelaksanaan pengamanan penentuan pendapat di Timor-Timur sebagai pelaksanaan perjanjian Tri Parit dimana ada perubahan pasukan karena aparat kepolisian yang bertugas di Timor-Timur tidak memadai jumlahnya
- Bahwa benar situasi saat penentuan pendapat berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dan saksi mengetahui ada utusan PBB Jamshed Marker datang ke Kapolda dan mengucupkan terima kasih atas keberhasilan aparat keamanan dalam mengamankan penentuan pendapat tersebut
- Bahwa benar aparat kepolisian Polres Dili telah bertindak sesuai dengan perintah Kapolda, mengamankan dan menyelamatkan Polres tersebut secara maksimal tanpa membeda-bedakan masyarakat pro integrasi/otonomi maupun anti integrasi atau pro kemerdekaan
- Bahwa pengetahuan saksi peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 April 1999, 5 dan 6 September 1999 aparat keamanan sangat sulit melaksanakan tindakan kepolisian karena situasi sudah chaos karena massa yang bentrok dengan aparat yang ada tidak seimbang walaupun terdakwa telah mengambil tindakan dengan meminutaiakan semua aparat kepolisian melalui HT dari udara karena Kapolda berpatroli naik helikopter dan memantau dari udara

- Atas keterangan saksi upada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa

9. Keterangan Saksi Gatot Subyaktoro

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kapolres Covallima sejak Juli 1998 sampai dengan September 1999 dengan tugas pokok menjaga keamanan dan tugas kurifortum lainnya
 - Bahwa benar saksi selain Kapolres Covallima juga bertugas selaku Dan Satgas Ops Hanoi Lorosae 1999 dan Hanoi Lorosae II 1999 sebagai aparat keamanan pelaksana penentuan pendapat di Timor-Timur, pengamanan terhadap perseni PBB dan UNAMET, pengamanan obyek-obyek vital PBB dan UNAMET, orangerang asing dan wartawan di Timor-Timur, sedangkan pada operasi Hanoi Lorosae II 1999 adalah melakukan evakuasi dan pengamanan pengeungsi penduduk
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tanggal 5 dan 6 September 1999 saksi tiba di kompleks gereja Suai dimana banyak terdengar tembakan dan diluar gereja banyak massa yang mengungsi dan terjadi bentrok antara penduduk di kompleks Ave Maria dalam hal ini kelompok pro kemerdekaan dengan kelompok pro integrasi/otonomi karena masyarakat pro integrasi/otonomi merasa dirugikan dengan hasil pengumuman penentuan pendapat tanggal 4 September 1999 dari hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 1999 di kompleks gereja Ave Maria sehingga kelompok pro integrasi/otonomi menjadi marah dan timbul kecaauan tersebut
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan sudah sangat kacau selunggu Kapolda menambahi pasukan BKO dari Brimob karena Kapolres kekurangan personil untuk mengawal para pengeungsi keluar dari Timor-Timur, mengamankan serta menyelamatkan orang-orang UNAMET, PBB serta masyarakat yang mengungsi dan mencari perlindungan
 - Bahwa kejadian tanggal 5 dan 6 September 1999 sudah tidak bisa terkendali dan saksi tidak tahu kejadian di tempat lain karena semua alat komunikasi seperti HT, telepon sudah terputus
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan
- #### 10. Keterangan Saksi Carlo Brix Tewu
- Saksi dengan berjanjin memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sekretaris direktorat reserse Polda Timor-Timur periode 1998 sampai dengan 1999, disamping itu juga menjabat sebagai Satgas Tindak dalam pelaksanaan operasi Hanoi Lorosae 1999 dan Hanoi Lorosae II 1999 yang mempunyai tugas pengamanan dalam rangka penentuan pendapat di Timor-Timur baik pengamanan personil maupun aset dari pihak UNAMET
 - Bahwa benar Hanoi Lorosae 1999 dan Hanoi Lorosae II 1999 adalah tindak lanjut perjanjian Tri Parit yang dirancah dan digelar oleh Polda Timor-Timur dan terbukti berhasil mengamankan jalannya penentuan pendapat dan pengamanan orang asing, UNAMET serta aset yang ada di Timor-Timur
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi bentrok antar kelompok di kompleks gereja.iqusa tanggal 6 April 1999 dan kejadian di jalan Antonio Dili tanggal 17 April 1999 dan telah dilakukan pengamanan TKP serta pemrosesan terhadap para pelaku karena bentrok tersebut menimbulkan korban 2 meninggal dan beberapa orang luka-luka yang terdiri dari penduduk sipil
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tanggal 5 dan 6 September 1999 dimana keadaan pada saat itu sudah chaos dan sudah tidak menentu dimana terjadi bentrok, pembunuhan dan penganiayaan serta pembakaran di rumah Uskup Bello dan pada saat itu keadaan sudah sangat kacau karena alat komunikasi sudah terputus
 - Bahwa benar saksi bersama dengan polisi lainnya melakukan evakuasi para pengeungsi, menyelamatkan masyarakat dengan tidak membedakan dan masyarakat kelompok

13. **Keterangan Saksi Emilio Bareto**
Setelah mengucapkan janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hanya tahu nama terdakwa, akan tetapi tidak mengenal terdakwa secara dekat
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyerangan di tempat kediaman Pastor Rafael yang bertempat di kompleks gereja Liguisa karena saksi adalah salah satu korban dari peristiwa tanggal 6 April 1999 tersebut
 - Bahwa ketika saksi dan isteri dengan masyarakat pengungsi sedang berada di tempat kediaman Pastor Rafael di kompleks gereja dengan berlingkungan sejak tanggal 5 April 1999 kira-kira jam 10.00 wita
 - Bahwa benar saksi melihat banyak penduduk yang telah mengungsi di rumah Pastor Rafael sebanyak lebih kurang 3000 orang termasuk Jacinto Da Costa yang merupakan salah satu pemimpin kelompok pro kemerdekaan dan saksi melihat banyak anggota milisi yang berada diluar kompleks yang pada umumnya membawa senjata berupa senjata api rakitan, senjata tajam seperti pedang dan golok
 - Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 saksi melihat anggota TNI, Brimob serta TNI berada di sekitar kompleks
 - Bahwa pada jam 11.00 wita Eurico Gutierrez bersama temannya bertemu Pastor Rafael dan meminta agar Jacinto Da Costa dan penunpin CNRT yang berada di rumah Pastor agar diserahkan kepada kepolisian, namun permintaan tersebut ditolak Pastor Rafael yang mengatakan dimudahnya tidak ada leader tetapi yang ada hanya penduduk biasa
 - Bahwa benar sekitar jam 13.00 wita saksi bersama orang yang ada di dalam diserang oleh kelompok milisi dan mendengar suara tembakan-tembakan yang mengakibatkan 9 orang meninggal dari kelompok pro kemerdekaan dan beberapa orang mengalami luka- luka
 - Bahwa saksi melihat disamping anggota milisi yang menyerang, ada anggota TNI yang menyerang yang dikenal oleh saksi yaitu Tome Diego dan Jose Ramos dari Kodim Liguisa
 - Bahwa saksi merasa kecewa dengan polisi karena polisi tidak dapat mengatasi situasi dalam mengatasi dan mengamankan peristiwa tersebut karena saksi melihat jumlah polisi tidak seimbang sehingga terjadi korban jiwa
 - Bahwa saksi juga tidak melihat aparat polisi atau keamanan melintasi senjata api ataupun senjata tajam yang dibawa anggota milisi tersebut
 - Bahwa benar saksi mendengar sendiri anggota TNI Tome Diego dari Kodim Liguisa memerintahkan agar menyerang ke kompleks gereja Liguisa dan saksi melihat aparat kepolisian yang berjaga di lokasi lebih kurang 200 orang berseragam polisi
 - Bahwa benar dari kejadian tersebut saksi mengalami luka patah bagian kepala yang selanjutnya berobat ke rumah sakit
 - Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa
14. **Keterangan Saksi Joao Ferreira**
Menimbang bahwa atas keterangan Joao Ferreira telah mengucapkan janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menjabat sebagai Kapolda Timor-Timur
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa kompleks kediaman Pastor Rafael yang terletak di kompleks gereja Liguisa pada tanggal 6 April 1999 dan hal ini diketahui oleh saksi melihat dan merasakan dan mengetahui sendiri, pada saat itu saksi mengungsi dan berlingkungan di kediaman Pastor Rafael bersama-sama dengan peangung lainnya berlingkungan di tempat tersebut
 - Bahwa benar sebelum terjadi peristiwa penyerangan pada tanggal 6 April 1999, saksi

- manapun
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa
11. **Keterangan Saksi Charle Marpaung**
Setelah mengucapkan janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kapolres Baucau pada periode Juli 1998 sampai dengan September 1999
 - Bahwa benar dalam rangka melaksanakan penentuan pendapat saksi selalu melaksanakan koordinasi dengan tokoh masyarakat di Baucau terutama dalam hal mensosialisasikan program penentuan pendapat kepada masyarakat termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya
 - Bahwa Polres Baucau mempunyai 6 Polsek dan diperbantukan dengan tenaga Karwa sebanyak 60 orang tersebar di Polsek dan Polres membantu pelaksanaan tugas kepolisan dalam bidang administrasi
 - Bahwa benar seminggu sebelum pelaksanaan penentuan pendapat terjadi pengungsian besar-besaran dari kelompok pro integrasi/otonomi dan pro kemerdekaan karena ada informasi bahwa kelompok pro kemerdekaan akan menung pada penentuan pendapat
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian bentrok di kediaman Manuel Viegas Carrascalao pada tanggal 17 April 1999 maupun kejadian bentrok di Diosis Dili dan bentrok di kediaman Uskup Bello pada tanggal 6 September 1999 hanya didasarkan dari berita koran atau radio karena kejadian tersebut berada diluar wilayah Polres Baucau
 - Bahwa benar setelah penentuan pendapat semua instansi di Baucau sudah mengungsi, kecuali polisi. Pada umumnya yang mengungsi masyarakat pro integrasi/otonomi, sedangkan masyarakat pro kemerdekaan kebanyakan masuk hutan dan merayakan kemenangan di hutan
 - Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa
12. **Keterangan Saksi Murnih Susilo**
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena jabatan dan tidak hubungannya keluarga
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kapolres Bobonaro dan sekaligus menjabat sebagai Dan Sagas Res operasi Hanoen Lorosae 1999
 - Bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk melaksanakan operasi Hanoen Lorosae II 1999 dan saksi melaporkan kepada Kapolda dalam hal ini terdakwa mengenai pelaksanaan tugas tersebut baik secara lisan, telepon dan HT dan tertulis
 - Bahwa karena terjadi eskalasi keamanan di Maliana saksi minta bantuan personel untuk di-BKO-kan di Polres Bobonaro dan Kapolda menambah kekuatan personel dan i Brimob sebanyak 1 kompi ditambah 50 personel dari Polda Bali
 - Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 1999 terdakwa pernah berkunjung ke Bobonaro untuk memberikan pengarahan terhadap anggota kepolisian di jajaran Polsek Bobonaro dalam rangka pengamanan penentuan pendapat
 - Bahwa benar terjadi bentrokan antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan di depan kantor UNAMET di Maliana dan dapat diatasi oleh saksi serta aparat kepolisian dan telah dilaporkan kepada terdakwa. Atas bentrokan tersebut terdakwa telah memberikan petunjuk agar segera mengamankan TKP, mengisolasi TKP, melakukan penyidikan dan menangkap para pelaku
 - Bahwa benar barang bukti berupa dokumen Hanoen Lorosae 1999 dan Hanoen Lorosae II 1999 yang diperlihatkan di persidangan adalah rencana operasi yang disusun dan disebut Polda Timor-Timur guna pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur
 - Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan terdakwa

- pada tanggal 5 April 1999 sekira pukul 11.00 wita bermaksud akan pergi ke Dili dengan maksud untuk membeli beras, akan tetapi maksud tersebut tidak terlaksana, oleh karena saksi berada di Liquisa
 - Bahwa saksi mendengar adanya suara tembakan serta melihat penembakan/pembunuhan rumah, antara lain rumah Agustinus yang mengakibatkan situasi tidak aman dan saksi sendiri bersama isteri merasa ketakutan sehingga membatalakan maksudnya ke Dili, dan langsung menuju ke tempat kediaman Pastor Rafael di kompleks gereja Liquisa untuk berlindung
 - Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 sejak pagi hari saksi melihat banyak kelompok milisi yang berkumpul di lingkungan kantor Kodim Liquisa dengan membawa senjata api rakitan maupun senjata tajam berupa pedang dan golok, dan hal ini dapat dilihat oleh saksi karena kantor Kodim tidak jauh darinya dari kompleks gereja
 - Bahwa benar pada waktu itu banyak aparat keamanan, baik TNI dengan membawa senjata api masing-masing
 - Bahwa benar walaupun aparat keamanan melihat kelompok pro integrasi tersebut, akan tetapi aparat keamanan tidak bertindak apapun terhadap mereka yang membawa senjata
 - Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 pada pagi hari sekira pukul 8.00 wita, saksi melihat Eurico Guteres memasuki kompleks gereja Liquisa dan melihat Eurico Guteres menemui serta berbicara dengan Pastor Rafael, namun saksi tidak mendengar dan mengetahui pembicaraan mereka
 - Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 sekira pukul 13.00 wita kelompok milisi dengan membawa senjata api, baik standar, rakitan dan senjata tajam menyerang para penduduk yang mengungsi dan berlingkungan di kediaman Pastor Rafael yang terletak di kompleks gereja Liquisa
 - Benar saksi terkena bacokan atas kejadian yang terjadi tersebut dan saksi keluar menyelamatkan diri dari serangan milisi yang sudah masuk kompleks, dan terkena bacokan bukan hanya saksi, akan tetapi banyak orang-orang lainnya
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, beberapa hal terdakwa keberatan
- 15. Keterangan Saksi Raja Karina Brahmana**
 Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Sekwilda Pemda Timor-Timur.....(granit side)...tugas Sekwilda adalah membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan organisasi dan personalia, melakukan koordinasi ke dalam dengan kepala-kepala dinas dan melakukan koordinasi keluar dengan instansi- instansi terkait yang bertanggungjawab kepada gubernur
 - Bahwa benar disamping menjadi Sekwilda, saksi juga menjadi anggota KPS (komisi perdamaian dan stabilitas) dalam rangka penentuan pendapat di Timor-Timur yang bertanggungjawab kepada gubernur
 - Bahwa benar anggota KPS terdiri dari saksi, bupati Dili, pro kemerdekaan CNRT, yang dipimpin hal ini Aitarak dan Besi Merah Putih, dari pro kemerdekaan CNRT, yang dipimpin oleh Ketua dari Komnas HAM
 - Bahwa benar tugas KPS melakukan penyelesaian secara damai konflik-konflik yang terjadi antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait
 - Bahwa benar KPS tidak melakukan sweeping senjata
 - Bahwa benar KPS tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena setelah rapat yang melahirkan kesepakatan perdamaian, baik kelompok pro kemerdekaan maupun kelompok pro integrasi/otonomi bersikap pada sikap masing-masing
 - Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 1999 dilaksanakan rapat Muspida yang
- dipinyai oleh gubernur dengan dihadiri oleh Daurem, terdakwa selaku Kapolda, Kajati, saksi selaku sekretaris rapat, yang membahas agar pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berjalan dengan baik
 - Bahwa benar Pam Swakarsa lahir karena prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, kecenderungan masyarakat karena sejak bulan MEI 1999 kelompok CNRT melakukan aksi-aksi berupa razia KTP yang diikuti dengan ancaman, teror, intimidasi terhadap kelompok pro integrasi/otonomi termasuk para pegawai negeri sipil (PNS)
 - Bahwa benar Pemda TK I dan Pemda TK II Timor-Timur memberi bantuan tidak rutin kepada Pam Swakarsa, kelompok pro integrasi/otonomi yang disisihkan dari APBD, sedangkan bantuan untuk kelompok pro kemerdekaan tidak pernah diminta oleh yang bersangkutan
 - Bahwa benar pada tanggal 17 April 1999 pukul 09.00-11.00 wita dilaksanakan upacara Pam Swakarsa yang dihadiri lebih kurang oleh anggota dari Dili, Liquisa serta daerah-daerah lain dan dihadiri oleh gubernur Abilio Jose Osorio Soares, saksi, sedangkan terdakwa selaku terdakwa tidak hadir
 - Bahwa benar peserta upacara membawa senjata tajam seperti golok, lembing, senjata api rakitan dan pistol pada waktu itu tidak melakukan penyitaan terhadap senjata-senjata tersebut
 - Bahwa benar setelah upacara selesai peserta upacara pulang tanpa mendapat pengawalan polisi dan pada saat melewati rumah kediaman Manuel Viegas Carascalao kemudian terjadi saling ejek antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan yang berada di kediaman Manuel Viegas Carascalao yang berlanjut dengan terjadinya bentrokan dan menimbulkan 2 orang meninggal dunia dan korban luka-luka
 - Bahwa benar polisi telah melakukan tindakan penyelidikan terhadap pelaku bentrokan di kediaman Manuel Viegas Carascalao dan diantaranya sudah ada yang dilampahkan ke pengadilan
 - Bahwa benar UNAMET melakukan kampanye menjelang penentuan pendapat dengan menyatakan kepada masyarakat apabila memilih otonomi berarti memiliki satu wawasan dan sebuah rumah dan kalau memilih kemerdekaan berarti memilih sebuah rumah
 - Bahwa benar Pemda TK I Timor-Timur melalui gubernur Abilio Jose Osorio Soares melakukan protes atas kecurangan yang dilakukan oleh UNAMET pada pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur yang disampaikan kepada Menlu Ali Alatas
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan
- 16. Keterangan Saksi Asep Kuswanti**
 Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah bertugas di Timor-Timur sebagai komandan Kodim Liquisa sampai dengan merah putih turun dari Timor-Timur
 - Bahwa benar selaku komandan Kodim saksi bertugas melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka pembinaan teritorial dan saksi bertanggungjawab kepada komandan Korem yang dijabat oleh Tono Suratman
 - Bahwa benar Kodim Liquisa di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh Waanra (perlawanan rakyat) yang direkrut dari masyarakat Timor-Timur tanpa melihat apakah dari masyarakat pro kemerdekaan maupun kelompok pro integrasi/otonomi
 - Bahwa benar sesuai perjanjian Tr Partii, maka Kodim melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur berada ditangan kepolisian yang dalam hal ini Kapolres Liquisa yang berkoordinasi dengan saksi sebagai komandan Kodim Liquisa
 - Bahwa benar Kodat pada tanggal 5 September 1999 pukul 19.30 wita berahli dari

- tangan polisi kepada TNI berdasarkan surat telegram yang diterima saksi dari komandan Koram
- Bahwa benar saksi mengenal Tome Diego sebagai anggota Kodim Liquisa
 - Bahwa benar pada tanggal 5 April 1999 terjadi aksi pembakaran rumah dan penyediaan anggota kelompok pro integrasi/otonomi dan peristiwa pembacokan iseri anggota polres Polres Liquisa yang dilakukan oleh kelompok pro kemerdekaan selanjutnya kelompok yang melakukan aksi pembakaran rumah dan penyediaan kelompok pro integrasi/otonomi yang dipimpin oleh Jacinto Da Costa, dalam hal ini kepala desa Dato, melarikan diri ke gereja Liquisa
 - Bahwa benar saksi pada peristiwa tanggal 5 April 1999 membedakan anggota kelompok pro integrasi/otonomi yang disandra oleh pro kemerdekaan
 - Bahwa benar pada peristiwa tanggal 5 April 1999, atas permintaan Kapolres Lijq uisa dikirim bantuan pasukan 1SSK dari Polda Timor-Timur
 - Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa bentrokan antar kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan pada tanggal 6 April 1999 di kediaman Pastur Rafael Dos Santos di Liquisa yang dilihat sendiri dari kantor Kodim
 - Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 kelompok pro pro integrasi/otonomi yang dipimpin oleh Lettu Jhon Rea minta kepada Pastur Rafael agar Jacinto Da Costa, dalam hal ini kepala desa Dato agar diserahkan kepada kepolisian tetapi tidak dikembalikan oleh Pastur Rafael, kemudian ada suara tembakan dari arah kediaman Pastur Rafael dimana tempat Jacinto Da Costa dan kelompok anti integrasi bersembunyi keluar kompleks gereja Liquisa pada pukul 13.00 wita yang memicu massa kelompok pro integrasi/otonomi yang ada diluar kompleks pe-ja untuk menyerang masuk ke dalam kompleks gereja. Suara tembakan tersebut didengar oleh saksi yang ada di kantor Kodim, kemudian saksi meminimalkan staf dan Kas Intel untuk melerat bentrokan dari massa pro integrasi/otonomi dengan kelompok massa anti integrasi/pro kemerdekaan tersebut dan untuk menyelamatkan Pastur Rafael dan Pastur Jose
 - Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999 banyak massa yang membawa senjata tajam, aparat keamanan sulit untuk melucuti senjata tajam tersebut mengingat jumlah massa yang banyak sekitar 300 orang, sedangkan aparat keamanan yang ada sekitar 100 orang yang terdiri dari 60 orang polisi dan 40 orang TNI, sehingga apabila dilucuti akan terjadi hal yang tidak diinginkan
 - Bahwa benar pada peristiwa tanggal 6 April 1999 timbul korban 5 orang meninggal dunia dan 25 orang menderita luka-luka akibat bacokan dan saksi meminimalkan Kasidim dan Kasi Intel untuk mengobati korban yang luka-luka dan mengevakuasi ke Dili
 - Bahwa benar peristiwa tanggal 6 April 1999 terjadi diluar perkiraan dan kemampuan aparat keamanan termasuk Pastur yang selama ini disegani masyarakat Timor-Timur tidak dapat mengatasi peristiwa tersebut, bahkan Pastur sendiri diancam akan dibunuh
 - Bahwa benar peristiwa tanggal 6 April 1999 berlangsung sekitar satu jam dan berhenti karena kedua kelompok yang bertikai yaitu kelompok pro integrasi/otonomi dan anti integrasi/ pro kemerdekaan dileraf oleh aparat keamanan
 - Bahwa benar keterlibatan aparat keamanan pada peristiwa tanggal 6 April 1999 adalah meleraf kedua kelompok, pro integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan yang bertikai dan menyelamatkan anggota masyarakat
 - Bahwa benar terhadap pelaku bentrokan tanggal 6 April 1999 telah ditangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
 - Bahwa benar peristiwa tanggal 6 April 1999 merupakan rangkaian peristiwa dari tanggal 4 sampai 6 April 1999
 - Bahwa benar aparat kepolisian kesulitan untuk melakukan penyidikan peristiwa

- tanggal 4, 5 dan 6 April 1999 karena jumlah personel, sarana prasarana Polres Liquisa yang sangat terbatas dan para pelaku melarikan diri ke hutan
- Bahwa benar pada tanggal 7 April 1999 terdakwa datang bersama Danrem dan Uskup Bello ke Liquisa untuk mengecek dan merehabilitasi TKP
 - Bahwa benar masih ada daerah Liquisa yang sempat sulit dimasuki oleh TNI karena oleh Fairniti yang bergernya
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan
- 17. Keterangan Saksi Nelio Mesquita Da Costa Rego**
- Saksi telah dipanggil beberapa kali secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi saksi tidak pernah hadir di persidangan sehingga atas persetujuan Majelis Hakim keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di persidangan. Setelah terlebi dihalau mengemukakan janji, saksi memberikan keterangan kepada penyidik sesuai dengan BAP sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 telah terjadi penyerangan oleh milisi yang menurut saksi terdiri dari kelompok Aitarak ke Diosis Dili
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah salah satu korban dari penyerangan tersebut
 - Bahwa benar saksi ada di Diosis Dili adalah karena saksi bersama keluarga mengunjungi ke Diosis Dili mengingat situasi Dili tanggal 2 September 1999 saksi bersama keluarganya selalu mendengar suara tembakan wa laupun saksi tidak mengetahui pelaku penembakan yang dimaksud
 - Bahwa pada tanggal 5 September 1999 saat saksi dan keluarganya makan siang bersama pengunjung lainnya di Diosis Dili saksi mendengar rentetan tembakan yang menyebabkan saksi dan pengunjung lainnya mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri
 - Bahwa saksi kemudian mendengar suara tembakan mengenai jendela dan menyebabkan kaca jendela pecah dan hancur yang menyebabkan saksi dan pengunjung lainnya semakin takut yang pada akhirnya saksi bersama pengunjung lain, dua orang adiknya bersembunyi di loteng dan masuk dalam plafon yang terbuka
 - Bahwa saat bersembunyi di dekat plafon yang terbuka, saksi melihat dari atap dan setelah tiba di atap saksi melihat banyak milisi dan aparat TNI dibawah dengan senjata lengkap yang menyebabkan saksi berlari dari atap mengarah ke belakang dan akhirnya bersembunyi di sebuah gedung kecil di belakang Diosis Dili
 - Bahwa saat situasi mereda saksi keluar dari gedung bangunan kecil dan pergi ke daerah kantor BPD untuk tujuan menyelamatkan diri
 - Bahwa sebelum ke kantor BPD saksi ditangkap milisi bersenjata yang selanjutnya saksi ditembak milisi yang mengenai pipi kanan, pergelangan tangan kiri dan lutut dan saksi berpura-pura mati dan tergeletak di tempat kejadian
 - Bahwa benar sebelum milisi bersenjata meninggalkan saksi, mobil kijang Brimob melintas dan selanjutnya berhenti dan membawa saksi ke Polres Dili dan selanjutnya membawa saksi ke rumah sakit untuk berobat
 - Bahwa setelah saksi berobat kemudian pergi ke hutan untuk bersembunyi dan setelah situasi tenang, saksi kemudian kembali ke Dili
 - Bahwa benar saksi mengetahui aparat keamanan baik TNI, Brimob maupun polisi selalu bersama dengan milisi bersenjata, namun saksi tidak mengetahui apakah aparat keamanan tersebut ikut menyerang atau me lakukan penembakan
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut 8 orang keluarga saksi yang ikut mengunjungi ke Diosis dili tidak diketemukan keberadaannya dan hilang
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan

- Bahwa benar mereka mengungsi karena pada tanggal 4 September 1999 rumah saksi ditempati oleh kelompok milisi berpakaian hitam bersama anggota Kodim Dili yang saksi tidak mengetahui namanya akan tetapi kenal orangnya dari anggota Kodim
- Bahwa benar saksi dan keluarga tiba di dermaga, saksi mendengar suara tembakan dan tidak lama kemudian milisi, anggota TNI lengkap dengan senjata masuk ke kantor Diosis Dili dan salah satu anggota Kodim bernama Marheus Heira berkata suami saksi "mengapa kesini, kamu kan teman kanan Uskup Bello" dan sehabis berkata suami saksi terkena tikaman dari salah seorang rombongan Marheus Heira yang saksi tidak mengetahui pelakunya
- Bahwa benar saksi melihat korban meninggal dunia di Diosis Dili lebih kurang 8 orang termasuk salah seorang keponakan saksi bernama Jose Milton Da Costa, sedangkan korban lainnya saksi tidak mengenalnya
- Bahwa benar dari informasi yang diterima saksi di Diosis Dili menjadi sasaran penyerangan dan pembakaran disebabkan di Diosis Dili disimpan kotak suara
- Bahwa benar penyerangan ke Diosis Dili dilakukan milisi bersama aparat TNI, Brimob maupun polisi
- Atas keterangan saksi tersebut, beberapa bagian terdakwa keberatan

20. Keterangan Saksi Marcelino Martins Ximenez

- Saksi telah dipanggil beberapa kali secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi saksi tidak pernah hadir di persidangan sehingga atas persetujuan Majelis Hakim keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di persidangan. Setelah terlebih dahulu mengemukakan janji, saksi menerangkan kepada penyidik sesuai dengan berita acara penyidikan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah anggota Alurak dengan Donki C yang bertugas di daerah lingkungan tempat tinggal Uskup Bello dengan tugas pokok mengorganisir lingkungan setempat dari ancaran kelompok Falintil dan CNRI
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tanggal 5 September 1999 di Diosis Dili. Hal ini diketahui sekitar jam 10.30 wita pada tanggal 5 September 1999 tersebut salah seorang anggotanya bernama Domingus Brites melaporkan terjadinya kebakaran di kantor Diosis Dili
 - Bahwa benar berdasarkan laporan tersebut saksi langsung menuju Diosis Dili dan sekitar jam 11.00 wita saksi tiba di Diosis Dili
 - Bahwa benar saksi bersama anggotanya memfokuskan untuk menyelamatkan penduduk yang berada di Diosis Dili, dan saat itu saksi bersama anggota telah mengeluarkan penduduk dari Diosis Dili kurang lebih sebanyak 200 orang yang selanjutnya dibawa oleh saksi dan anggotanya ke kantor Kodim untuk menyelamatkan
 - Bahwa benar seluruh saksi Diosis Dili dibakar dikarenakan Diosis Dili dijadikan tempat berlimbung kelompok pro kemerdekaan atas kejuruan kelompok pro integrasi
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkabupaten Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi a de charge yang dihasilkan oleh tim penasehat hukum terdakwa sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Koesparmono Isran

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi selaku anggota Komnas HAM ditugaskan di Timor-Timur selama 4 kali yaitu antara 7 Maret 1998 sampai dengan September 1999 guna mencari fakta yang sebenarnya yang terjadi di Timor-Timur, dan sejak berintegrasi dengan Indonesia telah ditempuh kelompok yang menamakan dirinya pro integrasi/otonomi dan pro kemerdekaan
- Bahwa sejak 21 April 1999 Korinas HAM Timor-Timur berubah menjadi komisi

18. Keterangan Saksi Joao Bernardino Soares

Sotelah saksi dipanggil beberapa kali secara patut dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi saksi tidak pernah hadir di persidangan sehingga atas persetujuan Majelis keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi dibacakan di persidangan. Setelah terlebih dahulu mengemukakan janji, saksi menerangkan kepada penyidik sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan keluarganya pada tanggal 5 September 1999 pergi mengunjungi ke Diosis Dili, karena saksi merasa dan keluarganya merasa tidak aman di rumah akibat adanya tembakan-tembakan yang didengar saksi dan saksi melihat adanya penembakan di rumah saksi
- Bahwa saksi pada hari itu sekitar jam 11.00 wita saksi dan keluarga tiba di Diosis Dili dan saat tiba saksi melihat banyak milisi di Diosis Dili dengan persenjataan lengkap di Diosis Dili sehingga saksi dan keluarga bergegas pergi ke kamar Pastur, namun tidak lama sejak kaca kamar tembak yang menyebabkan kaca pecah
- Bahwa benar setelah ditembakkan, aparat keamanan ABRRI dan milisi berjumlah 4 orang dengan senjata lengkap masuk ke kamar tempat saksi dan keluarga bergegas pergi sekaligus melakukan penemuan pada diri saksi dan keluarga dimana saksi dipukul di bagian kepala sampai kiri dan kanan, bapaknya dipukul pada bagian ubun-ubun
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan keluarga disuruh keluar, diluar sudah ada mobil Hardtop warna silver memuat lebih kurang 10 anggota ABRRI dan milisi yang lengkap dengan senjata masing-masing
- Bahwa benar saksi sebiba di dekat mobil Hardtop, bapak saya dipukul dan ditusuk lalu hatinya dengan pisau yang ada dalam ujung senjata yang menyebabkan bapak saya jatuh sakit tergeletak
- Bahwa benar saksi menolong bapaknya dan membawanya ke rumah Diosis Dili, akan tetapi saksi melihat ada mobil Hardtop lain yang disekitarnya ada sekitar 500 orang yang terdiri dari milisi dan aparat
- Bahwa benar saksi dipukul oleh aparat dan milisi dengan menggunakan kayu, besi dan popor senjata, dan saksi bersama keluarga dibawa ke pos pelabuhan dan di pelabuhan saksi bersama keluarga dipukul kembali dengan menggunakan sarung dan popor senjata dan selanjutnya saksi dan keluarga dibawa ke rumah sakit Mitra Husada untuk berobat sampai 7 hari dirawat inap
- Bahwa benar saksi dirawat, Kapten Pake seorang anggota TNI mendampingi saksi dan membawa piutang dan memaksa saksi untuk menyerahkan uang Rp. 150.000,- yang oleh saksi karena merasa takut uang tersebut diserahkan kepada Kapten Pake
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saudara saksi sepupu saksi bernama Milton Fernando meninggal dunia dan banyak pengungsi lainnya yang meninggal yang tidak diketahui saksi baik nama-nama dan jumlahnya
- Bahwa benar tiba di Diosis Dili hendak mengunjungi saksi melihat Diosis Dili telah terbakar akibat dibakar milisi
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

19. Keterangan Saksi Maria Ferreira Soares

Saksi telah dipanggil beberapa kali secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi saksi tidak pernah hadir di persidangan sehingga atas persetujuan Majelis keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di persidangan. Setelah terlebih dahulu mengemukakan janji, saksi menerangkan kepada penyidik sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999 saksi bersama suaminya, Nuvato Soares, anggota Kodim dengan pan_jbat Serka berikut 5 orang anaknya berangkat ke Kodim untuk tujuan mengunjungi

CNRT dari pihak kelompok pro kemerdekaan yang diwakili oleh Manuel Viegas Carascalao dan Leandro Isaac sedangkan kelompok pro integrasi/otonomi diwakili oleh Eurico Gutierrez dengan difasilitasi oleh saksi dan terdakwa minta agar kelompok yang bertikai bersedia berdamai dan diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai, dan sebagai tindak lanjutnya saksi membuat draft perjanjian perdamaian

- Bahwa benar pada tanggal 20 April 1999 perjanjian perdamaian ditandatangani oleh kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro integrasi/otonomi yang diwakili oleh saksi Wiranto selaku panglima ABRI, Uskup Bello dan Muspida
- Bahwa benar saksi menuntut menteri kehakiman Muladi, agar perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani pada tanggal 20 April 1999 oleh Manuel Viegas Carascalao dan Leandro Isaac dari pihak CNRT kelompok pro kemerdekaan dan Eurico Gutierrez dan kelompok pro integrasi/otonomi juga ditandatangani oleh Xanana Gusmao di departemen ketahanan Jakarta
- Bahwa benar Komnas HAM selaku koordinator KPS dengan anggota yang terdiri dari bupati Dili, kelompok Alitrak, Besi Merah Putih dan kelompok pro integrasi/otonomi termasuk CNRT dari kelompok pro kemerdekaan
- Bahwa benar KPS yang terbentuk 1 April 1999, gagal untuk melaksanakan kantongisasi dan perletakan senjata di seluruh Timor-Timur yang pada waktu yang sangat singkat menjalankan penentuan pendapat tanggal 30 Agustus 1999
- Bahwa benar UNAMET tidak memberitahukan kepada KPS tentang adanya perubahan jadwal pengumuman penentuan pendapat di Timor-Timur dari tanggal 7 September 1999 menjadi tanggal 4 September 1999
- Bahwa benar pengumuman penentuan pendapat pada tanggal 4 September 1999 terjadi bentrok antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan yang saksi ketahui dari Satgas P3BT
- Bahwa benar saksi mendengar suara tembakan dari kantor KPS, pada waktu itu saksi menunggalkan Timor-Timur pada tanggal 2 September 1999 dengan tujuan ke Kupang
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

3. Saksi Benyamin Mangkudilaga, S.H

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bertugas di Timor-Timur sejak tanggal 17 April 1999 sampai dengan 1 September 1999 sebagai anggota Komnas HAM dan anggota KPS. Tugas saksi mewujudkan perdamaian antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan, kantongisasi, perletakan senjata dan menerima laporan masyarakat dengan melakukan cross check di lapangan untuk menyukseskan penentuan pendapat di Timor-Timur
- Bahwa benar pada tanggal 20 April 1999, perjanjian perdamaian ditandatangani oleh kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro integrasi/otonomi yang dihadiri oleh Wiranto selaku panglima ABRI, Uskup Bello dan Muspida
- Bahwa benar Komnas HAM selaku koordinator KPS dengan anggota yang terdiri dari bupati Dili, kelompok pro integrasi/otonomi, Ataruk dan Besi Merah Putih dan kelompok pro kemerdekaan CNRT melakukan kantongisasi dan perletakan senjata terhadap pro integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan dalam menanggapi penentuan pendapat di Timor-Timur
- Bahwa benar KPS gagal melaksanakan perletakan senjata di seluruh Timor-Timur, sedangkan pelaksanaan kantongisasi hanya berhasil dilaksanakan terhadap kelompok pro integrasi/otonomi
- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan kunjungan ke daerah bersama Kapolres Manuto dalam rangka sosialisasi pelaksanaan penentuan pendapat, di tengah perjalanan saksi menemukan anggota kelompok Falintil menggunakan pakaian lengkap

perdamian dan stabilitas (KPS) yang bertugas mengupayakan perdamaian diantara kelompok yang bertikai, yaitu pro kemerdekaan dan pro integrasi

- Bahwa selama 4 kali menjabat koordinator, telah 4 kali KPS melaksanakan kantongisasi dan perletakan senjata khususnya di Dili dan Baucau dengan menyia senjata api rakitan, organik jenis M-16 maupun senjata-senjata tajam, namun dapat dikatakan bahwa kantongisasi dan perletakan senjata hanya dapat dilaksanakan tidak terhadap kelompok pro integrasi/otonomi sedangkan terhadap pro kemerdekaan tidak dapat dilaksanakan
- Bahwa polisi kesulitan menjalankan tugasnya, karena pada tahun 99 untuk mengambil suatu tindakan, polisi sebagai bagian dari ABRI harus berkoordinasi dengan ABRI dan pelaku kejahatan yang lari ke tempat UNAMET, diindungi oleh UNAMET sehingga UNAMET seperti negara dalam negara
- Bahwa aparat kepolisian menghadapi kesulitan yang dilentatis dalam menghadapi konflik di Timor-Timur karena bentrokkan terjadi antara kedua kelompok yang merupakan Timor-Timur
- Bahwa benar informasi yang diterima saksi, terjadinya kecurangan dalam pengumuman suara dalam rangka penentuan pendapat, yaitu adanya helicopter P3B yang mendarat di Ernera dan menaruh kotak suara
- Bahwa benar polisi tidak melakukan pembiaran atas peristiwa bentrokkan akan tetapi terlambat ke TKP karena minimnya personil dan peralatan dan menunggu bantuan untuk mengatasi kendala
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

2. Saksi Joko Sugianto, S.H

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku ketua Komnas HAM pusat bersama anggota Komnas HAM lainnya, yaitu saudara Koeparmono Irsan dan BN Marbun, datang ke Timor-Timur untuk menghidupkan komisi independen HAM Timor Lorosae, oleh karena berdasarkan pengamatan Komnas HAM pada bulan February 1999 banyak terjadi permasalahan antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan
- Bahwa benar saksi berada di Timor-Timur sejak tanggal 17 April 1999 sampai 2 September 1999, namun tidak secara terus menerus, oleh karena pada waktu tertentu kembali ke Jakarta
- Bahwa pada saat saksi berada di Timor-Timur Komnas HAM kembali menjadi KPS (komisi perdamaian dan stabilitas) yang bertugas mewujudkan perdamaian antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan, pelaksanaan kantongisasi dan perletakan senjata dalam rangka penyukseskan penentuan pendapat di Timor-Timur
- Bahwa pada tanggal 17 April 1999 saksi berada di hotel Mahkota melihat massa dari kelompok pro integrasi/otonomi yang berdemo dengan arak-arakan kendaraan truk membawa senjata api organik, senjata api rakitan dan senjata tajam yang merupakan rombongan baru selesai mengikuti apel di kantor gubernur yang dilayankan aksi membakar kantor siaran radio Timor-Timur. Pada waktu kejadian aparat tidak melakukan tindakan untuk menyita senjata api organik, senjata api rakitan dan senjata tersebut dan timbul korban jiwa
- Bahwa benar pada tanggal 18 April 1999, saksi mengadakan kunjungan di kediaman Manuel Viegas Carascalao dan Leandro Isaac dan menemui kepada saksi agar diberikan perlindungan keamanan oleh Polda yang ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur untuk memberikan perlindungan kepadanya
- Bahwa benar pada tanggal 19 April 1999, bertempat di Polda Timor-Timur, pihak

- Bahwa benar tugas Satgas P3TT sebagai penghubung pemerintah Indonesia dengan UNAMET, dan Satgas berkoordinasi dengan aparat TNI atau Polri
- Bahwa benar saksi ada pembubaran terhadap kelompok pro integrasi/otonomi oleh kelompok pro kemerdekaan dan saksi meminta kepada terdakwa untuk menanggapi dan terdakwa telah menanggapi dengan baik
- Bahwa benar Jamshed Marker sebagai utusan PBB datang ke Polda dan mengucapakan terima kasih kepada terdakwa karena terdakwa berhasil mengantarakan penentuan penduduk di Timor-Timur
- Bahwa benar petrekrutan staf lokal sesuai dengan ketentuan UNAMET dan UNAMET tidak mau merekrut staf lokal dari kelompok pro integrasi melainkan hanya dari kelompok pro kemerdekaan
- Bahwa benar saksi mengusulkan kepada UNAMET agar perhitungan suara dilakukan di tiap-tiap distrik dan bukan di Dili, tetapi UNAMET tidak menerima
- Bahwa benar saksi hanya melihat TPS dan tempat perhitungan suara dari jarak jauh dan tidak boleh mendekati oleh UNAMET dan itu sesuai dengan New York Agreement
- Bahwa benar secara khusus saksi selaku Ketua Satgas tidak berkoordinasi dengan UNAMET mengenai antisipasi dari akhir penentuan UNAMET siapa yang kalah akan terjadi chaos
- Bahwa benar keberadaan Satgas P3TT diketahui oleh masyarakat Timor-Timur karena dosialisasikan dan informasi mengenai penentuan penduduk diberikan oleh Satgas P3TT kepada masyarakat
- Bahwa benar dalam New York Agreement aparat keamanan Polri bertanggungjawab terhadap keamanan penentuan penduduk
- Bahwa benar saksi tidak tahu pasti apa alasan Sekjen PBB menunda penentuan penduduk dan saksi hanya mendapat laporan dari Satgas dan UNAMET bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok pro integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

6. Saksi Albert Kuhn

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berprofesi sebagai wartawan dan pada saat itu masih bekerja untuk stasiun SCTV
- Bahwa benar saksi berada di Dili pertengahan Agustus 1999 untuk menyiarakan secara langsung kampanye di Timor-Timur, pada saat itu situasi kampanye agak memanas dimana hampir setiap hari terdengar suara tembakan
- Bahwa benar pada waktu itu saksi bertemu dan mewawancarai terdakwa di Mapolda Timor-Timur mengenai situasi dan terdakwa mengatakan "situasi terkendali" dan pada saat itu terdakwa menghimbau kepada kedua kelompok agar menahan diri
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 1999, saksi sempat memimpin di Mapolda Timor-Timur karena saksi banyak masyarakat pengungsi karena sejak pengumuman penentuan penduduk tanggal 4 September 1999 terjadi pengungsian secara sporadis
- Bahwa benar saksi pengungsi yang datang ke Mapolda adalah insaniif pengungsi sendiri dan di Mapolda didirikan tenda-tenda darurat untuk menampung para pengungsi
- Bahwa benar pada waktu saksi mengadakan pertemuan dengan panglima Falintil, anggotanya ada yang bersenjata laras panjang motem dan ada juga laras pendek dan seragan yang digunakan Falintil adalah pakaian loreng
- Bahwa benar saksi mendapat informasi bahwa Uskup Bello sudah meninggalkan dunia kira-kira tanggal 5 September 1999, dan kemudian saksi pergi ke rumah Uskup Bello

- Brimob hasil rampasan yang dipimpin oleh Roy Obbot. Saksi melihat Roy Obbot dengan mengenakan pakaian Kopassus hasil rampasan dan menyandra saksi serta rombongan, tapi saksi berhasil meyakinkan Roy Obbot bahwa hasil pertemuan dengan Roy Obbot yang menginginkan Timor-Timur merdeka akan disampaikan ke KPS di Dili
- Bahwa benar setiap laporan terjadinya bentrokan antara kelompok pro integrasi/otonomi dengan pro kemerdekaan ditindaklanjuti oleh terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur dengan menggunakan personil yang terbatas dan peralatan serta kendaraan yang minim dengan daerah yang luas dan sulit
- Bahwa benar bentrokan antara kelompok pro integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan tidak dapat diatasi karena luasnya medan konflik dan terbatalasinya personil serta peralatan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

4. Saksi Armindo Soares Mariano

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah bertugas di Timor-Timur sejak tahun 1997 sampai dengan 1999 sebagai Ketua DPRD TK I Timor-Timur
- Bahwa benar pada waktu meninggalkan Timor-Timur, Portugal meninggalkan sekitar 27.000 pucuk senjata di Timor-Timur yang memicu terjadinya perang saudara di Timor-Timur
- Bahwa benar dengan adanya opsi II merdeka, maka kelompok pro kemerdekaan mulai melakukan aksi menuntun referendum, TNI di tarik dari Timor-Timur dan melakukan provokasi yang menyudutkan Indonesia dimata internasional
- Bahwa benar ide pelaksanaan penentuan penduduk di Timor-Timur oleh pemerintah Indonesia tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRD TK I Timor-Timur selaku wakil masyarakat Timor-Timur
- Bahwa benar pada pelaksanaan penentuan penduduk tanggal 30 Agustus 1999 di Timor-Timur, KPS yang dilibatkan oleh UNAMET dalam penentuan penduduk dilarang masuk TPS oleh UNAMET, karena dilarang orang Indonesia, padahal sesuai New York Agreement KPS ikut terlibat dalam seluruh pelaksanaan penentuan penduduk termasuk untuk masuk TPS
- Bahwa benar staf lokal UNAMET dalam pelaksanaan penentuan penduduk hanya direkrut dari pro kemerdekaan
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang kejadian penyerangan yang dilakukan kelompok pro integrasi/otonomi terhadap kelompok pro kemerdekaan yang mengungsi dan bersembunyi di rumah Pastor Rafael di kompleks gereja Liguista pada tanggal 6 April 1999, demikian juga penyerangan di rumah Manuel Viegas Carascalao pada tanggal 17 April 1999, penyerangan Diostis Dili pada tanggal 5 September 1999 maupun penyerangan kompleks gereja Ave Maria Suai dan tempat kediaman Uskup Bello tanggal 6 September 1999
- Bahwa benar terdakwa selaku Kapolda Timor-timur sudah melakukan tugasnya dengan baik dan maksimal pada pengumuman pelaksanaan penentuan penduduk,menyelamatkan Uskup Bello, menampung pengungsi di Mapolda Timor-Timur dan evakuasi pengungsi
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

5. Saksi Drs. Agus Tarmidzi

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu penentuan penduduk di Timor-Timur saksi diminta untuk memimpin Satgas P3TT

yang sedang terbakar dan disana saksi bertemu dengan Uskup Bello dan mewawancarai Uskup Bello karena pada saat itu Uskup Bello keluar dari rumah dari rumah dan menenangkan para pengunjung dan saat itu di kediaman Uskup Bello ada Mayor Tewu dan Joseph Strompui, keduanya adalah aparat kepolisian Polda

- Bahwa benar setelah saksi Uskup Bello dikawal atau diamankan oleh aparat kepolisian Carlo Brix Tewu di Mapolda dan kemudian diterbangkan ke Baucau
- Bahwa pada waktu rumah Uskup Bello sedang terbakar, saksi melihat aparat keamanan dari Brimob mengambil air dari laut untuk memadamkan rumah Uskup Bello
- Bahwa benar seingat saksi waktu datang ke rumah Uskup Bello dan kemudian Uskup Bello diantarkan ke Mapolda, saksi juga melihat ada suster yang sudah tua dikawal oleh aparat kepolisian ke Mapolda
- Bahwa benar saksi bertemu terakhir kali dengan terdakwa pada saat Uskup Bello dibawa ke Polda, saksi menyusul dengan maksud untuk mewawancarai Uskup Bello, tapi Uskup Bello sudah diterbangkan oleh aparat keamanan kepolisian ke Baucau
- Bahwa benar seingat saksi pada saat pencoblosan, situasi dan kondisi keamanan di Timor-Timur cukup kondusif
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

7. Saksi Louisa Leite

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi sebagai pegawai kantor gubernur Timor-Timur dan sekarang bekerja di kantor gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
- Bahwa benar saksi pernah mengirim surat kepada Jaksa Agung RI dengan terbitan Presiden RI, Wakapolda, Menko Polkam dan terdakwa pada tanggal 8 February 2001
- Bahwa benar saksi menulis surat tersebut karena saksi menyaksikan apa yang terjadi di Timor-Timur pada waktu itu dan tujuan saksi mengirim surat kepada Jaksa Agung karena saksi dan masyarakat Timor-Timur dilindungi oleh aparat kepolisian
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

8. Saksi Faisal Tanjung

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penentuan pendapat di Timor-Timur, saksi menjabat sebagai Menko Polkam dan sebagai Ketua pengamanan persetujuan penentuan pendapat
- Bahwa dalam perjanjian Tri Partit 5 Mei 1999, polisi bertanggungjawab terhadap keamanan proses penentuan pendapat, personil UNAMET termasuk harta benda, termasuk KPS dan melucuti senjata kepada kedua kelompok yang bertikai
- Bahwa fungsi TNI dalam rangka penentuan pendapat adalah membantu aparat kepolisian
- Bahwa berdasarkan hasil inspeksi oleh Menhankam/Pangab, maka Presiden melakukan darurat militer di Timor-Timur sejak tanggal 6 September 1999
- Bahwa pada saat penentuan pendapat berlangsung, saksi tidak pernah mendengar ada keluhan dari UNAMET, tapi sebaliknya saksi mendapat laporan bahwa UNAMET melakukan kecurangan-kecurangan
- Bahwa semestinya pengumuman penentuan pendapat adalah pada tanggal 7 September 1999, tapi kemudian saksi dapat berita dari Menlu Ali Alatas atas permintaan UNAMET dimajukan menjadi tanggal 4 September 1999
- Bahwa setelah saksi aparat kepolisian telah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka pengamanan penentuan pendapat dan polisi sudah maksimal dalam mengatasi konflik dari dua kelompok, yaitu kelompok integrasi/otonomi dan kelompok pro kemerdekaan, dan senjata yang dikumpulkan termasuk cukup banyak, ada yang

rakitan, ada juga senjata dari pihak Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui otonomi khusus kepada Timor-Timur tidak berjalan dan ada surat dari perdana menteri Australia Jhon Howard yang membuat pemerintah Indonesia tersinggung sehingga timbul opsi II yaitu merdeka dan presiden Habibie membuat disposisi yang ditujukan kepada Menlu, Mendagri, Panglima ABRI, Menko Polkam yang intinya bahwa jika Timor-Timur menubuh Indonesia, adalah wajar diputuskan dalam sidang umum MPR berpisah dari Indonesia. Opsi II merdeka adalah insiatif dari mantan presiden BJ. Habibie dan diformalkan atau dibalaskan dalam rapat kahmet Polkam
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kurangnya personil Polri di lapangan adalah Menhankam/Pangab
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Menlu Ali Alatas hasil penentuan pendapat dimajukan dari tanggal 7 September menjadi tanggal 4 September 1999, maka saksi memerintahkan Saigas untuk memonitor di lapangan
- Bahwa terdakwa selaku Kapolda telah melaporkan mengenai rencana pengamanannya di Timor-Timur dalam suatu expose
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan

9. Saksi Ali Alatas

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu penentuan pendapat di Timor-Timur saksi menjabat selaku menteri luar negeri Republik Indonesia
- Bahwa presiden BJ. Habibie waktu itu menepatkan apabila rakyat Timor-Timur tetap mau merdeka, maka beliau akan mengusulkan kepada sidang umum MPR melapaskan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah dibalaskan dan disetujui oleh sidang kabinet maka Menlu ditugaskan untuk menyampaikan kepada Sekjen PBB dan Portugal mengenai usul tersebut
- Bahwa perundingan selesai pada tanggal 5 Mei 1999 yang ditandatangani tiga persetujuan dengan lampiran usul otonomi luas dan kerangkanya. Didalam tiga persetujuan ini dijabarkan mengenai penentuan pendapat
- Bahwa latar belakang BJ. Habibie melakukan usul penentuan adalah karena Indonesia dalam keadaan krisis dan Timor-Timur cukup membebani Indonesia, karena dituntut terus menerus lebih baik Timor-Timur dilepas saja
- Bahwa dalam rangka pengamanan penentuan pendapat, Indonesia mengusulkan agar Indonesia menanganai dan bukan pasukan asing di Timor-Timur dan telah disetujui oleh menteri-menteri terkait, bukan saksi karena saksi hanya melaporkan kepada Sekjen PBB
- Bahwa tanggungjawab keamanan penentuan pendapat ada pada kepolisian, akan tetapi tanggungjawab secara keseluruhan adalah pemerintah Republik Indonesia
- Bahwa adanya tekanan internasional dan adanya surat dari perdana menteri Australia yang menyatakan masyarakat Timor-Timur tidak akan menerima otonomi khusus sehingga mantan presiden BJ. Habibie memberikan opsi II dan dalam rapat Polkam berdasarkan disposisi dari presiden BJ. Habibie segala sesuatu mengenai penentuan pendapat harus selesai sebelum sidang umum MPR
- Bahwa UNAMET mengadakan kampanye kepada masyarakat Timor-Timur menpengaruhi agar memilih merdeka. Saksi mengajukan protes dan UNAMET berjanji tidak akan mengulangi
- Bahwa esensi dari masalah Timor-Timur adalah pertentangan antara kelompok integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan, akan tetapi tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional
- Bahwa terdakwa selaku Kapolda hanya menjalankan kebijakan dari pusat serta

berada dibawah pengendalian efektif atau atasan langsung dari anak buah tersebut. Kedua, kalau elemen pertama terbukti, maka pada elemen berikutnya yaitu apakah komandan itu mengetahui "tahu dia mendapat pengetahuan tentang adanya atau akan adanya pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh anak buahnya. Ketiga, harus ada tindakan dari komandan apabila ia mengetahui bawahannya akan melakukan pelanggaran HAM yang berat tersebut, maka ia harus melakukan pencegahan, apabila ia mengetahui belakngan maka si komandan harus melakukan penghukuman dan pencegahan pelanggaran HAM yang berat dari yang melakukan penghukuman dan pencegahan tersebut harus komandan yang mempunyai hubungan yang efektif dan mampu menghukum

- Bahwa yang diartikan dengan serangan adalah suatu tindakan aktif yang memerlukan perencanaan, pemikiran dan sampai pada tahap pelaksanaan dan harus ada keputusan, rasam dari penguasa, karena apabila meminta pertanggungjawaban kepada penguasa, maka penguasa akan mengatakan bahwa ia menjalankan keputusan negara
- Bahwa bentrok terhadap penduduk sipil adalah, misalnya apabila terdapat suatu organisasi yang datang menyerang terhadap perkarajunungan sipil, maka pimpinan organisasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban
- Bahwa ketidakmampuan pengamanan diartikan apabila aparat keamanan kepolisian sudah melaksanakan prolap, tapi karena sudah terjadi kekacauan...(ganti kaset)

3. Keterangan Saksi ahli DR. Dodi Haryadi

Dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ahli psikologi massa
- Bahwa sejak tahun 1975 kelompok yang selalu berseteru di Timor-Timur dimana pernah menjadi daerah operasi militer (DOM), kemudian terjadi chaos dimana anak massa tergolong perilaku massa yang memiliki karakteristik sendiri dan tidak ada lagi pola pikir individu, maka terjadi perilaku unsur egois yang dominan sehingga terjadi brutalisme yang tidak lagi memikirkan tujuan
- Bahwa situasi yang laten membutuhkan proses yang sangat panjang dan penggunaan teknik masyarakat dalam suatu konflik sangat efektif digunakan
- Bahwa terhadap kejadian perilaku massa yang brutal di Timor-Timur, karena kekelahian dalam penentuan pendapat menjadi pemicu bentrok karena frustrasi yang disebut memori kolektif dan dapat terjadi terhadap pihak mana saja yang kalah, karena satu dari dua kelompok memiliki rasa ketidakpuasan terhadap penentuan pendapat
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan Menambang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdapat bertugas sebagai Kapolda Timor-Timur sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dengan akhir September 1999 yang membawahi 13 Polres, 45 Polsek yang tersebar diseluruh wilayah Timor-Timur dengan jumlah personel lebih kurang sebanyak 2400 personel
- Bahwa benar struktur Pola di seluruh wilayah republik Indonesia adalah sama, hanya yang membedakan untuk Polda tipe A dipelajari seorang mayor jenderal, Polda tipe B seorang brigadir jenderal dan Polda tipe C oleh seorang kolonel
- Bahwa benar peraturan dan perlengkapan berupa fasilitas sarana dan pra sarana yang dimiliki oleh Polda Timor-Timur adalah sangat terbatas dan minim dan terdakwa juga pernah meminta penambahan fasilitas sarana dan pra sarana kepada pemerintah pusat dalam hal ini kepada Menhankam/Pangab (polisi masih bergabung dengan ABRI), akan tetapi permintaan ini tidak pernah dipenuhi, sedangkan senjata yang dimiliki oleh Polda Timor-Timur tidak memadai, dengan spesifikasi diartikan seperti Timor-Timur hanya terdapat 100 pucuk senjata dan yang lainnya hanya berupa tongkat pemukul saja

pengamanan penentu pendapat serta keterbun masyarakat dan saksi dapat menyelami pikiran terdakwa dimana saksi merasa puas keberhasilan tugas-tugas dari terdakwa selama bertugas di Timor-Timur

- Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan Menimbang bahwa di persidangan telah pula dipanggil dan didengar keterangan saksi ahli, sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Ahli DR. Indria Samogo

Dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia, dan dalam perjanjian Tri Partit polisi merupakan penegak hukum dalam arti tertib hukum, sedangkan keamanan dan stabilitas dalam arti keamanan keseluruhan adalah tanggungjawab pemerintah pusat
- Bahwa tertib hukum itu adalah normatif dimana berdasarkan Tri Partit terhadap tertib hukum dan pengamanan penentu pendapat adalah tanggungjawab polisi, sedangkan Kodat adalah pemerintah Indonesia
- Bahwa dengan adanya telegram Pangkoops Nusra, maka tanggungjawab keamanan beralih kepada Pangkoops Nusra, sedangkan tertib hukum menjadi tanggungjawab polisi
- Bahwa provinsi Timor-Timur memiliki hal khusus dimana mendapat perhatian yang berbeda dengan daerah lain karena masa lalu
- Bahwa secara politik tanggungjawab keamanan menjelang dan pasca penentuan pendapat Timor-Timur tidak dapat dilimpahkan kepada Kapolda, karena kerusuhan Timor-Timur adalah sebuah rangkaian panjang yang saling terkait satu sama lain, sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh negara melalui mantan presiden Soeharto dan BJ. Habibie
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

2. Keterangan Saksi Ahli Prof.Dr. Hikmahanto Juwana, S.H

Dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pakar dalam hukum internasional publik yang terkait dengan satu negara dan organisasi internasional
- Bahwa seseorang yang arunya pelaku tersebut dapat disidang dan dihukum di lembaga mana saja, baik disidang HAM nasional maupun di pengadilan internasional
- Bahwa didalam kejahatan internasional pelaku dapat didakwa dalam beberapa tahap. Pertama, sebagai penarik atau inisiator. Kedua, kapasitas sebagai pelaku. Ketiga, mereka dianggap bertanggungjawab terhadap anak buah yang melakukan kejahatan HAM, tapi sebagai atasan dia tidak melakukan tindakan pencegahan atau suatu tindakan penghukuman
- Bahwa dalam tanggungjawab komandan haruslah ada hubungan antara atasan dengan bawahan, danbawahan tersebut harus melakukan tindakan pelanggaran HAM berat, dan harus dibuktikan apakah ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahan dan harus ada hubungan yang efektif antara atasan dan bawahan, misalnya kalau ada anak buah menyerang suatu perkampungan, maka komandan atau atasan harus dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi harus dibuktikan apakah anak buah si komandan benar telah melakukan pelanggaran HAM yang berat
- Bahwa perintah atasan dibagi dua, yaitu de facto dan de jure, dimana dalam konteks internasional, tanggungjawab dua tahap ke atas dan dua tahap ke bawah tidak dikenal
- Bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atasan adalah; pertama, yang

Kodal keamanan di Timor-Timur yaitu tanggal 5 September 1999 pukul 00.00 wita yaitu dalam rencana operasi Hanoen Lorosae II 1999 yaitu dengan tugas utamanya adalah untuk melakukan evakuasi dan pengungsian penduduk dari wilayah Timor-Timur ke tempat yang lebih aman sehingga terdakwa dan aparat kepolisian tidak fokus lagi memperhatikan masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat

- Bahwa ketika tanggal 5 September 1999 terjadi bentrokan antara kedua kelompok yaitu pro integrasi/otonomi dengan kelompok pro kemerdekaan terdakwa memberikan perintah untuk menghentikan bentrokan yang terjadi di dua kelompok yang bertikai dan mengevakuasi para pengungsi sambil melakukan penamtan dari helikopter
- Bahwa ketika tanggungjawab keamanan Kodal beralih kepada Pangkops Nusra tanggal 7 September 1999, Timor-Timur berstatus darurat militer
- Bahwa selama dan sebelum proses penentuan pendapat terdakwa sering mengunjungi Polsek-Polsek dan memberikan pengarahannya agar mereka menjalankan tugas dan mengatasi segala kemungkinan
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi Xanana Gusmao di Cipinang agar kelompok pro kemerdekaan mau kesepakatan damai yang dibuat
- Bahwa terdakwa telah berfasil mengemukakan pelaksanaan penentuan pendapat, personil UNAMET, orang-orang asing, wartawan serta aset yang harus diamankan serta menyelamatkan Uskup Bello dan keluarganya, menerima surat ucapan terima kasih karena telah bersikap netral dan menyelamatkan Manuel Viegas Carascalao dan keluarga, surat dari Leandro Isaac yang juga intinya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan pertolongan kepada mereka
- Bahwa benar sebelumnya telah melakukan expose di depan Kapolri di Mabes Polri Jakarta mengenai rencana operasi Hanoen Lorosae dan Kapolri melaporkan kepada Panglima ABR
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tugas sebagai Kapolda secara maksimal untuk rakyat Timor-Timur, sedangkan pertucutan senjata terhadap kelompok bersenjata Falintil dan yang lainnya bukanlah tugas terdakwa dan kepolisian
- Bahwa benar terdakwa juga hanya bertanggungjawab terhadap personil Brimob yang di-BKO-kan ke Timor-Timur oleh Mabes Polri, sedangkan sebelum perjanjian Tri Partit ada anggota TNI yang di-BKO ke Timor-Timur ditarik kembali ke pusat atas perintah Mhanikam/Pangab

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

1. Dokumen rencana operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ren Ops/04/V/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas Dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur
2. Dokumen rencana operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ren Ops/04/V/1999 tentang Pengendalian Situasi Kamtibmas Dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur Terhadap barang-barang buk ti tersebut terdakwa menyatakan mengonahinya karena dibuat dan ditudingkan oleh terdakwa

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat yang diajukan oleh terdakwa atau tim penasehat hukumnya yaitu :

1. Surat dari Uskup Diosis Dili Mgr. Carlos Phili, e Ximenez Bello yang ditujukan kepada Brig. Jend. Timbul Silaen tertanggal 10 Juni 2002 yang berisi antara lain : ucapan terima kasih atas segala bantuan Drs. GM. Timbul Silaen selama bertugas di Timor-Timur sebagai Kapolda
2. Surat dari Manuel Viegas Carascalao kepada Brig. Jend.(Pol) Timbul Silaen tertanggal 6 Oktober 2000 yang berisi antara lain : ucapan terima kasih atas perlindungan Brig. Jend.(Pol) Drs. GM. Timbul Silaen selaku Kapolda Timor-Timur yang telah bersikap

• Bahwa benar pada tanggal 6 April 1999, ketika berada di Jakarta terdakwa diperintah oleh Kapolri untuk mempersiapkan gelar aksi kepolisian, ketika kembali di bandara Kapuskodalops Polda Timor-Timur melaporkan kepada terdakwa peristiwa yang barusan terjadi di Liquisa dan terdakwa meminta laporan tertulis kepada Kapolres Liquisa

- Bahwa terdakwa bersama Uskup Bello melihat ke TKP di rumah Pastor Rafael dimana dalam kejadian tersebut terdapat 5 orang meninggal dan hasil evakuasi korban ke tempat yang layak dan suster-suster yang ada di rumah Pastor Rafael diamankan ke Polda Timor-Timur yang mana peristiwa tersebut adalah bentrokan antara kelompok pro integrasi dengan kelompok pro kemerdekaan dengan sasaran bentrokan adalah rumah Pastor Rafael Dos Santos
- Bahwa benar terdakwa meminta laporan pertanggungjawaban tertulis dari Kapolres Liquisa Adios Salova dan tidak ada anggota polisi yang terlibat dalam kerusuhan tersebut dan terdakwa memerintahkan sekretaris Diserse Polda Timor-Timur Carlo Brix Tewa untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan terhadap kasus ini
- Bahwa terdakwa mengantar Kapolres Liquisa Adios Salova dengan Brimob tempur untuk lebih cepat mengantisipasi situasi dan keadaan yang semakin parah dan sengit di Liquisa
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dilaksanakannya apel akbar di halaman kantor gubernur Timor-Timur pada tanggal 17 April 1999 tersebut karena terdakwa sedang berada di Jakarta, dan memperoleh setelah itu ada peserta arak-arakan yang keluar dari jalar dan melakukan pembakaran-pembakaran di rumah Leandro Isaac, kemudian dilanjutkan penyerangan ke rumah Manuel Viegas Carascalao
- Bahwa pada tanggal 17 April 1999 setelah terdakwa menerima laporan di tempat kediaman Manuel Viegas Carascalao terjadi bentrokan ketika terdakwa baru tiba dari Jakarta, langsung menuju TKP, agar mengamankan TKP dan bertemu dengan Uskup Bello dan Uskup Bello menyuruh terdakwa agar berbicara dengan Manuel Viegas Carascalao dan Leandro Isaac, dan akhirnya Leandro dan Manuel mengatakan mereka minta diamanatkan di Mapolda
- Bahwa dari hasil pengusutan peristiwa tersebut, ditangkap 10 orang peserta sebagai dalang peristiwa penyerangan dan melakukan penahanan terhadap tersangka
- Bahwa benar sebelum New York Agreement peralihan dan personil Polda Timor-Timur kurang memadai sehingga mengusulkan secara tertulis kepada Kapolri (bukti surat sudah terbakar) dan jawaban Kapolri "gunakan, manfaatkan peralihan yang ada"
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Kodal keamanan pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berakhir sampai dengan pengumuman penentuan pendapat yaitu pada tanggal 4 September 1999, dan-pada tanggal itulah pada sore hari menjelang malam telah terjadi kerusuhan yang disertai dengan aksi-aksi penembakan yang dilakukan diseluruh wilayah Timor-Timur, khususnya Dili
- Bahwa sudah diprediksi siapa yang kalah akan terjadi keributan, maka terdakwa menyiapkan operasi Hanoen Lorosae II 1999 khusus evakuasi para pengungsi dimana Pangkops Nusra mengambil alih tanggungjawab keamanan karena beliau mempunyai kemampuan untuk menggerakkan pasukan, baik udara, darat dan laut, sedangkan terdakwa tidak punya kemampuan untuk itu
- Bahwa menjelang penentuan pendapat 30 Agustus 1999, pada contingency plan yang dibuat oleh ABR, karena ada prediksi siapapun yang kalah akan terjadi chaos, oleh karenanya tanggungjawab terdakwa setelah tanggal 5 September 1999 hanya menyangkut evakuasi para pengungsi, sedangkan keamanan menjadi tanggungjawab panglima
- Bahwa benar sejak tanggal 4 September 1999 terdakwa berinisiatif untuk membuat pagasan berupa suatu bentuk operasi yang kemudian dipertegas lagi sejak pengalihan

10. Bahwa meskipun Polri disebutkan dalam New York Agreement sebagai penanggungjawab keamanan di Timor-Timur dalam rangka pelaksanaan penentuan pendapat, akan tetapi secara de facto pada waktu itu tahun 1999 Polri adalah bagian dari ABRI disamping TNI
11. Bahwa untuk pelaksanaan dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan penentuan pendapat, Kapolda Timor-Timur telah membuat suatu rencana operasi yang dikenal sebagai rencana operasi Harimori Lorosse 1999, dan selain itu Polda Timor-Timur juga telah mengeluarkan rencana pengamanan para pengunjung yang dikenal rencana operasi Hanoren Lorosse II 1999
12. Bahwa pada tanggal 6 April 1999 sekitar pukul 13.00 wita, terjadi peristiwa penyerangan oleh kelompok pro integrasi/otonomi terhadap kelompok pro kemerdekaan yang berada di kediaman Pasur Rafael Dos Santos yang terletak di kompleks gereja Liqusa dan atas peristiwa ini terjadi korban beberapa orang, yang meninggal dunia sebanyak 5-9 orang maupun yang menderita luka-luka, semuanya dari penduduk sipil
13. Bahwa setelah alih Kodal dari Polda Timor-Timur ke tangan TNI, maka tanggungjawab pengendalian keamanan beralih, Kapolda secara moral tetap bertanggungjawab atas pengamanan para pengunjung, keamanan dan stabilitas politik adalah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, dalam hal ini keamanan secara keseluruhan (K besar) adalah menjadi tanggungjawab negara, sedangkan keamanan dalam arti kecil adalah dalam arti terrib hukum menjadi tanggungjawab kepolisian
14. Bahwa pada peristiwa 6 April 1999 terdakwa berada di Jakarta memenuhi surat perintah Kapolri dimana terdakwa berangkat pada tanggal 4 April 1999 dan kembali lagi ke Timor-Timur pada tanggal 6 April 1999, tiba di bandara sekitar pukul 14.00 wita
15. Bahwa setelah terdakwa menerima berita kematian di Liqusa dari Kapuskodolops Leo Pardede serta laporan dari Kapolres Liqusa, maka pada tanggal 7 April 1999 terdakwa selaku Kapolda bersama Kapuskodolops, Danran dan Uskup Hedio turut melihat ke TKP
16. Bahwa atas peristiwa 6 April 1999 di Liqusa terdakwa telah mementahkan Kapolres dan Sekretaris Direktorat Reserse Polda Timor-Timur Carlo Brix Tewa untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan terhadap kasus tersebut
17. Bahwa dari hasil penyelidikan kasus 6 April 1999 tersebut, didapat 5 orang tersangka pelaku dan terhadap 5 orang tersangka itu dilakukan penahanan di Mapolda Timor-Timur atas perintah dari terdakwa
18. Bahwa sekitar 2 bulan kemudian terdakwa mengambil sikap untuk mengantar Kapolres Liqusa Adrios Salvo dengan personel dari Brimob tempur dengan alasan untuk mengantisipasi ke depan dengan personel yang cepat dan tanggap
19. Bahwa peristiwa tanggal 17 April 1999 yaitu penyerangan yang dilakukan oleh kelompok pro integrasi terhadap kelompok pro kemerdekaan dengan sasaran rumah Manuel Viegas Carascalao dan rumah Leandrio Isaac diketahui oleh terdakwa berdasarkan laporan dari Wakapolda sewaktu terdakwa tiba di Bandara Comoro Dili dimana pada saat itu pula Wakapolda juga akan berangkat ke Jakarta karena ada urusan dinas berdasarkan perintah Kapolri
20. Bahwa seterusnya laporan dari Wakapolda atas peristiwa 17 April 1999 tersebut, terdakwa langsung berangkat ke TKP untuk memeriksa, mengecek situasi dan keadaan para korban tidak (ada lagi?), kecuali hanya pecahan-pecahan kaca, bercak-bercak darah dan juga sudah terpasang police line untuk mengamankan TKP
21. Bahwa sebelum terjadi peristiwa 17 April 1999 pada pukul 9.00-11.00 wita, di halaman kantor gubernur Timor-Timur dilaksanakan upacara apel akhir oleh Pans Swakarsa yang dihadiri oleh sekitar 1000 anggota dan hadir pula sebagai undangan gubernur tanpa dihadiri oleh Kapolda, karena waktu itu terdakwa berada di Jakarta

- netral
3. Surat pernya team yang dibuat dan ditandatangani oleh Manuel Viegas Carascalao tanggal 14 Juni 2002
 4. Surat pribadi dari Leandro Isaac kepada pribadi Brig. Jend. Timbul Silaen tertanggal 23 Juni 2002 yang berisi antara lain : ucapan terima kasih atas jasa dan pengorbanan Drs. GM. Timbul Silaen terhadap Leandro Isaac di hotel Mahkota Dili
 5. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastor Jose Antonio Da Costa, Vikaris Generalis Keuskupan Dili tertanggal 13 Juni 2002
 6. Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh pejabat sementara Deputy Kapolri bidang operasional Drs. Dewa K.G. Astika tertanggal 16 Juni 2002 yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 dan 17 April 1999 Brig. Jend. (Pol) Drs. GM. Timbul Silaen (mautem Kapolda Timor-Timur) mengikuti gelar operasional tanggal 5 April 1999 dan rapat pengarahalan Kapolri dalam rangka persiapan pemilu 1999 tanggal 16 April 1999
 7. Telegram dari Kapolda Timor-Timur kepada Pangkoops TNI Nusa tanggal 6 September 1999
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barangbarang bukti serta bukti-bukti surat setelah dihubungkan satu sama lain maka dapat dikonstruir adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kapolda Timor-Timur sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dengan akhir September 1999, sebelumnya terdakwa sebagai Wakapolda Sulawesi Tengah
 2. Bahwa Polda Timor-Timur membawahi 13 Polres dan rata-rata tiap Polres membawahi 5 Polsek sehingga total ada 45 Polsek
 3. Bahwa benar Polda Timor-Timur pernah menerima BKO pasukan dari Jakarta yang terdiri dari Brimob, Sabhara 600 personel, sesuai dengan operasi Hanoren Lorosse kekuatan tersebut adalah back-up dari Mabes Polri
 4. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 1999 pemerintah dalam sidang kabinet memutuskan untuk melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur dengan dua opsi, yaitu : opsi I otonomi khusus dan opsi II kemerdekaan
 5. Bahwa munculnya ide opsi II dari pemerintah dengan alasan agar persoalan Timor-Timur diselesaikan dengan huntas, apabila otonomi khusus ditolak oleh masyarakat Timor-Timur
 6. Bahwa dalam perjanjian Tri Partii New York Agreement yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1999 antara PBB, pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal dimana pemerintah Indonesia tidak terlibat sebagai panita penentuan pendapat, tetapi tugas pengamanan diserahkan kepada pemerintah Indonesia
 7. Bahwa berdasarkan Kepres No. 43 tahun 1999 tanggal 18 Mei 1999 Presiden menunjuk Menko Polkam Faisal Tanjung sebagai Ketua Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan RI dan Portugal Tentang Pelaksanaan Penentuan Pendapat Di Timor-Timur agar berjalan secara jujur dan adil, melakukan koordinasi dan langkah-langkah dengan lembaga internasional dalam rangka melaksanakan pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur, dan untuk pelaksanaan pengumuman di lapangan dibentuk Satgas P3TT berdasarkan Inpres No. 5 tahun 1999
 8. Bahwa Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan RI dan Portugal tersebut yang diketuai Menko Polkam Faisal Tanjung anggota timnya terdiri dari Menlu, Mendagri, Menkeh, Menhankam/Pangab, Mensesneg dan Badan Koordinasi Intelijen negara
 9. Bahwa sesuai New York Agreement pengendalian keamanan dan ketertiban hukum masyarakat dalam rangka pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur menjadi tanggungjawab Polri

secara kumulatif terdakwa didakwa melakukan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yaitu : Pertama : melanggar pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jis pasal 7 (b), pasal 9 (a), pasal 37 undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadiban Hak Asasi Manusia Kedua : melanggar pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) jis 7 (b) pasal 9 (b), pasal 40 undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadiban Hak Asasi Manusia

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut. Pasal 42 ayat 2 berbunyi "seorang atasan baik polisi maupun sipil bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadapnya secara patut dan benar, yaitu :

(a) atasan tersebut mengetahui atau secara sadar menabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan

(b) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak yang diperlukan yang diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyeraikannya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Pasal 7 (b) menentukan, yaitu dalam hal ini kejahatan terhadap kemanusiaan

Pasal 9 (a) menentukan pembunuhan

Pasal 37 mengatur tentang ancaman pidana

Menimbang bahwa dari dakwaan pertama tersebut di atas, maka elemen-elemen yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. seorang atasan polisi
2. ada pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang bernilai dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif
3. atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni atasan mengetahui atau secara sadar menabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut ataupun menyeraikannya kepadanya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
4. kejahatan terhadap kemanusiaan
5. pembunuhan

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pasal 7 (b) jis pasal 9 (a) sebagai pasal-pasal pendamping dari pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000

Pasal 7 (b) menentukan pelanggaran HAM yang berat meliputi :

- a. ...
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan

Menimbang, bahwa terhadap pembatasan pasal 7 (b) tersebut, Majelis tidak akan melakukan pembatasan secara panjang lebar karena hal tersebut akan dipertimbangkan secara seksama dalam pembuktian yang berhubungan dengan pelanggaran HAM yang berat pada pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000, sedangkan dalam pasal 9 (a) disebutkan pembunuhan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut pejabat pasal 9 (a) bahwa yang dimaksud pembunuhan adalah sebagaimana

22. Bahwa dalam upacara/apel akbar tanggal 17 April 1999 di halaman kantor gubernur Timor-Timur, Kapoles Dili Hulman Gultom telah mendapat perintah dari terdakwa untuk melakukan pengantarian tersebut melalui Wakapolda Muafi Subudji

23. Bahwa setelah selesai upacara kelompok peserta upacara melakukan arak-arakan dan melewati rumah kediaman Manuel Viegas Carascalao yang disana berada orang-orang pro kemerdekaan sehingga diserang oleh kelompok anak-anak tersebut. Atas peristiwa 17 April 1999 tersebut menimbulkan korban sebanyak 12 orang meninggal dunia termasuk salah satunya adalah putra Manuel Viegas Carascalao

24. Bahwa atas atas peristiwa tanggal 17 April 1999, terdakwa telah menginstruksikan kepada Seditserse Polda Timor-Timur Carlo Box Tewu untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan segera tangkup tersangka pelakunya

25. Bahwa dari hasil penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh Seditserse Polda Timor-Timur dapat ditangkap 10 orang tersangka pelaku dan para tersangka itu ditahan di Mapolda Timor-Timur

26. Bahwa tugas dan tanggungjawab Kodak keamanan pada saat pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur sesuai dengan isi perjanjian Tri Partit adalah berakhir pada tanggal 30 September 1999, akan tetapi kenyataannya terdakwa melakukan tugas Kodak keamanan pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur adalah sampai pengumuman hasil penentuan pendapat yaitu pada tanggal 4 September 1999. Pada saat itu situasi di Dili tidak menentu dan warga yang ketakutan berlindung atau mengungsi ke tempat yang cukup aman seperti Diosis Dili, gereja Hosuna, Mapolda serta rumah Uskup Bello

27. Bahwa pada tanggal 5 September 1999 pukul 00.00 wita telah terjadi peralihan Kodak keamanan dari Polda Timor-Timur kepada TNI/ABRI yang dalam hal ini diambil oleh Pangkops Nusra May. Jend Adam Rahmat Duriri

28. Bahwa pada tanggal 5 September 1999, ditandai dengan renetian kekacauan yang makin meluas serta pembakaran dimana orang-orang pro integrasi mencari orang pro kemerdekaan, disamping evakuasi pengungsi, massa kelompok pro integrasi/otonomi yang mengalami kekalahan telah melampiaskan ketidakpuasan dengan dilengkapi senjata tajam dan senjata api membakar dan menyerang massa kelompok pro kemerdekaan yang terdiri dari penduduk sipil yang berlimbung dan mengungsi di Diosis Dili dan melakukan pembakaran bangunan yang ada di Diosis Dili menimbulkan korban 2 orang penduduk sipil meninggal dan beberapa orang luka-luka 29. Bahwa pada tanggal 6 September 1999 sekitar pukul 10.00 wita massa kelompok pro integrasi/otonomi dengan melengkapi senjata, dalam hal ini senjata api standar, senjata api rakitan dan senjata tajam menyerang massa kelompok pro kemerdekaan yang juga terdapat anak-anak, perempuan dan orang tua yang berlimbung di kediaman Uskup Bello dan pada hari itu pula terjadi penyerangan di kompleks gereja Ave Maria Suai Covalima tempat kelompok pro kemerdekaan mengungsi yang menimbulkan korban jiwa penduduk sipil 27 orang 30. Bahwa pada tanggal 5 dan 6 September 1999, Polda Dili dan aparat kepolisian telah bertindak mencegah dan mengamankan Uskup Bello, personil asing, penevakuasian para pengungsi dan markas UNAMET, akan tetapi personil dan fasilitas yang ada tidak dapat mengatasi chaos dan keadaan tersebut dan disamping itu semua jalur komunikasi terputus.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sampailah sekarang Majelis mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pelanggaran HAM yang berat yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa sesuai surat dakwaan jaksa penuntut umum ad hoc yang disusun

yang membawahi 13 Polres, 45 Polsek dan 2400 persomil yang tersebar di Poida, Polres dan Polsek

Menimbang bahwa dengan demikian elemen seorang atasan polisi telah terpenuhi Ad. 2. elemen adanya pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat menurut pasal 7 undang-undang No. 26 tahun 2000 meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan menurut penjelasan pasal 7 tersebut kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Rome Statute of International Criminal Court pasal 6 dan pasal 7

Menimbang bahwa oleh karena undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak memberikan suatu pengertian yang tegas kecuali dalam pasal 9 disebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (b) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. pembunuhan
- b. penusutan
- c. perbudakan
- d. pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asus ketentuan pokok hukum internasional
- f. penyiksaan
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacaran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnik, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i. penghilangan orang secara paksa, atau
- j. kejahatan apartheid

Menimbang bahwa baik undang-undang No. 26 tahun 2000 yang mengadopsi pasal 6 dan pasal 7 Statuta Roma, Mahkamah Pidana internasional maupun piagam PBB dalam pasal 6 (c) mengenai ari kejahatan terhadap kemanusiaan pada pokoknya mengandung suatu kesamaan yaitu menitikberatkan pada perbuatan kekerasan yang ditujukan terhadap penduduk sipil

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan elemen Ad. 2 tersebut terlebih dahulu perlu diperlihatkan tentang " apakah benar telah terjadi pelanggaran HAM berat di Timor-Timur " sebagaimana yang dilakukan oleh penuntut umum ad hoc dalam surat dakwanya

Menimbang bahwa penuntut umum ad hoc dalam surat tuntutannya pada halaman 128 dan 129 menyatakan peristiwa penyerangan di kediaman Pastor Rafael di kompleks gereja Liqusa pada tanggal 6 April 1999 dan peristiwa di kediaman Manuel Viegas Carascalao pada tanggal 17 April 1999 serta peristiwa penyerangan di Diosis Dili serta kompleks gereja Ave Maria Suai Covallina maupun kediaman Uskup Bello masing-masing

tercantum dalam pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut: " barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain".

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja menurut penjelasan pembuat undang-undang yang juga diatur oleh doktrin dan yurisprudensi yakni apabila si pelaku mengherdasi perbuatan yang dilakukan dan menyadari akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan untuk menyatakan adanya suatu rencana lebih dulu, dalam hal ini elemen voordagreraad, maka perlu tenggang waktu tertentu apakah pendek atau panjang untuk dapat berfikir dengan tenang atau mempersiapkan cara dan memperhitungkan akibat-akibat perbuatannya.

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, nyata dan terbukti bahwa para pelaku penyerangan telah melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu terhadap para korban di tempat-tempat yaitu di kompleks gereja Liqusa tanggal 6 April 1999 sebanyak lebih kurang 9 orang, di rumah Manuel Viegas Carascalao tanggal 17 April 1999 sebanyak lebih kurang 12 orang termasuk salah satunya adalah putra Manuel Viegas Carascalao serta di Diosis Dili lebih kurang korban 2 orang dan di kompleks gereja Ave Maria Suai Covallina maupun di rumah Uskup Bello masing-masing tanggal 5 dan 6 September sebanyak lebih kurang 27 orang

Balwa kesimpulan Majelis tersebut di atas didasarkan atas penilaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. para pelaku penyerangan yang tergabung dalam kelompok pro integrasi atau otonomi dengan menggunakan senjata baik berupa senjata tajam, senjata api standar maupun senjata api ruktan dapat dipastikan bahwa pelaku mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya dapat mematkan orang lain atau korban
- b. para pelaku penyerangan telah mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang guna mempersiapkan alat dan cara yang harus dilakukan serta memperhitungkan akibat-akibat dari perbuatannya
- c. kr-udipran terhadap para korban tidak dilakukan visum et referitum guna mengetahui sebab-sebab kematian para korban menurut kaca mata ilmu forensik, akan tetapi dalam praktik peradilan internasional tentang kejahatan terhadap kemanusiaan tentang kematian para korban itu tidak harus dibuktikan dengan visum et referitum, melainkan cukup dengan keterangan saksi-saksi dan dalam hal ini saksi-saksi sudah menyebutkan adanya sejumlah korban dalam peristiwa-peristiwa

a quo

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, sedangkan unsur pembunuhan tersebut kini telah terbukti, maka dengan demikian sampai-lah kini Majelis memperluangkan dakwaan terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diatur dalam pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) sebagai berikut :

Ad. 1. elemen seorang atasan polisi

Menimbang bahwa seorang atasan polisi adalah seorang polisi karena jabatannya dengan surat keputusan pengangkatan membawahi beberapa satuan kepolisian

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ternyata terdakwa Drs. GM. Timbul Silan diangkat dengan surat keputusan sebagai kepala kepolisian daerah atau Kapolda Timor-Timur sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dengan akhir September 1999

Majelis berpendapat bahwa peristiwa pada tanggal 6 dan 17 April 1999 serta tanggal 5 dan 6 September 1999 adalah termasuk pelanggaran HAM yang berat dengan alasan sebagai berikut:

1. serangan tersebut menimbulkan korban *massive*, jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun luka-luka yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan orang tua yang merupakan penduduk sipil dan telah terjadi pembakaran diantaranya pada gedung di Diostis Dili dan beberapa rumah penduduk lainnya
2. korban tersebut terjadi dari akibat serangan di beberapa tempat yaitu di kompleks gereja *Liquiss* pada tanggal 6 April 1999 9 orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka, peristiwa 17 April 1999 di kediaman Manuel Viegas Carascalao 12 orang meninggal dunia dan 25 orang luka-luka, kejadian tanggal 5 September 1999 di kediaman *Liskup Bello* 2 orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka, kejadian 6 September di gereja *Ave Maria Suci Covallina* 27 orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka
3. peristiwa tersebut terjadi di beberapa tempat di wilayah Timor-Timur yang ditargetkan terhadap kelompok tertentu sedang berada dalam jumlah yang besar dan terkonsentrasi di suatu tempat yaitu kelompok *pro kemerdekaan* dan penduduk sipil dimana pada waktu keadaan dan peristiwa yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan dan keterkaitan yang erat
4. bahwa peristiwa-peristiwa tersebut dilakukan secara sistematis, tampak dari terorganisasinya kelompok penyerang dari kelompok *pro integrasi/otonomi* menggunakan senjata api standar, senjata api rakitan dan senjata tajam yang secara sadar melakukan pembunuhan dan penganiayaan dengan akibat kematian dan luka-luka yang mereka keluarkan terhadap kelompok korban, adanya terganggu waktu yang cukup bagi kelompok tersebut untuk berkumpul hingga jumlahnya ratusan bahkan ribuan orang
5. bahwa kelompok tersebut terorganisir terbukti dengan adanya pimpinan kelompok bahkan adanya sub-sub kelompok; kelompok *Attarak*, kelompok *Bea Merah Putih (BMJP)* dan pan swakarsa yang tergabung kelompok *pro integrasi/otonomi* dan ada pula hubungan secara *de facto* dari yang menentunakkan atau yang memberikan inspirasi melalui teror yang terorganisir

Menimbang bahwa sepanjang pendapat tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya korban pembunuhan dan penganiayaan diperlukan upaya pembuktian yang jelas, baik mengenai sebab kemara n maupun identitas korban dan alat bukti mayat korban (vide nota pembelaan hal 123). Majelis berpendapat bahwa dalam konteks pembuktian pelanggaran HAM yang berat untuk membuktikan adanya sejumlah korban, apalagi jika peristiwa sudah cukup lama dan terdapat di beberapa menurut praktik peradilan internasional pada beberapa tribunal, pengadilan Nuremberg dan *international criminal for Rwanda* dan juga diterapkan dalam pembuktian perkara ini, tidaklah perlu dibuktikan sebagaimana menurut persepsi tim penasihat hukum melainkan cukup adanya fakta- faktanya dan fakta yuridis yang digambarkan dari bukti-bukti yang sah bahwa dari penyerangan itu terdapat sejumlah korban dari penduduk sipil.

Menimbang bahwa sekarang persoalannya adalah "apakah pelanggaran HAM yang berat yang telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas benar dilakukan oleh bawahan terdakwa yang berada dibawah pengendaliannya yang efektif???"

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjawab persoalan tersebut di atas Majelis terlebih dahulu akan membahas elemen berikutnya karena di dalam elemen-elemen dibawah ini juga disebutkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat

pada tanggal 5 dan 6 September 1999 yang semuanya menyebutkan korban terhadap penduduk sipil adalah termasuk pelanggaran HAM berat

Menimbang bahwa sebaliknya penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 128 berpendapat bahwa terhadap peristiwa penyerangan pada tanggal 6 dan 17 April 1999 selama tidak ada bukti yang mengura dengan jelas dengan dua alat bukti yang sah dengan menyatakan bahwa telah jatuh korban sebagai akibat pembunuhan, maka selama itu pula tim penasihat hukum terdakwa menolok cara spekulasi bahwa jatuhnya korban akibat pelanggaran HAM yang berat. Namun menurut tim penasihat hukum terhadap tidak menutup kemungkinan bahwa jatuhnya korban merupakan tindak pidana, akan tetapi ternyata tidak satupun alat bukti persidangan yang menyatakan jatuhnya korban sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat.

Menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat yang menurut peristiwa di atas menurut hemat Majelis bergantung pada jawaban atas pertanyaan " apakah perbuatan serangan yang dilakukan termasuk sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis (*widespread or systematic attacks*) ditujukan kepada penduduk sipil berupa pembunuhan atau penganiayaan??"

Menimbang bahwa apa yang dimaksud serangan yang meluas atau serangan yang sistematis (*widespread or systematic attack*) undang-undang tidak memberikan suatu pengertian yang jelas, maka untuk itu Majelis akan mengacu kepada praktik-praktek peradilan internasional maupun dalam keputusan hukum internasional. Menimbang bahwa pengertian serangan yang meluas dan sistematis menurut *Arne Wiliegald hakim ad hoc general Norway* adalah serangan yang ditargetkan terhadap korban yang berjumlah besar (*widespread attack is one that is ...against a multiplicity of victim*). Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa arti serangan yang meluas adalah merujuk kepada jumlah korban (*massif*), skala kejahatan yang seluas-luasnya (geografis) dalam kejahatan kemanusiaan, perbuatan meskipun dilakukan secara individual namun adalah hasil sebagai aksi kolektif (*collective action*) (M Cherrif Bassioum, *Crime Against Humanity in International Law*). Sedangkan pengertian serangan yang sistematis dapat dikemukakan pendapat antara lain :

1. sistematis berasal dari kata sistem (definisi atau *walking definition system*) selalu mengandung pengertian sebagai berikut : *purposive behaviour the system is objective oriented. The fault is more than the same of the large of the part. Openish the system inrect with large system namely is environment. Transformation the walking of the part created something or value interlegish the values part must fit together control mecharism there is unified force that hole the system together* (Prof. Maladi, S.H., Berbagai Dimensi Peradilan HAM, bahan penalaran hukum pidana dan kriminologi, ... universitas UBAYA, 14 January 2002)
2. pengertian serangan yang sistematis berkaitan dengan suatu kebijakan atau rencana yang mendasari atau melatarbelaknginya terjadinya tindak pidana tersebut. Pengertian kebijakan tidak selalu berkonotasi tertulis tetapi dapat merupakan tindakan yang berulang dan terus menerus dan diikuti dan telah menjadi pola yang diikuti oleh aparat negara
3. pengertian negara yang sistematis adalah suatu bentuk yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun terlebih dahulu terencana atau *a systematic an attack mean*

Menimbang bahwa dengan berpodoman pada pengertian-pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta- fakta hukum yang telah terungkap dari persidangan dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun adanya upaya bukti lain, maka

Ad. 3. elemen atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja pelanggaran HAM berat dan atasan tidak mengambil tindakan yang layak diperlukan dalam ruang lingkup kewenangan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

Menimbang bahwa sepanjang elemen atasan menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi karena elemen ini dipertimbangkan di atas dan dimaksud dengan atasan disini adalah terdakwa Drs. GM. Timbul Silaen selaku Kapolda Timor-Timur

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tidak melakukan pengendaliannya terhadap bawahannya secara patut dan benar tergantung dari jawaban atas pertanyaan sebagai berikut :

- a. apakah benar terdakwa selaku atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang jelas yang menunjukkan bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat
- b. apakah terdakwa benar selaku atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa terdakwa mengetahui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di kompleks gereja Liquesa pada tanggal 6 April 1999 dari laporan saksi Leo Pardode selaku Kapuskodil Polda Timor-Timur dan laporan Kapolres Liquesa, akan tetapi ternyata bahwa dalam peristiwa tersebut tidak terbukti adanya keterlibatan polisi sebagai pelaku, baik itu Kapolres Liquesa sebagai bawahan langsung dari terdakwa maupun dari bawahan Kapolres Liquesa

Menimbang bahwa walaupun saksi penuntut umum ad hoc dalam dakwanya menyebutkan adanya anggota polisi yaitu Alfonso dan Chiko anggota Polri dari Polres Liquesa yang turut melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang bertindang di kompleks gereja Liquesa dan berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan (vide saksi Nelo Mesquita Da Costa Rego dan saksi Maria Ferreira Soares) memang ada anggota polisi yang terlibat dimana kelompok pro integrasi/otonomi dan TNI, akan tetapi tidaklah cukup bukti yang menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan suatu bagian dari perintah dan dari perencanaan atasan pelaku tersebut yang sistematis dari atasan pelaku sehingga perbuatan itu menjadi tanggungjawab pribadi dari oknum aparat yang bersangkutan.

Menimbang bahwa selain dari itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pula ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kebijakan dari terdakwa dalam kedudukannya selaku atasan baik itu perintah lisan maupun tertulis kepada bawahannya untuk melakukan suatu penyerangan

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di kediaman Manuel Viegas Carascalao pada tanggal 17 april 1999 Berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan terdakwa mengetahui dari laporan Wakapolda Timor-Timur Muallih Sabudji di bandara Comoro Ditl, kemudian terdakwa

bersama dengan Davren dan Uskup Bello memijat tempat kejadian (TKP) selanjutnya memerintahkan kepada bawahannya baik kepada Sesdusose Polda Timor-Timur Carlo Irix Tewu maupun kepada Kapolres Liquesa untuk melakukan penyelidikan, penyidikan serta menangkap dan menahan pelakunya

Menimbang bahwa terdapat pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Diosis Dili dan di rumah Uskup Bello pada tanggal 5 dan 6 September 1999 berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata keadaan sudah semakin kacau sehingga fungsi dan tugas kepolisian tidak dapat lagi dilaksanakan tugas kamtibmas secara wajar dan lagi pula pada saat itu komando pengendalian keamanan atau Kodal sudah beralih ke tangan TNI, maka tugas Polda difokus pada tugas operasi Lancon Lorosae yang mengevaluasi para pengungsi serta tindakan penyelamatan selinga tanggungjawab kamtibmas (kecil) tidak lagi dibebankan seluruhnya kepada Polda Timor-Timur melainkan sudah menjadi tanggungjawab keamanan negara (K besar) (vide keterangan ahli DR. Indria Samejo)

Menimbang bahwa walaupun di atas dikatakannya terdakwa telah mengetahui dan telah menerima informasi akan tetapi karena sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata bahwa bawahan terdakwa tidak ada yang terbukti melakukan pelanggaran HAM yang berat dan lagi pula terdakwa tidak mengabaikan informasi, maka sekarang persoalannya adalah apakah terdakwa layak mempertanggungjawabkan secara pidana (tindak) pidana HAM yang berat pada peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pertanggungjawaban atasan atau komandan dimana secara yuridis belum ada pengertian komando atau komandan di Indonesia selain dari kebiasaan di lingkungan TNI, sedangkan menurut doktrin komando adalah kekuasaan berdasarkan hukum untuk memerintah dan mengatur satuan pajurit dibawah komandonya atau terminologi komando digunakan juga untuk :

- a. satuan unit
 - b. aba-aba atau perintah
 - c. perintah untuk satuan khusus TNI AD
- Di dalam *International Court for Rwanda* pada putusan Akayesu paragraf 458 menyatakan dimana terdapat berbagai pandangan mengenai *mens rea* yang diperlukan untuk tanggungjawab komando menurut satu pandangan yang berasal dari atasan legat dan kewajiban yang tetap bahwa atasan bertanggungjawab secara kriminal atas perbuatan yang dilakukan bawahannya tanpa perlu dibuktikan maksud kriminal dari atasan tersebut

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban komandan haruslah ada hubungan atasan dengan bawahan melakukan tindakan pelanggaran dan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahan harus ada hubungan yang efektif antara atasan dengan bawahan, misalnya kalau ada anak buah menyerang suatu perkampungan maka komandan harus dimintakan pertanggungjawaban (vide saksi ahli Prof. DR. Hikmahanto Juwana, S.H). Menurut P.J.T. Sihombing, S.H, LL.M, pertanggungjawaban kesatuan komando diterapkan di rmai komando yaitu seluruh hierarki mulai dari komando yang tertinggi sampai dengan komando yang terendah, sedangkan kebijakan dari perintah yang bersumber dari atas yang dijabarkan oleh satuan komando secara hierarkis sampai kepada tingkat pelaksanaan, keputusan pelaksanaan hanya dapat dilakukan oleh pejabat/pejabat yang posisinya berada pada jalur rantai komando

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor-Timur tidak terbukti dilakukan oleh bawahan terdakwa

dan oleh karena itu irrelevant untuk mempertimbangkan alasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah dan menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahan terdakwa ditambahkan dengan prinsip pertanggungjawaban atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak layak diadili dan pertanggungjawaban pidana hak asasi manusia yang berat atas perbuatan yang tidak terbukti dilakukan oleh bawahannya

Menimbang bahwa dengan demikian elemen kedua dan elemen ketiga tidak terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena kedua elemen pokok tersebut tidak terbukti, maka terdakwa yang didakwa tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat (vide pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) jis pasal 7 (b), pasal 9 (a), pasal 37 undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) harus dinyatakan tidak terbukti pula menurut hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu (vrijjspraak)

Menimbang bahwa perlu dibuktikan surat dakwaan penuntut umum ad hoc bersifat kumulatif, maka secara *persuasi* Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang mengandung elemen-elemen pokok sebagai berikut :

1. atas dasar seorang polisi
2. ada pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahan yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif
3. alasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar
4. alasan mengetahui atau secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan alasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menggentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan
5. penganiayaan terhadap kemanusiaan
6. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau *dist*

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pasal 7 (b) jis pasal 9 (b) sebagai pasal pendamping dari pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000, pasal 7 (b) yang menentukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

- a.
 - b. kejahatan terhadap kemanusiaan
- Menimbang bahwa terhadap pembahasan pasal 7 (b) karena sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka secara *mutatis mutandis* Majelis mengambil alih dan dijadikan pertimbangan pembahasan terhadap pasal 7 (b) dalam dakwaan kedua ini, sedangkan pasal 9 (b) menyebutkan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah penganiayaan terhadap kelompok tertentu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, nyata dan terbukti bahwa para pelaku penyerangan yang tergabung dalam kelompok pro-

integrasi antara lain Alifarak dengan menggunakan senjata api TNJ, senjata api rakitan dan senjata tajam berupa pedang dan golok telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap para korban yaitu diantara penduduk sipil yang berada di tempat-tempat peristiwa yaitu kamp leks gereja Liqusa pada tanggal 6 April 1999, di rumah Manuel Viegas Carascalao pada tanggal 17 April 1999 serta di Diosis Dili dan kompleks gereja Ave Maria Suai Covalina, di rumah Uskup Bello masing-masing pada tanggal 5 dan 6 September 1999.

Berita dari penyerangan-penyerangan di tempat tersebut di atas menimbulkan korban luka kurang lebih 5 orang di kediaman pastor Rafael, kompleks gereja Liqusa lebih kurang 2 orang, di kediaman Manuel Viegas Carascalao lebih kurang 5 orang, di Diosis Dili lebih kurang 8 orang, di rumah kompleks Ave Maria Suai Covalina maupun di rumah kediaman Uskup Bello

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah penganiayaan, sedangkan unsur penganiayaan disini tersebut telah terbukti, maka dengan demikian siapakah sekarang Majelis mempertimbangkan dakwaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat diatur dalam pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000

Menimbang bahwa terhadap pembahasan elemen-elemen pokok dari pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) undang-undang No. 26 tahun 2000 sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu di atas, maka terhadap pembahasan unsur-unsur tersebut dalam dakwaan kedua ini Majelis tidak akan melakukan pembahasan lagi, melainkan secara mutatis mutandis Majelis mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan kedua ini

Menimbang bahwa oleh karena kedua elemen pokok dari pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) ini tidak terbukti, maka terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat (vide pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) jis pasal 7 (b), pasal 9 (b), pasal 40 undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) harus pula dinyatakan tidak terbukti menurut hukum

Menimbang bahwa sebelum Majelis sampai kepada kesimpulan hukum kiranya tidak berlebihan apabila Majelis menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. terdakwa selaku Kapolda Timor-Timur telah berupaya melakukan fungsi ketertiban hukum serta mengantisipasi kemungkinan dalam pelaksanaan operasi Hamoen Lorosae manakala Timor-Timur sebagai daerah konflik yang telah berlangsung lama Tanggungjawab keamanan keseluruhan keamanan (K besar) dilaksanakan oleh TN. dan pemerintah pusat, apalagi setelah alih kodal Polka Timor-Timur berada dibawah Pangkops Nusra. Apabila seluruh kesalahan tidak ditimpakan kepada Polri, kita perlu bertanya apakah Polri berada pada posisi untuk secara otonom menghadapi sekalian kejadian massal tersebut (bandingkan Prof. DR. Sripto Rahardjo, S.H, dalam bukunya "Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia", penerbit buku Kompas 2002 hal 50)
2. Polka Timor-Timur telah melaksanakan fungsi yang tidak memihak sehingga terbukti sebagai institusi yang masih netral bagi pejarjian Tri Partit, UNAMET, tokoh-tokoh Timor-Timur dan kelompok pro kemerdekaan yang ketika terjadi beberapa kerusuhan di Timor-Timur markas Polka menjadi pilihan sebagai salah satu tempat berlindung selain kompleks gereja dan kediaman pastor
3. dari saksi-saksi korban Joao Ferreira dan Emilio Baroto, saksi *a de charge* Louisa Gouveia Leite serta saksi-saksi ahli DR. Indria Saneço, Prof Hikmahanto Juwana dan DR. Dendi Haryadi dan beberapa surat yang diterima terdakwa tokoh-tokoh Timor-

- Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur
- rencana operasi Hanoen Lorosae II 1999 No. Pol. Ren Ops/04/VIII/99 tentang Pengendalian Situasi Karutimbias dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur dilampirkan dalam berkas perkara
- membebankan biaya perkara kepada negara Demikianlah diputuskan dalam rapat penyusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan HAM ad hoc pada pengadilan negeri Jakarta Pusat pada hari senin tanggal 12 Agustus tahun 2002 oleh kami :

H.A Samsun
Ketua Majelis
Ridwan Mansur, S.H Heru Susanto, S.H
H.M Kabul Supriyadi, S.H, M.Hum Amirudin Abulacera, S.H
 Masing-masing sebagai anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2002 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para anggota Majelis dengan dibantu oleh Ny. Chiriana G. Saragih, S.H dan Mathius B. Sitona, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh James Pardele, S.H, Drs. Saefudin, S.H jaksa penuntut umum ad hoc, terdakwa dan didampingi oleh tim penasihat hukumnya

- Catatan**
- terdakwa menyetujui putusan hakim
 - jaksa penuntut umum pikir-pikir

ur bahkan sebagai korban seperti Manuel Viegas Carascalao, Uskup Bello, dan Isaac sebagai bukti petunjuk bahwa terdakwa telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan dipundaknya kendati dia harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan sebagai Kapolda

yang bahwa dengan demikian terhadap dakwaan kedua inipun terdakwa harus pada

yang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis tiba pada putusan hukum bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat yang didakwakan baik dalam dan kesatu maupun dalam dakwaan kedua

yang bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan (baik)

yang bahwa Majelis menyadari sepenuhnya peranan dan fungsi pengadilan pidana umum hanya sekedar bertugas menghukum orang-orang yang terbukti melakukan tindak pidana , tetapi juga justru berdiri tegak mengayomi dan memulihkan nama serta martabat orang-orang yang dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan suatu pidana

yang bahwa demikianlah kiranya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kepada terdakwa haruslah dikembalikan atau dipulihkan namanya, baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai warga dan dihadapan hukum

yang bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen :

rencana operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. OPS/04/V/99 tentang pengendalian situasi karutimbias dan pengamanan evakuasi masyarakat WNA dan WNI Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur

rencana operasi Hanoen Lorosae II 1999 No. Pol. Ren ops/04/VIII/99 tentang pengendalian situasi karutimbias dan pengamanan evakuasi masyarakat WNA dan WNI Keluar Timor-Timur Pada Pasca Penentuan Pendapat Rakyat Timor-Timur dilampirkan dalam berkas perkara

yang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka terhadap terdakwa yang timbul dibebankan kepada negara

menarik undang-undang No. 39 tahun 1999 jo pasal 10 undang-undang No. 26 tahun 2000 jo pasal 191 ayat 1 KUHAP jo pasal 14 ayat 1 PP No. 27 tahun 1983 serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini

GADILAH

terdakwa bahwa terdakwa Drs. GM Timbul Silaen tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Demikian terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut

terdakwa hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

terdakwa bahwa barang-barang bukti berupa dokumen :

rencana operasi Hanoen Lorosae 1999 No. Pol. Ops/04/V/99 tentang Pengendalian Situasi Karutimbias dan Pengamanan Evakuasi Masyarakat WNA dan WNI Keluar

